




**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA**



**KOMISI III DPR RI
FEBRUARI 2025**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Metode	8
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	10
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Berkenaan dengan Penyusunan Norma	18
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain.....	22
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	52
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	55
B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	57
C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.....	60
D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	62
E. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	64
F. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	66
G. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	69
H. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	70
I. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	73

J. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	75
K. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	78
L. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	82
M. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum	85
N. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	87

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis	91
B. Landasan Sosiologis	93
C. Landasan Yuridis	94

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	110
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	111

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan	221
B. Saran	223

DAFTAR PUSTAKA	224
-----------------------------	-----

LAMPIRAN : RANCANGAN UNDANG-UNDANG Lampiran FGD dan Webinar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU tentang Hukum Acara Pidana). Badan Keahlian DPR sebagai sistem pendukung mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya dengan membantu penyiapan Program Legislasi Nasional dan penyiapan penyusunan NA dan Draf RUU sesuai dengan standar penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan NA dan RUU tentang Hukum Acara Pidana merupakan penugasan oleh Komisi III DPR kepada Badan Keahlian DPR dan merupakan RUU prolegnas prioritas tahun 2025. RUU ini merupakan penggantian atas pengaturan acara pidana yang selama ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). NA dan RUU ini disusun berdasarkan pengolahan hasil informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepustakaan), website, *Focus Group Discussion* (FGD), maupun webinar yang dilakukan secara komprehensif. Kelancaran proses penyusunan NA ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun yang terdiri atas Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Legislatif, Analis Pemantauan Perundang-undangan Legislatif, dan Analis APBN dari Badan Keahlian DPR serta Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, yang telah dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Kami mengharapkan masukan

dari semua pihak untuk penyempurnaan penyusunan NA dan RUU ini.
Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2025
Kepala Badan Keahlian DPR

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pengganti dari *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* sebagai payung hukum acara di Indonesia. KUHAP merupakan *lex generalis* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Undang-Undang yang disebut karya agung bangsa Indonesia ini mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan, banding di pengadilan tinggi, serta kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA).

Kehadiran KUHAP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk memperbaiki pengalaman praktik peradilan masa lalu berdasarkan *HIR* yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia (HAM), sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan manusia sehingga memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh.

KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa dengan jalan memberi sejumlah hak kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan HAM yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan bagi tersangka atau terdakwa untuk menghindari kesewenang-wenangan. Misalnya, KUHAP telah memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera diperiksa pada tingkat penyidikan maupun mendapat putusan yang seadil-adilnya. Selain itu, tersangka atau terdakwa memperoleh hak bantuan hukum pada pemeriksaan pengadilan.

Dalam perjalanan lebih dari 40 (empat puluh) tahun penerapan KUHAP, tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan dan merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan dalam KUHAP tersebut antara lain:

Pertama, pengaturan upaya paksa dalam KUHAP mengatur beberapa jenis upaya paksa antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemeriksaan surat. Akan tetapi, dalam praktik timbul kesulitan dan masalah dalam pelaksanaan

upaya paksa, misalnya mengenai batas waktu penangkapan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa penangkapan dilakukan paling lama 1 (satu) hari. Pembatasan waktu yang singkat tersebut, dapat menimbulkan kesulitan dan permasalahan dalam pelaksanaannya, disebabkan oleh faktor geografis dan komunikasi.¹

Kedua, berdasarkan Pasal 17 KUHAP, alasan penangkapan adalah adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”. Sekalipun telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 17, bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan yang menduga adanya tindak pidana, pengertian tersebut masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Permasalahan lainnya dalam melakukan penangkapan, terkadang terjadi pelanggaran HAM terhadap tersangka. Dalam kenyataannya, tersangka kadang mendapat tindakan kekerasan dari aparat penegak hukum.

Ketiga, terkait penahanan, hal penting yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah unsur perlunya penahanan dilakukan atau disebut syarat subjektif. Syarat subjektif diletakkan pada keadaan yang menimbulkan adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Semua keadaan yang mengkhawatirkan ini adalah keadaan yang meliputi subjektivitas tersangka atau terdakwa. Pejabat yang menilai adanya keadaan yang mengkhawatirkan itu juga bertitik tolak pada penilaian subjektif. Dalam hal ini ada 2 (dua) segi subjektif yakni subjektif tersangka atau terdakwa yang dinilai secara subjektif oleh penegak hukum yang bersangkutan.² Dalam hal ini sulit untuk menilai secara objektif adanya niat tersangka atau terdakwa untuk melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Keempat, KUHAP mengakui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku penyidik yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang. Selanjutnya ketentuan Pasal 7 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa PPNS dalam menjalankan tugasnya berada dalam koordinasi Penyidik Kepolisian. Dalam praktik hal tersebut seringkali disimpangi oleh PPNS. Hal tersebut kemudian menyebabkan tidak efektifnya

¹H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 28.

²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal. 167.

penyelesaian perkara oleh PPNS, khususnya terhadap beberapa tindak pidana khusus yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kelima, dalam menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang canggih, ketentuan mengenai upaya paksa dalam KUHP belum lengkap. Tindakan penyadapan yang seringkali diperlukan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana belum diatur. Telah banyak undang-undang yang mengatur mengenai penyadapan, antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pengaturan penyadapan dalam beberapa Undang-Undang tersebut tidak seragam, terutama mengenai jangka waktu, pelaksana, dan ada atau tidak adanya izin dalam melakukan penyadapan.

Keenam, pemberkasan perkara dari proses penyidikan sampai proses penuntutan prosesnya yang berlarut-larut. Keluhan yang ada di masyarakat dalam penanganan perkara pidana umum adalah bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum. Terjadinya penanganan perkara yang berlarut-larut tersebut, dikarenakan ketentuan yang diatur dalam KUHP belum dilaksanakan secara konsekuen”.³

Ketujuh, bantuan hukum yang harusnya didapatkan oleh tersangka dalam proses hukum terkadang terkesan direkayasa terutama bagi orang yang tidak mampu. Bantuan hukum yang didapatkan melalui advokat biasanya hanya formalitas pemenuhan aturan KUHP saja dan mendapatkan tanda tangan dari advokat yang memberi bantuan hukum. Dalam praktiknya terkadang baik penyidik maupun penasihat hukum tidak menjelaskan kepada tersangka mengenai ketentuan di dalam

³Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/A/JA/02/2009 tentang Meminimalisirnya Bolak Balik Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2009.

KUHAP, sehingga dalam berita acara yang telah dibuat oleh penyidik, tersangka menandatangani saja tanpa membaca kembali maupun mendapatkan penjelasan dari hasil berita acaranya. Begitupun dengan penasihat hukumnya ia hanya akan menandatangani berita acara tersebut tanpa membela kepentingan kliennya. Selain itu, terkadang penasihat hukum dihalang-halangi oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas untuk membela kliennya.

Kedelapan, rendahnya kesadaran tersangka atau terdakwa mengenai hak untuk mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi atas penangkapan, penahanan, penuntutan, persidangan, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan merupakan salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan KUHAP. Selain rendahnya kesadaran pemenuhan hak ganti kerugian dan rehabilitasi juga dipengaruhi oleh sulitnya pemenuhan hak tersebut dan panjangnya birokrasi yang harus ditempuh oleh tersangka atau terdakwa.⁴

Kesembilan, Pasal 244 KUHAP mengatur mengenai pengajuan pemeriksaan kasasi, bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada MA, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada MA kecuali terhadap putusan bebas. Khusus untuk frasa pengecualian terhadap “putusan bebas” telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012. Dalam amar putusannya, hakim konstitusi menyatakan bahwa frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, setiap putusan bebas kini dapat diajukan upaya hukum kasasi. Putusan ini sempat menimbulkan perbedaan pendapat di antara ahli hukum, bahkan salah satu hakim konstitusi juga mengajukan *dissenting opinion*. Persoalan ini perlu dikaji kembali, khususnya mengenai pengaturan mengenai hal tersebut di masa yang akan datang.

⁴Yulianto, *Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 3, 2019, hal. 349-360.

Kesepuluh, sedangkan mengenai upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum pada hakikatnya merupakan kewenangan Jaksa Agung yang berfungsi untuk menjaga kesatuan hukum dan melakukan perkembangan hukum. Selain itu, ditentukan bahwa putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Persoalannya, kewenangan ini banyak dipandang tidak efektif. Hal itu disebabkan hampir tidak pernahnya digunakan kewenangan tersebut. Dalam sejarahnya instrumen hukum ini hanya beberapa kali digunakan oleh Jaksa Agung. Tercatat jumlah permohonan kasasi demi kepentingan hukum tidak lebih dari 10 (sepuluh) permohonan umumnya dalam perkara pidana, dan paling banyak dimohonkan sebelum tahun 1970. Instrumen hukum ini terakhir digunakan pada tahun 1989 atas putusan praperadilan yang mengabulkan praperadilan atas penyitaan.

Kesebelas, mengenai peninjauan kembali, KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada MA. Akan tetapi, mengenai jumlah pengajuan peninjauan kembali telah cukup lama menjadi perdebatan antarpemerhati hukum. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali, diatur dalam Pasal 268 KUHAP. Kemudian, berdasarkan putusan *Judicial Review* oleh MK Nomor: 34/PUU-XI/2013, ketentuan tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali permohonan atas kasus atau perkara yang sama baik di bidang hukum perdata maupun pidana. Meskipun telah ada putusan *Judicial Review* MK Tahun 2013, MA kemudian menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, yang mengatur bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali. Dengan adanya SEMA ini maka terdapat perbedaan atau dapat dikatakan pertentangan produk yuridis antarlembaga tinggi negara yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman. Masalah ini perlu ditelaah lebih dalam, khususnya mengenai bagaimana arah politik hukum KUHAP mengenai persoalan ini.

Keduabelas, berkaitan dengan ketentuan mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan, KUHAP mengaturnya dalam Bab XX. Pasal 277 KUHAP menyebutkan:

Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hakim tersebut disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini peranan hakim pengamat dan pengawas belum dijalankan secara maksimal sehingga belum cukup efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.⁵

Selain permasalahan di atas, sampai saat ini terdapat beberapa perubahan dalam KUHAP akibat dari Putusan MK yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya. Berdasarkan permasalahan tersebut serta munculnya beberapa putusan MK yang mengabulkan pengujian terhadap KUHAP maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa substansi yang diatur dalam KUHAP. Penyesuaian substansi tersebut juga perlu mengakomodasi perkembangan teknologi yang saat ini telah berkembang pesat guna mengefektifkan dan mengefisiensikan proses peradilan pidana di Indonesia.

Pembaruan KUHAP harus mampu menyelesaikan permasalahan sebagaimana telah dijelaskan di atas dan juga harus mampu mengakomodir berbagai hal baru, baik yang berasal dari putusan MK maupun berdasarkan perkembangan pemikiran terkait hukum acara pidana. Penggantian KUHAP harus mengedepankan paradigma:

- a. Penguatan terhadap hak tersangka, terdakwa, terpidana saksi, dan korban, Perempuan dan orang lanjut usia.
- b. Pengaturan kembali kewenangan aparat penegak hukum, salah satunya adalah pengaturan mekanisme koordinasi antara aparat penegak hukum;
- c. Penambahan jenis upaya paksa;
- d. Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mekanisme keadilan restoratif yang dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan;

⁵Khunaifi Alhumami, *Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1, Maret 2018, hal. 45 – 66.

- e. Penyesuaian beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- f. Pengaturan jalur khusus sebagai alternatif penyelesaian perkara melalui sidang acara singkat; dan
- g. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana.

Selain paradigma diatas, dalam pembaruan KUHAP perlu juga mengedepankan prinsip demokrasi dalam pembentukan hukum acara pidana guna mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menciptakan kesetaraan bagi seluruh warga negara dalam proses penegakan hukum. Demokrasi menuntut adanya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan hukum, termasuk hukum acara pidana, agar aturan yang disusun tidak hanya mencerminkan kepentingan negara tetapi juga melindungi hak-hak individu. Pembaruan hukum acara pidana yang mengakomodasi prinsip hakim aktif dan kedudukan yang setara antara terdakwa dengan penyidik dan penuntut hukum dalam proses penegakan hukum asas praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, serta mekanisme peradilan yang adil dan transparan merupakan bentuk implementasi nilai-nilai demokrasi. Selain itu, dalam konteks pembangunan hukum, pendekatan yang berbasis demokrasi memastikan bahwa RUU tentang Hukum Acara Pidana disusun dengan mengedepankan prinsip non-diskriminasi dan mampu menjamin akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, hukum acara pidana yang demokratis berperan dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Berdasarkan paparan diatas maka perlu dilakukan penggantian terhadap KUHAP dengan mengedepankan paradigma baru yang menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi serta dinamika sosial. Penggantian KUHAP juga diharapkan mampu menciptakan hukum acara pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu mewujudkan keadilan yang substansial bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan teori dan praktik empiris mengenai hukum acara pidana?
2. Bagaimana evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Hukum Acara Pidana?
4. Apa yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan RUU tentang Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Hukum Acara Pidana bertujuan untuk:

1. mengetahui teori dan praktik empiris mengenai hukum acara pidana.
2. mengetahui keterkaitan antara materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dengan materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana.
3. merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Hukum Acara Pidana.
4. merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana.

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Hukum Acara Pidana berguna untuk memberikan dasar atau landasan ilmiah bagi materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Hukum Acara Pidana dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka terhadap data sekunder yang antara lain berupa peraturan perundang-undangan, beberapa keputusan hakim, buku-buku, hasil penelitian atau kajian, kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia. Data sekunder tersebut dilengkapi dengan hasil wawancara dari beberapa akademisi yang diperoleh melalui kegiatan diskusi pakar.

Selanjutnya, data sekunder dan hasil wawancara tersebut diolah, dikaji, dan disusun sesuai dengan sistematika naskah akademik.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti berusaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.⁶ Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement* maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Di lain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan kegunaan (*expediency*).⁷

Bertitik tolak dari tujuan sistem peradilan pidana, Mardjono mengemukakan 4 (empat) komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *Integrated Criminal Justice System*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat 3 (tiga) kerugian yaitu:⁸

- a. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama;

⁶Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1997, hal. 84.

⁷Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 4.

⁸Mardjono Reksodiputro, *Op.cit.*

- b. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok di setiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
- c. dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

2. Sistem Peradilan Pidana yang Demokratis

Demokrasi sebagai suatu sistem politik sangat erat sekali hubungannya dengan hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif.⁹ Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila yaitu: kebebasan atau persamaan (*freedom/equality*), kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*), dan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.¹⁰

Konferensi *Declaration of Bangkok pada 1965* menyimpulkan “*Basic Requirements of Representative Government under the Rule of Law*”, yakni berkaitan dengan persyaratan dasar pemerintahan berdasarkan hukum (demokratis) diantaranya yaitu: adanya proteksi konstitusional (*fullest realization of Rule of Law*), dan adanya penyelenggaraan negara dan hukum yang bebas dan tidak memihak (*efficient, honest and impartial civil service*). Proteksi konstitusional adalah adanya perlindungan dari negara kepada rakyatnya mengenai hak-hak asasi manusia secara konstitusional. Hal ini termasuk adanya jaminan dalam hukum, cara memperoleh perlindungan tersebut. Sementara penyelenggaraan negara dan hukum yang bebas dan tidak memihak artinya termasuk adanya peradilan yang mandiri, dan di dalam melaksanakan proses peradilan tidak akan mendapatkan pengaruh dari mana pun dan tidak boleh memihak kepada siapa pun, termasuk kepada penguasa.¹¹

⁹ Mahfud, M.D., *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, 1999, Gama Media Offset , Yogyakarta, 1999, hlm. 1.

¹⁰ Asshiddiqie, Jimly., *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 198.

¹¹ South-East Asian and Pacific Conference Of Jurists Bangkok February 15-19, 1965, *Declaration of Bangkok Conclusions and Resolutions*, International Commission of Jurists Geneva, p. 1-19.

Secara prinsip, demokrasi dapat dipahami sebagai kekuasaan dari rakyat dan untuk rakyat. Sebagaimana yang dikatakan Abraham Lincoln “*democracy is government of the people, by the people, and for the people*”¹². Dalam pemahaman ini, jika dikaitkan dengan proses pembentukan hukum, maka rakyat tentunya akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Untuk mewujudkan hal itu, maka perlu dirumuskan peraturan bersama yang tentunya mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat.

Dengan demikian, dalam konteks pengaturan hukum acara pidana, Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, tentunya perlu menghadirkan regulasi hukum pidana yang demokratis. Artinya, pengaturan dalam kitab hukum acara pidana harus dapat menjadi acuan utama dalam proses penegakan hukum yang akan membawa demokrasi terwujud dengan meminimalisir potensi terjadinya berbagai pelanggaran kesewenangan, mewujudkan perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang secara prinsip tentunya bertujuan untuk menjaga ketertiban di masyarakat.

3. Model Sistem Peradilan Pidana

Herbert L. Packer dalam “*the limits of the criminal sanction*” yang dikutip Rusli Muhammad mengemukakan adanya 2 (dua) model yakni apa yang disebut *crime control model* dan *due process model*. Kedua model ini menurut Packer akan memungkinkan kita memahami suatu anatomi yang normatif hukum pidana. Kedua model tersebut beroperasi dalam sistem peradilan pidana atau beroperasi di dalam sistem perlawanan (*adversary system*) yang berlaku di Amerika.¹³ Beberapa model sistem peradilan pidana dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:

¹² Richard A. Epstein, “*Direct Democracy: Government of the People, by the People, and for the People*,” *Harvard Journal of Law and Public Policy* 819, 2011, p.34.

¹³Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hal. 44.

a. *crime control model*

Packer mengemukakan bahwa doktrin yang digunakan oleh *crime control model* adalah praduga bersalah (*presumption of guilt*). Dengan doktrin ini maka ditekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan HAM. *Crime control model* muncul dan menjadi sistem peradilan pidana yang dapat dikatakan menjanjikan untuk masalah kepastian dan keadilan berdasarkan hukum.¹⁴ *Crime control model* mengutamakan efisiensi dalam pencegahan kejahatan. Efisiensi yang dimaksud adalah kemampuan pihak yang berwenang untuk melakukan penahanan, pemidanaan, dan pembinaan pelaku kejahatan yang diketahui melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pada prinsipnya *crime control model* adalah suatu *affirmative model* yang menekankan pada eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan secara maksimal oleh aparat penegak hukum. Dapat dikatakan *crime control model* lebih menekankan kepada penanggulangan (pengawasan) kejahatan.¹⁵ Meskipun demikian, bukan berarti bahwa *crime control model* serta merta mengabaikan hak-hak pelaku ataupun terdakwa, namun adanya suatu konsekuensi yang akan didapatkan nantinya. *Crime control model* menjamin hak-hak pelaku namun lebih menekankan pada proses peradilannya dan di dalam hukum positif yang berlaku. Nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah:¹⁶

- 1) tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
- 2) perhatian utama ditujukan kepada efisiensi suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;

¹⁴*Ibid.*

¹⁵M. Syukri Akub Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Educationa, 2012, hal. 65.

¹⁶*Ibid.*

- 3) proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara cepat dan tuntas; dan
- 4) asas praduga bersalah atau *presumption of guilty* akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien.

Proses penegakan hukum harus menitikberatkan pada kualitas temuan-temuan fakta administratif karena temuan tersebut akan membawa kearah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau *plead of guilty*.

b. *due process model*

Model ini merupakan reaksi terhadap *crime control model* yang pada intinya menitikberatkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh HAM dan tidak hanya ditekankan pada efisiensi melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pada *due process model* didasarkan pada *persumption of innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan oleh yang menuntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka di muka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya. Jadi yang penting ialah pembuktian dalam pengadilan dengan tuntutan, sedangkan akhir dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting dalam *due process model*.¹⁷

Model-model sistem peradilan pidana tersebut merupakan sistem nilai yang muncul dalam sistem peradilan pidana yang secara bergantian dapat dipilih dalam sistem peradilan, misalnya dapat dilihat pada sistem peradilan pidana di Amerika yang tadinya didasarkan pada *crime control model* namun yang muncul dalam praktik adalah *due process model*. Praktik ini kemudian berpengaruh kepada hukum acara pidana di negara-negara lain

¹⁷*Ibid.*

termasuk Indonesia, dimana hal-hal yang baik dari sistem *due process model* dimasukkan ke dalam Hukum Acara Pidana, misalnya advokat sudah dapat mendampingi klien sejak tersangka ditangkap.

4. Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan "*Strafvordering*", dalam bahasa Inggris disebut "*Criminal Procedure Law*", dalam bahasa Perancis "*Code d'instruction Criminelle*", dan di Amerika Serikat disebut "*Criminal Procedure Rules*".¹⁸ Hukum pidana formal berbeda dengan hukum pidana materiel, dalam hukum pidana materiel mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana termasuk kepada siapa dan bagaimana pidana dapat dijatuhkan. Hukum acara pidana menurut pendapat Andi Hamzah memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.¹⁹

Pendapat lainnya mengenai pengertian Hukum Acara Pidana menurut Wiryono Prodjodikoro:

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.²⁰

Hukum Acara Pidana menurut Samidjo:

Hukum Acara Pidana ialah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan, dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi, dengan kata lain, Hukum Acara Pidana ialah hukum yang mengatur tata-cara bagaimana alat-alat negara (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) harus bertindak jika terjadi pelanggaran.²¹

¹⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 2.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1967, hal. 13.

²¹Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: CV. Armindo, 1986, hal. 189.

Adapun Hukum Acara Pidana menurut Bambang Poernomo:

Hukum Acara Pidana ialah pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana.

Selanjutnya, Yahya Harahap berpendapat bahwa KUHP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa. KUHP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “legalisasi hak asasi” kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka dari tindakan sewenang-wenang, karena itu tersangka atau terdakwa harus diperlakukan berdasarkan nilai-nilai yang manusiawi.²²

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel. Kebenaran materiel adalah kebenaran yang lengkap dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat yang bertujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum. Selanjutnya, hukum acara pidana juga bertujuan untuk meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan dan apakah orang yang dikenai dakwaan dapat dimintai pertanggungjawaban.²³

Menurut Bambang Poernomo tugas dan fungsi pokok hukum acara pidana dalam pertumbuhannya meliputi:²⁴

- a. mencari dan menemukan kebenaran;
- b. mengadakan tindakan penuntutan secara benar dan tepat;
- c. memberikan suatu keputusan hakim; dan
- d. melaksanakan (eksekusi) putusan hakim.

²²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerepan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Bandung: Sinar Grafika, 2002, hal. 4.

²³Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁴Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 9.

Adapun, menurut Van Bemmelen, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah, mengenai fungsi hukum acara pidana, mengemukakan terdapat tiga fungsi Hukum Acara Pidana yaitu:²⁵

- a. mencari dan menemukan kebenaran;
- b. pemberian keputusan hakim; dan
- c. pelaksanaan putusan.

5. Keadilan Restoratif

Terminologi “*restorative justice*” dikenalkan pertama kali oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1958, kemudian marak digunakan pada tahun 1977 dalam tulisannya yang mengklasifikasikan tiga jenis sistem peradilan pidana: retributif, distributif, dan restoratif. Terdapat beragam istilah yang dipakai untuk menggambarkan pendekatan *restorative justice*. Hal ini antara lain mencakup *reparative justice* (keadilan reparatif), *positive justice* (keadilan positif), *community justice* (keadilan masyarakat), *relation justice* (keadilan relasional), *communitarian justice* (keadilan komutarian), dan sebagainya.²⁶

Pada tahun 1990-an perkembangan penerapan keadilan restoratif dapat dikelompokkan dan dideskripsikan sebagai contoh operasional keadilan restoratif diantaranya oleh penulis seperti Zehr (1985, 1990), Wright (1991) dan Van Ness dan Strong (1997). Pada akhir dekade tersebut, sebuah definisi kemudian muncul yang berupaya menangkap esensi dari berbagai manifestasi konsep keadilan restoratif sebagai respons terhadap pelanggaran di seluruh dunia: “Keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu berkumpul untuk menyelesaikan secara kolektif untuk menangani akibat pelanggaran tersebut dan mencari solusi untuk implikasinya di masa mendatang”.²⁷

Keadilan restoratif kemudian dipahami sebagai suatu alternatif dari penyelesaian melalui proses hukum konvensional. Muladi memberikan definisi keadilan restoratif merupakan suatu

²⁵*Ibid.*

²⁶ Yvon Dandurand dan Curt Taylor Griffiths, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations, New York, 2006, hlm. 6

²⁷ Joanna Shapland, Gwen Robinson and Angela Sorsby, *Restorative Justice in Practice Evaluating what works for victims and offenders*, Routledge, New York, 2011, p.5.

pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan harapan penyembuhan, dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, perhatian yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerja sama dalam reintegrasi.²⁸ Sementara Bagir Manan memberikan definisi restorative justice adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.²⁹

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Asas-asas yang harus terdapat dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana meliputi sebagai berikut:³⁰

1. asas persamaan di muka hukum

Asas ini merupakan jaminan perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

2. asas perintah tertulis

Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam hukum acara pidana harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

3. asas praduga tak bersalah

Berdasarkan asas ini setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap

²⁸ Muladi, Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 59 dengan tema “Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta 25 April 2012.

²⁹ Majalah Varia Peradilan, Tahun XX, No 247, Ikatan Hakim Indonesia, 2006, hlm, 3.

³⁰ Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 40.

tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. asas pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan

Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan/atau dikenakan hukuman administrasi.

5. asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak.

6. Asas ini menjamin pengadilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

7. asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya

Asas ini memberikan kepastian bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

8. asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan

Berdasarkan asas ini seorang tersangka wajib diberitahu dakwaan atas dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu semua haknya termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan.

9. asas hadirnya terdakwa

Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

10. asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

11. asas pelaksanaan pengawasan putusan

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

12. *asas accusatoir*

Berdasarkan asas ini hukum acara pidana di Indonesia memandang tersangka sebagai subjek yang berhadap-hadapan dengan pihak lain yang memeriksa atau mendakwa yaitu kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak mempunyai hak yang sama nilainya dan berkedudukan setara.

Adapun, menurut Andi Hamzah bahwa asas-asas penting yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:³¹

1. asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
2. asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Setiap orang tersangka/terdakwa wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. asas oportunitas

Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Wewenang penuntutan hanya dipegang oleh penuntut umum (*dominus litis*) oleh karena itu hakim menunggu perkara yang diajukan oleh penuntut umum.

4. asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Pada dasarnya setiap pemeriksaan di sidang pengadilan bersifat terbuka untuk umum, namun terdapat pengecualian terhadap delik yang berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum (*openbare order*).

5. asas perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*)

6. asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Sebagai negara hukum maka selayaknya bagi tersangka/terdakwa dapat diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak ini dapat digunakan oleh tersangka/terdakwa sejak dilakukan penangkapan dan/atau penahanan, tersangka/terdakwa berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan penasehat hukum. Asas ini berkaitan dengan hak dari seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara pidana untuk dapat mengadakan persiapan bagi pembelaannya maupun untuk mendapatkan nasihat atau penyuluhan tentang jalan yang dapat

³¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 14.

ditempuhnya dalam menegakkan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa

7. asas *accusatoir* dan *inquisitoir*

Pada saat KUHAP ada, sistem pemeriksaan berdasarkan *HIR* secara *inquisitoir* dimana terdakwa dianggap sebagai objek dalam pemeriksaan dan berhadapan-hadapan dengan pemeriksa dengan kedudukan yang lebih tinggi dalam suatu pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup. Oleh karenanya kedudukan tersangka lemah karena dianggap sebagai barang atau objek yang diperiksa. Pasca berlakunya KUHAP model pemeriksaan tersebut berubah. Dalam pemeriksaan penyidik, tersangka boleh didampingi penasihat hukum yang dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat, mendengar, mulai dari awal penyelidikan penyidikan, penuntutan sampai proses pemeriksaan di pengadilan. Adapun, dalam sistem *accusatoir*, pemeriksaan dilakukan secara terbuka. Selain terdakwa, saksi juga diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun. Terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan hak untuk dinyatakan tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti di dalam sidang pengadilan. Selain itu, terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dan mengajukan upaya hukum.

8. asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pemeriksaan dilaksanakan di ruang sidang pengadilan dan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi. Berbeda dengan sidang dalam acara perdata yang tergugat atau penggugat dapat diwakili oleh kuasa hukumnya dan tanpa perlu untuk hadir di sidang. Asas ini dapat dikecualikan dalam hal putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*) dan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain

1. Praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi Masyarakat.

a) Penyelidikan dan Penyidikan

Tahapan yang krusial dalam suatu penyelesaian perkara pidana adalah tahapan penyelidikan dan penyidikan. Dalam konteks peradilan pidana, pintu masuk untuk dapat ditegakkannya hukum dan keadilan (*access to justice*) adalah melalui penyelidikan dan penyidikan. Hal ini diawali dengan adanya Laporan atau Pengaduan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum. Kemudian berdasarkan Laporan atau Pengaduan tersebut dilakukan tindakan lebih lanjut berupa Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik. Proses Penyelidikan dan Penyidikan secara rinci diatur dalam Bab XIV mengenai Penyidikan yaitu Pasal 102 sampai dengan Pasal 136 KUHAP. Secara normatif dalam KUHAP terdapat perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan sebagai berikut;

Perbandingan Konsepsi Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP

Perbedaan	Penyelidikan	Penyidikan
Pihak yang melakukan	Pasal 1 angka 4 Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang mendapat wewenang untuk melakukan penyelidikan.	Pasal 1 angka 1 Penyidik adalah pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus.
Ruang lingkup kegiatan	Pasal 1 angka 5 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu	Pasal 1 angka 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

	peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.	diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Alur	Merupakan tahapan awal	Dilakukan setelah penyelidikan atau sebagai tahap lanjutan
Penerapan	Bertujuan mencari tahu ada atau tidaknya unsur pidana dalam suatu peristiwa, untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan.	Penyidikan hanya dapat dilakukan apabila suatu peristiwa memuat unsur pidana

Berdasarkan tabel tersebut jelas adanya perbedaan konsep antara penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk mencari peristiwa materiil yang diduga sebagai tindak pidana. Berdasarkan definisi yuridis dari penyelidikan, terlihat adanya ketersinambungan proses penyelidikan dengan penyidikan. Ketersinambungan proses Penyelidikan dengan Penyidikan juga terlihat dalam Pasal 102, terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh seorang Penyelidik tersebut, Penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada Penyidik sederhana hukum.

Setelah selesai dilakukan penyelidikan berdasarkan Pasal 106 KUHAP, dapat dilakukan penyidikan sebagai tindak lanjut dari hasil penyelidikan maupun secara langsung dilakukan oleh penyidik karena mengetahui peristiwa yang patut diduga tindak pidana. Dengan demikian jelas bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu tahapan yang berbeda. Penyelidikan merupakan suatu proses untuk mencari suatu peristiwa materiil, sedangkan penyidikan dilakukan untuk menentukan alat bukti atas suatu peristiwa materiil yang telah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan hasil penyelidikan.³²

Meskipun KUHAP telah secara jelas membedakan definisi penyelidikan dan penyidikan namun pada praktiknya Penyelidikan dilakukan hingga memasuki tahap Penyidikan, ataupun dalam tahap Penyidikan masih dilakukan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan pada tahap Penyelidikan. Dapat dikatakan baik dalam tahapan Penyelidikan maupun Penyidikan adanya pengulangan tindakan atau prosedur. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa persoalan jangka waktu penyelidikan serta terbatasnya teknologi yang digunakan dalam penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP. Sehingga, diperlukan penetapan jangka waktu dan penyesuaian metode penyelidikan dan penyidikan dengan perkembangan teknologi, misal pelaporan atau pengaduan media telekomunikasi elektronik.

Pembedaan penyelidikan dan penyidikan juga diperlukan untuk menghindarkan adanya tindakan upaya paksa dalam tahapan pencarian suatu peristiwa pidana dalam tahap penyidikan.³³ Sehingga, upaya paksa hanya diterapkan oleh penyidik ketika memasuki tahapan penyidikan. Upaya paksa dalam hal ini memiliki kaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, oleh sebab itu jika belum terang adanya suatu tindak pidana dan tersangkanya maka seharusnya upaya paksa tidak dapat dilakukan secara serampangan. Jika langsung penyidikan maka orang yang ditetapkan langsung menjadi tersangka.

³² Pendapat Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si dalam Webinar Konsultasi Publik “*urgensi dan Pokok-Pokok Pembaruan Hukum Acara Pidana*” pada tanggal 23 Januari 2025.

³³ Pendapat Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiarej. S.H., M.H. dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 4 Desember 2024.

Padahal proses penyelidikan yang diutamakan hukum administrasi terlebih dahulu bukan pidana.³⁴

Penyidikan dalam konteks diferensiasi fungsional juga perlu ditegaskan dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana, sehingga Polri menjadi penyidik utama untuk seluruh tindak pidana yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Istilah penyidik utama digunakan sebagai bentuk akomodasi terhadap penyidik lainnya, seperti penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik tertentu. mengaturla Polri sebagai penyidik utama mengkoordinasikan penyidikan yang dilakukan oleh penyidikan lainnya didasarkan pada praktik yang seringkali terjadi ego sektoral penyidik pegawai negeri sipil, seperti berbenturan dengan bea cukai. Namun disisi lain ketika terdapat persoalan misal di praperadilan terjadi tarik menarik. Sehingga, perlu ditertibkan, termasuk ketika Jaksa menerima berkas perkara dari penyidik manapun harus diketahui oleh penyidik Polri. Hal ini sebagaimana penerapan diferensiasi fungsional.³⁵

Hal krusial lainnya adalah kaitan penyidikan dengan penuntutan. Penyidik memiliki peran penting dalam tahap pra-penuntutan untuk memastikan kejelasan proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama erat antara penyidik dan jaksa dalam tahap pra-penuntutan untuk menciptakan keseimbangan (*check and balances*). Hal ini juga dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan, seperti kasus salah identitas (*error in persona*). Penting bagi RUU tentang Hukum Acara Pidana mengatur secara jelas dan terperinci peran penyidik dalam tahap pra-penuntutan guna memastikan proses yang adil.³⁶

b) Upaya Hukum

³⁴ Pendapat Karo SundokInfokum DivKum Polri BJP Iksantyo Bagus Purnomo S.H., M.H dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 21 Januari 2025.

³⁵ Pendapat Edward OS Hiariej dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 21 Januari 2025.

³⁶ Pendapat Prof Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum., Dr. Sunarwan, S.H., M.H., dan Benhar Siswanti Zain, S.H., M.H. dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 9 Desember 2024.

Salah satu kepentingan mendasar dalam perubahan hukum acara pidana di Indonesia adalah perubahan terkait dengan kewenangan yang ada dalam penyidikan. Dalam tahapan penyidikan, Penyidik mengumpulkan bukti-bukti, penyidik diberikan kewenangan melakukan tindakan tertentu sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikan penyidikan itu dan siap untuk diserahkan kepada Penuntut Umum. Kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu tersebut akan disesuaikan secara kasuistis termasuk untuk melakukan tindakan di tempat kejadian atau upaya-upaya yang bersifat memaksa (*dwang middelen*).³⁷ Upaya paksa yang dimaksud adalah tindakan pemanggilan paksa, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Penyidik dapat melakukan upaya paksa tersebut berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat 1 KUHP.

Beberapa upaya paksa tersebut memerlukan perbaikan terlebih untuk menyesuaikan dengan beberapa putusan MK berkaitan dengan upaya paksa seperti Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013. Berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, maka secara umum jenis upaya paksa diperluas yakni meliputi penetapan tersangka. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Hakim menyatakan bahwa bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label dan status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Namun demikian, penetapan tersangka sebagai upaya paksa memerlukan peninjauan lebih jauh. Sedangkan berdasarkan Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013, perlu menyesuaikan frasa “segera”

³⁷ R. Tresna, “Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan,” Jurnal Hukum Unsrat V 23, no. 9 (2017): 56.

dalam Pasal 18 ayat (3) yang dimaknai tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”.

Kemudian KUHAP menggunakan kerangka pikir *crime control model*, sehingga nilai-nilai dalam sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini mengutamakan efisiensi, kecepatan, dan menggunakan azas praduga bersalah. Ketika hukum acara pidana disusun maka waktu penyidikan penuntutan sangat cepat. Usulan kedepan, penentuan jangka waktu penahanan perlu mempertimbangkan berapa lama kemampuan penyidik untuk menyelesaikan penyidikan. Namun disisi lain juga harus diperhitungkan jangan sampai RUU tentang Hukum Acara Pidana membatasi HAM.

Selain upaya paksa tersebut, selaras dengan perwujudan tentang pengaturan mengenai penyadapan, RUU tentang Hukum Acara Pidana harus mengatur secara rinci tentang penyadapan. Kemudian ketentuan tersebut dapat dijadikan acuan untuk RUU tentang Penyadapan. Agar dapat memberikan perlindungan bagi setiap objek penyadapan, karena materi yang didapatkan dalam penyadapan bukan hanya materi yang terkait dengan tindak pidana saja. Pengaturan penyadapan yang ada di RUU tentang Hukum Acara Pidana harus bersifat umum.³⁸ Pengaturan penyadapan yang bersifat teknis sebaiknya diserahkan pada peraturan dari pelaksana praktis. Selain itu, Penyadapan sebagai *last resort* dalam upaya paksa. Penyadapan hanya dapat dilakukan pada tindak pidana tertentu yang apabila tidak dilakukan penyadapan, tindak pidana tersebut tidak dapat terungkap.³⁹

Selanjutnya berkaitan dengan bentuk upaya paksa berupa penahanan juga ditemukan permasalahan efektivitas dalam pelaksanaannya. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan, oleh karena itu pengaturan mengenai alasan penahanan menjadi salah satu persoalan yang sangat penting. Penahanan dan berlarutnya proses penanganan perkara

³⁸ Pendapat Edward OS Hiariej dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 21 Januari 2025.

³⁹ Pendapat ICJR, IJRS, dan LeIP dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 15 Januari 2025.

(status tersangka berkepanjangan) berkaitan dengan hak hak individu dalam proses pidana (hak atas kemerdekaan, bebas dari penahanan sewenang-wenang, hak bebas dari proses peradilan yang berlarut (*undue delay*).⁴⁰ Alasan penahanan meliputi alasan objektif dan alasan subjektif.

Alasan subyektif penahanan diatur pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yakni mengatur bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Alasan subjektif tersebut dianggap memberikan diskresi yang sangat besar kepada penyidik, sehingga dalam praktiknya seringkali ditemukan perbedaan perlakuan maupun kesewenang-wenangan penahanan dalam tahap penyidikan terhadap orang-orang yang telah menyandang status sebagai tersangka.

Sedangkan alasan objektif penahanan diatur pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yakni mengatur bahwa adalah bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955,

⁴⁰ Pendapat ICJR, IJRS, dan LeIP dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 15 Januari 2025.

Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pengaturan mengenai syarat subjektif penahanan yang diatur pada Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) KUHAP memberi diskresi yang besar kepada penyidik untuk menahan atau tidak menahan seorang tersangka.

Salah satu alasan objektif yang diatur didalam KUHAP adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP lama, hal ini sudah tidak relevan lagi dengan KUHP baru. Sehingga perlu untuk merasionalisasikan kembali alasan objektif dilakukannya penahanan oleh Penyidik. Pengaturan syarat objektif KUHAP yang berupa penahanan pada tindak pidana tertentu perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku seperti KUHP Baru, dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga tidak perlu dirumuskan secara limitatif.

Kemudian, berkaitan dengan upaya paksa yang berupa penyitaan dan penggeledahan dalam KUHAP belum mengatur secara detail metode yang digunakan jika barang yang disita atau digeledah berupa sistem elektronik dan data/informasi elektronik. Sehingga, untuk mengakomodir perkembangan kejahatan saat ini, perlu perluasan metode yang diatur secara tegas di dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu pengaturan upaya paksa lain yang diatur di undang-undang seperti pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh, termasuk mekanisme jika terdapat penolakan.⁴¹

Adanya perluasan upaya paksa dalam pelaksanaan penyidikan dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana bukan semata-mata menerapkan sistem *crime control model*, namun lebih jauh adanya pengaturan ini justru untuk menjamin batasan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa yang justru menjamin *due process of law*. Penguatan tersebut juga perlu dilakukan dalam pengaturan ulang mengenai tata cara pengambilan bukti (*the rule of collecting evidence*), disetiap kegiatan atau kewenangan penyidik dapat dinyatakan bahwa

⁴¹ Pendapat Prof.Dr.dr. Agus Purwadianto, DFM, S.H., M.Si., SpF(K)., Dr. dr Stephanus Rumancay SpFM, dr. Farah Karouw SpFM dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 22 Januari 2025.

apabila alat bukti atau barang bukti yang dikumpulkan atau diambil secara melawan hukum atau tidak sah, tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti di persidangan meskipun masuk kategori tersebut. Dalam waktu yang mendesak, bukti bisa didapatkan dengan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Selain itu, memperkuat jaminan hak asasi manusia dapat dilakukan dalam sistem pengawasan secara vertikal.⁴² Selain pengawasan vertikal pengawasan juga dapat dilakukan secara horizontal antar aparat penegak hukum untuk saling mengawasi bahkan sudah dibentuk beberapa pengawas internal maupun eksternal seperti Kompolnas, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial. Selain itu, dengan perluasan upaya paksa juga dapat memberikan kepastian bagi tersangka untuk melakukan pengujian upaya paksa yang selama ini diatur di dalam KUHAP. Dengan demikian, segala tindakan upaya paksa yang selama ini berlaku di berbagai undang-undang dapat diujikan di praperadilan sebagai penguatan *due process of law*.

c) Penuntut Umum Dan Penuntutan

Ketentuan lain yang membutuhkan perubahan dalam hukum acara pidana Indonesia, adalah ketentuan mengenai penuntut umum dan penuntutan. KUHAP banyak kewajiban yang tidak disertai dengan sanksi (*lex imperfecta*) termasuk di dalamnya terdapat ketentuan yang menyebabkan bolak-balik berkas perkara. Sehingga jika diberikan waktu penyidikan perkara, penelitian terhadap berkas perkara, maka waktu 14 (empat belas) hari terlalu lama. Begitu berkas perkara dinyatakan lengkap maka waktu yang diberikan pada jaksa penuntut umum untuk menentukan apakah berkas perkara akan dilimpahkan ke persidangan atau tidak, cukup 7 (tujuh) hari.⁴³

Proses persiapan penuntutan oleh kejaksaan membutuhkan waktu yang relatif singkat karena jaksa berperan dibelakang meja yaitu menerima berkas perkara dari penyidik yang jika masih kurang meminta penyidik untuk melengkapinya

⁴² Pendapat Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si dalam Webinar Konsultasi Publik “Urgensi dan Pokok-Pokok Pembaruan Hukum Acara Pidana” pada tanggal 23 Januari 2025.

⁴³ Pendapat Edward OS Hiariej dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 28 Juli 2020.

(prapenuntutan). Waktu 14 (empat belas) hari adalah waktu yang cukup bagi jaksa untuk membuat surat dakwaan dan pada masa prapenuntutan sesungguhnya jaksa bisa mulai menyusun surat dakwaan dan kesempurnaan surat dakwaan dilengkapi dalam waktu 14 (empat belas) hari. Lama waktu penahanan yang dilakukan oleh jaksa sebaiknya dikurangi dan disesuaikan dengan lama waktu penggunaan wewenang penuntutan oleh jaksa penuntut umum.⁴⁴

Pelaksanaan proses penegakan hukum dan komunikasi antara penyidik dan penuntut umum memerlukan perbaikan yang mendasar. RUU tentang Hukum Acara Pidana harus menyediakan penanggungjawab dalam proses penegakan hukum yang berwenang terhadap wilayah tertentu. Untuk mencegah bolak-balik perkara yang selama ini menjadi masalah dalam proses penegakan hukum, RUU tentang Hukum Acara Pidana harus menyediakan seorang jaksa yang bertugas untuk zona-zona tertentu. Zona yang dimaksud adalah sesuai wilayah hukum kejaksaan negeri.

Terdapat 3 (tiga) metode penyusunan surat dakwaan dalam hukum acara pidana Indonesia, yaitu pemecahan berkas perkara, penggabungan berkas perkara, dan koneksitas. Pada praktiknya penggunaan metode penggabungan dan pemecahan tersebut merupakan kewenangan penuntut umum, karena penuntut umum dianggap menguasai hukum pembuktian. Jaksa penuntut umum dianggap sebagai pemilik perkara (*dominus litis*) sehingga penyusunan surat dakwaan baik digabungkan maupun dipisahkan dalam surat gugatan tersendiri merupakan kewenangan dari Penuntut umum, karena inti persidangan adalah pembuktian dan inti dari pembuktian ada di penuntut umum. Jika penuntut umum menganggap pembuktian perkara lebih efektif jika digabungkan maka penuntut umum memiliki kebebasan untuk menggabungkan, begitu juga sebaliknya.⁴⁵

Selain itu pemberkasan perkara dengan menggunakan metode penggabungan berkas penuntutan, dapat mencegah

⁴⁴Pendapat Mudzakkir dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 9 September 2020.

⁴⁵Pendapat Edward OS Hiariej dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 28 Juli 2020.

terjadinya disparitas putusan pengadilan, dalam delik yang dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana kedua jenis surat dakwaan tetap harus diatur, guna memberikan kebebasan bagi jaksa penuntut umum.

Metode penyusunan berkas penuntutan perkara yang ketiga adalah koneksitas. Tindak pidana koneksitas dapat diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan orang/masyarakat sipil bersama-sama anggota militer, dimana orang/masyarakat sipil tersebut seharusnya yang berwenang mengadilinya adalah peradilan umum, sedangkan anggota militer diadili oleh peradilan militer. Dalam pelaksanaannya hampir tidak pernah ada perkara yang dituntut menggunakan metode penyusunan berkas koneksitas. Tentara berdiri sendiri, demikian pula sipil. Pengadilan koneksitas tidak berjalan. Oleh karena itu perlu penyesuaian dengan UU Tentang Peradilan Militer, UU Tentang Tentara Nasional Indonesia, dan UU tentang Kejaksaan. Pengaturan ini bertujuan untuk mencerminkan keseimbangan serta keadilan dalam menangani perkara yang menyangkut dua sistem hukum yang berbeda. Hal ini juga menghindari potensi konflik yurisdiksi dan memastikan bahwa kasus ditangani secara komprehensif sesuai dengan karakteristiknya.⁴⁶

Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 KUHP sesungguhnya pasal yang mengatur efektivitas penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan sekaligus efektivitas proses pemeriksaan perkara pidana dalam pemeriksaan sidang pengadilan dan sekaligus memudahkan bagi jaksa dan hakim untuk menemukan kebenaran materiel dalam proses persidangan.

Penggabungan surat dakwaan dapat dilakukan terhadap perbuatan pidana yang digabung dalam satu surat dakwaan, misalnya korupsi dan pencucian uang. Penggabungan dalam surat dakwaan dapat dilakukan dengan cara penggabungan terdakwanya dan sekaligus tindak pidananya. Cara seperti ini

⁴⁶ Pendapat Prof Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum., Dr. Sunarwan, S.H., M.H., dan Benhar Siswanti Zain, S.H., M.H dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 9 Desember 2024.

yang dikehendaki oleh Pasal 55 KUHP, jika jaksa bermaksud memisahkan dapat dipertimbangkan mengenai pelaku sebagai berikut:

- (1) penyertaan pelaku menyuruhlakukan;
- (2) penyertaan pelaku peserta atau bersama-sama;
- (3) penyertaan pelaku penganjur;
- (4) penyertaan pelaku eksekutor.

Dalam doktrin dimungkinkan adanya penyertaan ganda atau dua lapis atau tiga lapis (meskipun jarang terjadi). Secara doktrin ada 16 (enam belas) bentuk penyertaan.⁴⁷

Penuntut umum juga memiliki kewenangan penghentian penuntutan. Asal penghentian penuntutan yang ada dalam KUHP adalah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum namun dalam praktik saat ini, banyak upaya untuk melakukan mediasi di luar persidangan. Oleh karena itu, alasan perdamaian dimasukkan menjadi salah satu alasan penghentian penuntutan. Apabila terjadi perdamaian antara pelaku dan korban di luar pengadilan maka harus dijadikan pertimbangan untuk menghentikan penuntutan. Masukan untuk dibentuk lembaga perdamaian sebagai salah satu instrumen untuk menyeleksi perkara pidana, misalnya perkara perkelahian. Perdamaian harus diketahui oleh polisi, jaksa, penyidik dan hakim.⁴⁸

d) Ganti Kerugian, Rehabilitasi, dan Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban

Ketentuan terkait dengan ganti kerugian, rehabilitasi, dan putusan pengadilan tentang ganti kerugian terhadap korban merupakan salah satu ketentuan yang harus diubah dalam hukum acara pidana di Indonesia. Sebab sampai saat ini belum semua korban dapat mengakses ganti kerugian. Perubahan mekanisme ganti kerugian harus dilakukan secara fundamental. Andi Hamzah menyatakan bahwa jika ganti kerugian tidak dibayar maka dapat disita benda terdakwa, dijual oleh jaksa, jika

⁴⁷Pendapat Mudzakkir dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 9 September 2020.

⁴⁸*Ibid.*,

ada sisa dikembalikan kepada terdakwa. Jika tidak bisa membayar denda, maka ada pidana kerja sosial. Namun pidana kerja sosial ada kekurangannya yaitu berapa banyak pengawas yang mengawasi kerja sosial tersebut.⁴⁹

Pengaturan mengenai penggabungan ganti kerugian dalam putusan pengadilan sudah tepat. Artinya ada penggabungan antara putusan pidana dan putusan ganti kerugian. Namun harus diingat dalam hukum pidana kerugian yang dapat dimintakan ganti kerugian adalah kerugian yang bersifat materiel tidak boleh immateriel, contohnya biaya operasi, pengobatan, biaya dokter. Namun dampak dari operasi tidak dapat dimintakan kerugian, misal terdapat cacat pada tubuh.⁵⁰

Permintaan ganti kerugian yang diakibatkan oleh suatu perbuatan pidana dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu:

- (1) melalui gugatan perdata tentang kerugian materiel dan kerugian immateriel; dan
- (2) gugatan penggabungan perkara perdata dalam proses pidana (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP yang dibatasi hanya kerugian materiel (dalam prakteknya dibatasi hanya yang mudah pembuktiannya).

Sebaiknya perlu dipertimbangkan kerugian materiel dan immateriel bisa dimasukkan ke dalam jenis sanksi pidana dan terhadap kerugian immateriel ditetapkan standar minimum terendah saja, misalnya membunuh secara sengaja ganti kerugian immateriel 100 (seratus) juta rupiah.

Hal ini perlu dipertimbangkan sehubungan dengan perkembangan falsafat *restorative justice* dalam hukum pidana yang mengurangi pidana penjara yang memenuhi kebutuhan korban kejahatan atau ahli warisnya. Ganti kerugian dan kompensasi sebaiknya dikembangkan bukan hanya kejahatan tertentu saja seperti sekarang ini (kejahatan berat HAM, terorisme, perdagangan orang dan sejenisnya) tetapi berlaku terhadap semua kejahatan yang berakibat serius kepada korban kejahatan dan keluarganya.

⁴⁹Pendapat Andi Hamzah dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 14 Juli 2020.

⁵⁰Pendapat Edward OS Hiariej dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 28 Juli 2020.

Harus ada pengakuan secara hukum dalam bentuk pernyataan resmi bahwa korban kejahatan adalah orang yang dirugikan secara materiel dan immateriel akibat perbuatan melawan hukum pidana. Pernyataan ini dibuat agar korban kejahatan memiliki *legal standing* untuk mendapat ganti kerugian.

Dalam hal korban meninggal dunia dan korban tersebut merupakan pencari nafkah, negara bertanggung jawab untuk memberikan ganti terhadap keluarga korban. Di Belgia, ganti kerugian dimintakan kepada pelaku, denda dikumpulkan dan diberikan kepada keluarga korban.⁵¹

Untuk dapat melaksanakan ganti kerugian dan rehabilitasi saat ini juga belum terdapat sumber dana yang jelas. Oleh sebab itu perlu menjadi pertimbangan konsep dana abadi bagi umat yang dapat digunakan untuk pemulihan kerugian bagi korban, perlindungan terhadap korban, dan digunakan oleh Kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum seperti yang diberlakukan di Belanda.⁵²

e) Penyelesaian perkara diluar pengadilan

Restorative justice dalam KUHP Nasional merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang berisikan pemulihan keadilan. Namun memang tidak lazim dikatakan dengan bahasa baku sebagai pemberian keadilan, akan tetapi menggunakan istilah keadilan restoratif karena yang intinya lebih menitikberatkan pada Pada korban. *Restorative justice* merupakan pemulihan pada korban yang sangat dimungkinkan bisa terjadi pada tahap penyidikan pada tahap penuntutan maupun pada tahap persidangan. Artinya, yang dapat melakukan *restorative justice* ini adalah polisi pada tahap penyidikan, jaksa pada tahap penuntutan dan hakim pada saat persidangan.⁵³

Berangkat dari semangat tersebut, dihasilkan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik

⁵¹Pendapat Mudzakkir dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 9 September 2020.

⁵² Pendapat ICJR, IJRS, dan LeIP dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 15 Januari 2025

⁵³ Pendapat Edward OS Hiariej dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 21 Februari 2025.

Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 7 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dengan tetap memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Nota Kesepakatan Bersama ini mendasari penyelesaian tindak pidana ringan yang melibatkan korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan tujuan memulihkan keadaan pada kondisi semula. Nota Kesepakatan Bersama ini pada pokoknya mengatur bahwa keadilan restoratif dilaksanakan dengan pendekatan perdamaian. Diatur pula mengenai syarat keadilan restoratif yakni tindak pidana tidak boleh merupakan tindak pidana berulang. Nota Kesepakatan Bersama ini juga memberikan kesempatan bagi masing-masing institusi penegak hukum untuk mengatur petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis mengenai pelaksanaan keadilan restoratif baik secara bersama maupun delegasi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian semakin memperkuat pemahaman keadilan restoratif, dengan memberikan definisi sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pada lingkup kejaksaan, terbit Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja Nomor 15 tahun 2020). Perja Nomor 15 Tahun 2020 memberikan kualifikasi tindak pidana ringan sebagai syarat implementasi *restorative justice*. Ditegaskan bahwa Penuntut Umum memiliki wewenang

menutup perkara demi kepentingan hukum. Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan untuk salah satunya yakni dalam hal “telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*)”. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* itu berimplikasi pada penghentian penuntutan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Kepolisian juga mengatur mengenai *restorative justice* pada tahun 2021 melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol Nomor 8 Tahun 2021). Dalam pertimbangannya, dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dilaksanakan pada kegiatan:

- a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
- b. penyelidikan; atau
- c. penyidikan.

Pada lingkup peradilan umum, Tahun 2020 terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 16191/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice yang memberikan definisi yaitu prinsip dasar *restorative justice* yaitu adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban yang menderita akibat kejahatan. Terkini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma Nomor 1 Tahun 2024). Persyaratan yang diatur pada Perma Nomor 1 Tahun 2024 cenderung lebih kompleks dan limitatif dibandingkan dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Perja Nomor 15 Tahun 2020. Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024 pada pokoknya mengatur bahwa hakim menerapkan keadilan restoratif jika diantaranya: tindak pidana merupakan tindak pidana ringan dengan kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); tindak pidana merupakan delik aduan; tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun; tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diversinya gagal; serta tindak pidana kejahatan lalu lintas. Persyaratan ini memberikan ukuran yang lebih limitatif tentang tindak pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif.

Dalam implementasinya, pada 2023, Kepolisian tercatat berhasil menyelesaikan sebanyak 18.175 kasus menggunakan mekanisme keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak dilakukan penyelesaian perkara pada tahap penyelidikan atau penyidikan di Kepolisian dibanding pada tahap penuntutan di Kejaksaan yang hanya sebesar 2.407 perkara pada tahun 2023. Sedangkan pada tingkat persidangan, Mahkamah Agung belum dapat merilis data penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif pada tahun 2023 secara keseluruhan karena belum dilandasi aturan yang konkret mengenai pedoman implementasinya. Hal ini menunjukkan pentingnya pengaturan keadilan restoratif sebagai landasan dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2024 ini.⁵⁴

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, dapat dilihat bahwa implementasi keadilan restoratif telah dapat dilaksanakan secara konkret sejak awal di tahap penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal untuk tindak pidana ringan, kemudian di tahap penyelidikan dan penyidikan juga dapat diterapkan dengan syarat

⁵⁴ Elena Daniela Sine, *Meninjau Implementasi Keadilan Restoratif Yang Efektif*, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2024/2024-MENINJAU%20IMPLEMENTASI%20KEADILAN%20RESTORATIF%20YANG%20EFEKTIF.pdf>, hlm.5.

tertentu, yang kemudian dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan. Kemudian pada tahap penuntutan dengan implikasi penghentian penuntutan. Serta pada tahap pengadilan umum dengan implikasi peringanan hukuman atau pidana bersyarat.

Pada Tahun 2023, Indonesia juga telah berhasil menerbitkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. KUHP baru ini juga mengatur Ketentuan mengenai Prosedur Pelaksanaan Gugurnya Kewenangan Menuntut (Pasal 132 KUHP) yang pada pokoknya menentukan bahwa Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika, salah satunya yaitu “telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”. Norma ini menjadi dasar diterapkannya salah satu bentuk dari penyelesaian *restorative justice*, yakni penyelesaian di luar proses pengadilan. Hal ini bermakna pula penguatan dasar hukum penerapan *restorative justice* di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan pada tahap penuntutan.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan pesat yang terjadi dalam penerapan dan perkembangan regulasi terkait *restorative justice* sejauh ini, maka penting untuk dilakukan penguatan terhadap pengaturan *restorative justice* dalam kitab hukum pidana formil. Seiring dengan dilakukannya revisi terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu diatur mengenai prinsip, syarat, dan mekanisme umum penerapan penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam perkara pidana, yang dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta mekanisme perdamaian antara pihak pelaku dan korban tindak pidana saat proses di peradilan umum.

Pengaturan ini penting untuk memberikan penguatan kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice* di masa mendatang. Pengaturan ini juga diharapkan dapat menyeragamkan berbagai syarat dan ketentuan terkait perkara yang dapat diterapkan mekanisme penyelesaian *restorative justice*, dalam rangka memberikan keadilan yang mampu menghadirkan pemulihan kembali keadaan bagi semua pihak

yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa praktik izin juga harus selaras dengan penguatan advokat yang lebih aktif, sehingga tidak bergantung pada hakim yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan.⁵⁵ Selain itu penting pula untuk diperhatikan dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana adalah tahapan penyelesaian di luar pengadilan ini harus dilakukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian terdapat batasan yang jelas pada pemberlakuan *restorative justice*.⁵⁶

- f) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Panggilan dan Dakwaan, Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili, Acara Pemeriksaan Biasa, Pembuktian dan Putusan, Saksi Mahkota, Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Tata Tertib Persidangan)

Terkait dengan barang bukti menjadi salah satu alat bukti, memang KUHAP di Indonesia mengacu kepada KUHAP di Belanda. Tidak ada barang bukti menjadi alat bukti. Barang bukti versi KUHAP di Belanda itu malah memperkuat keyakinan hakim. Jadi dengan alat bukti yang biasa ditambah barang bukti menambah keyakinan hakim. Tetapi ada negara seperti Thailand dan Amerika Serikat, barang bukti sebagai alat bukti. Ternyata barang bukti misalnya DNA tidak bisa bohong, sedangkan saksi bisa lupa bahkan bohong. Sudah ditambahkan juga barang bukti elektronik dan yang kedua adalah petunjuk dihilangkan menjadi alat bukti, diganti dengan pengamatan hakim sendiri karena tidak ada KUHAP di dunia yang petunjuk menjadi alat bukti. Selain diformalkan dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana, bisa juga di Peraturan Pemerintah.⁵⁷

Ahli adalah apa yang diketahui menurut keahliannya dan disumpah di pengadilan. Keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti. Keterangan ahli ini misal ahli forensik, ahli racun, ahli DNA. Sekarang yang menjadi persoalan adalah ahli hukum yang menjadi ahli. Di Perancis dan Belanda, tidak boleh ahli hukum

⁵⁵ Pendapat Dr. Albert Aries dalam Webinar Konsultasi Publik “urgensi dan Pokok-Pokok Pembaruan Hukum Acara Pidana” pada tanggal 23 Januari 2025.

⁵⁶ Pendapat Teuku Nasrullah dalam Webinar Konsultasi Publik “urgensi dan Pokok-Pokok Pembaruan Hukum Acara Pidana” pada tanggal 23 Januari 2025.

⁵⁷ Pendapat Andi Hamzah dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 14 Juli 2020.

menjadi ahli karena jaksa dan hakimnya sudah ahli. Ahli hukum harus sesuai dengan bidangnya. Dalam perkara korupsi, yang dihadirkan adalah ahli hukum korupsi. Ahli hukum yang menjadi ahli harus ada sertifikat dari pengadilan tinggi.⁵⁸

KUHAP membedakan antara barang bukti dan alat bukti. Dalam hukum pembuktian yang dikenal adalah bukti (*evidence*). Sehingga tidak dapat dipisahkan. Harusnya tidak ada lagi ada perbedaan antara alat bukti dan barang bukti, cukup semua disebut sebagai bukti. Jenis-jenis bukti:

- (1) keterangan saksi;
- (2) keterangan ahli;
- (3) surat;
- (4) barang bukti (*physical evidence*);
- (5) bukti elektronik;
- (6) pengetahuan hakim; dan
- (7) keterangan terdakwa.

Pengaturan mengenai otentikasi barang bukti dapat dilakukan pengaturan mengenai *exclusionary rules*. Yang dimaksud dengan *exclusionary rules* adalah perolehan bukti harus dilakukan dengan cara-cara yang sah menurut undang-undang. Contoh:

- (1) bagaimana memperoleh keterangan saksi, saksi harus merupakan orang yang melihat mengalami sendiri suatu tindak pidana, memberikan keterangan tanpa paksaan. Dalam proses pengambilan keterangan tidak ada upaya penekanan terhadap terdakwa.
- (2) bagaimana cara memperoleh barang bukti, misal dengan dilakukan penggeledahan, lalu dibuat berita acara terkait dengan penyitaan hasil penggeledahan.

RUU tentang Hukum Acara Pidana harus mengatur secara rinci, tidak hanya cara mendapatkan tapi juga cara menghadirkan barang bukti di pengadilan.

The rule of evidence (exclusionary rules)

Dalam UU tentang MK telah mencantumkan ketentuan terkait dengan “bukti yang tidak diperoleh secara tidak sah tidak dapat dipergunakan dalam persidangan”. Pengaturan mengenai

⁵⁸*Ibid.*,

bukti rinci disertai dengan sanksi, yaitu tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan.

Terkait dengan saksi ahli, perlu diubah terkait ketentuan imparialitas saksi ahli. terdapat 3 (tiga) unsur dalam membuktikan imparialitas keterangan ahli dalam perkara pidana, yaitu:

- (1) memberikan keahlian sesuai ilmu yang dikuasainya;
- (2) ahli tidak boleh terlibat/memiliki kepentingan dengan perkara tersebut; dan
- (3) ketika diperiksa di pengadilan, ahli tidak boleh memasuki pokok perkara.

Tidak boleh ada pembatasan kapan memanggil ahli karena pembuktian dalam hukum pidana sifatnya (*vrij bewijs*) bukti bebas, karena kewenangan itu ada ditangan hakim, penuntut, dan penyidik.

Menurut Mudzakkir, barang bukti dan alat bukti adalah 2 (dua) hal yang berbeda tetapi barang bukti harus dikuatkan adanya alat bukti dan adakalanya barang bukti perlu diubah menjadi alat bukti. Barang bukti adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau berasal atau hasil dari tindak pidana. Alat bukti adalah alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan unsur-unsur perbuatan pidana. Barang bukti dalam proses pembuktian bisa menjadi alat bukti atau dikuatkan dengan alat bukti. Jadi dalam pembuktian perkara pidana diperlukan adanya barang bukti dan alat bukti. Mengenai keabsahan barang bukti diperlukan untuk membedakan penyidik dengan penjahat, penyidik melakukan perbuatan didasarkan kepada surat tugas dan kelengkapan surat lainnya, sedangkan penjahat melakukan perbuatan tanpa disertai dengan surat tugas dan kelengkapan surat lainnya.

Oleh sebab itu, alat bukti yang sah adalah alat bukti tersebut sah menurut hukum pidana sebagai alat bukti dan alat bukti tersebut diperoleh menurut prosedur yang sah (tidak diperoleh dengan cara melawan hukum). Materi muatan baru yang harus diatur dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana adalah percepatan dalam proses persidangan jika terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan, hukum acaranya

dipercepat. Dipercepat bukan berarti dilimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat namun hukum acaranya yang dipercepat, tetap ada pembuktian. Pengakuan berbuat salah saja tidak cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi tetap harus ada pembuktian. Harus ada klasifikasi pengakuan dan pernyataan bersalah sebelum penyidikan dan setelah penyidikan.⁵⁹

- g) Upaya Hukum Biasa (Pemeriksaan Tingkat Banding, Pemeriksaan Tingkat Kasasi)

Terkait dengan kontradiksi antara batang tubuh dan penjelasan Pasal 240 KUHP tentang putusan bebas dan putusan bebas tidak murni harus terlebih dahulu dinyatakan sebagai putusan lepas. Orang diputus bebas artinya perbuatan yang didakwakan jaksa tidak terbukti dan meyakinkan hakim. Lepas dari segala tuntutan hukum yaitu perbuatan yang didakwakan jaksa sebenarnya terbukti tetapi ada dasar pembenar tidak melawan hukum misal membela diri, menjalankan perintah jabatan, atau tidak ada kesalahan, tidak ada kesengajaan (*culpa*). Lepas dari segala tuntutan hukum bisa di kasasi, tetapi tidak untuk putusan bebas. Hakim memutus bebas tetapi sebenarnya harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum, hal itu yang dinamakan bebas tidak murni. Jaksa dalam kasasinya harus membuktikan bahwa ini bebas murni. Jika ingin kasasi, harus dirumuskan terlebih dahulu jika salah putus.⁶⁰

Konklusi merupakan pandangan jaksa tinggi dalam perkara banding sedangkan jaksa agung dalam pemeriksaan kasasi. Jaksa Agung sebelum Hakim Agung memutus kasasi, perlu didengar dulu konklusinya. Yang disampaikan dalam konklusi adalah masalah penafsiran hukum.⁶¹

Konklusi dimaksudkan untuk pengadilan banding dan kasasi. Dalam sidang pemeriksaan banding dan kasasi hanya memeriksa berkas perkara, tidak lagi memeriksa saksi, bukti, keterangan. Untuk membuat terang pemeriksaan berkas itu, jaksa sebagai penuntut umum kemudian memberikan konklusi

⁵⁹Pendapat Mudzakkir dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 9 September 2020.

⁶⁰Pendapat Andi Hamzah dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 14 Juli 2020.

⁶¹*Ibid.*,

terhadap isi perkara itu secara keseluruhan. Disatu sisi kegiatan ini untuk memperingan tugas hakim banding, dan tidak sama sekali dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan hakim.

- h) Upaya Hukum Luar Biasa (Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum, Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap)

Ada putusan MA menerima peninjauan kembali kedua kalinya. Prinsipnya peninjauan kembali untuk mencari kebenaran materiel. Orang mati pun bisa dimintakan peninjauan kembali oleh Ahli warisnya, jika tidak ada maka Jaksa Agung yang mewakili.⁶²

Peninjauan kembali sebelum Tahun 1930 tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Peninjauan kembali merupakan instrumen terpidana, bukan jaksa. Sangat setuju putusan MK yang melarang jaksa untuk melakukan peninjauan kembali. Sedangkan untuk jaksa instrumen yang dapat ditempuh adalah Kasasi dalam kepentingan hukum. Peninjauan kembali di Indonesia dan di negara lain sangat berbeda dengan negara lain yang menganut sistem hukum kontinental. Di negara lain peninjauan kembali diperiksa oleh seluruh hakim agung yang ada.

Batasan pengajuan peninjauan kembali harus dikaitkan dengan alasan pengajuan peninjauan kembali yang tersedia, yaitu adanya *novum*, ada kekhilafan yang nyata dalam putusan hakim, dan ada pertimbangan yang nyata antara pertimbangan dan putusan. Pengajuan peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, namun harus dibatasi. Bisa disesuaikan dengan jumlah alasan pengajuan peninjauan kembali atau sesuai dengan pertimbangan tim perumus. Namun terdapat ketentuan tambahan, yaitu bagi pengajuan peninjauan kembali harus diajukan berdasarkan adanya bukti baru, tidak boleh atas dasar yang lain. Jika tidak memberikan batasan pada pengajuan Peninjauan Kembali, akan melanggar asas *res judicata incriminalibus*, yaitu harus ada akhir dari sebuah perkara pidana.

Kekhilafan hakim masih tepat untuk dijadikan alasan dalam pengajuan peninjauan kembali, sebab hakim tetap

⁶²*Ibid.*,

manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Di negara lain, pemeriksaan peninjauan kembali memerlukan akurasi yang tinggi sehingga diperiksa oleh semua hakim agung. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai materi muatan dalam pengaturan tentang peninjauan kembali. Agar tidak menjadikan peninjauan kembali sebagai proses pengadilan tahap 4 (empat). Dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana perlu diatur tentang “kekhilafan hakim” tidak lagi menjadi alasan pengajuan peninjauan kembali dan digantikan “dinyatakan bersalah tapi tidak diikuti pemidanaan”. Tidak masalah dengan tambahan alasan tersebut tapi alasan kekhilafan hakim harus tetap diatur.

Putusan MA mengenai pemidanaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan dibawahnya. Karena MA tidak boleh *judex factie*. Mengapa jaksa tidak boleh peninjauan kembali karena berkaitan dengan asas *reformatio in melius*, yaitu asas yang mengatur tentang reformasi keadaan terdakwa untuk tidak untuk tidak diperberat pada saat mengajukan upaya hukum, khususnya kasasi.

2. Perbandingan Peradilan Pidana Negara Lain

a. Peradilan Pidana di Amerika Serikat

1) tahapan sistem peradilan pidana

Secara garis besar sistem peradilan pidana Amerika Serikat memiliki berbagai tahapan sebagai berikut:⁶³

a) tahap sebelum pemeriksaan persidangan

- (1) penahanan;
- (2) kehadiran di depan hakim (*initial appearance*);
- (3) dengar pendapat awal (*preliminary hearing*);
- (4) proses juri agung (*grand jury*);
- (5) pemanggilan terdakwa (*arraignment*); dan
- (6) pernyataan bersalah (*plea guilty/ plea bargaining*).

b) tahap pemeriksaan persidangan

- (1) pemilihan para juri;
- (2) pernyataan pembuka;

⁶³Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, dalam Soediro, Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dengan Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 19, 1 Januari 2019.

- (3) alasan hukum jaksa penuntut;
 - (4) alasan hukum terdakwa/kuasa hukum;
 - (5) instruksi juri; dan
 - (6) keputusan juri.
- c) tahap setelah pemeriksaan persidangan
- (1) keputusan hukuman;
 - (2) permohonan banding; dan
 - (3) eksekusi.
- 2) model pemeriksaan perkara pidana

Menurut Herbert L. Packer di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana (*two models of the criminal process*) yaitu *due process model* dan *crime control model*. Kedua model tersebut dilandasi oleh *adversary model* (model perlawanan) yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁶⁴

- a) prosedur peradilan harus merupakan suatu *disputes* atau *combating proceeding* antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan.
- b) *judge as umpire* dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam “pertempuran” (*fight*) dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Hakim hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum.
- c) tujuan utama prosedur peradilan pidana adalah menyelesaikan sengketa yang timbul disebabkan terjadinya kejahatan.
- d) para pihak atau kontestan memiliki fungsi yang otonom dan jelas. Peranan penuntut umum adalah melakukan penuntutan, peranan terdakwa adalah menolak atau menyanggah dakwaan. Penuntut umum bertujuan menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikannya disertai bukti yang menunjang fakta tersebut. Terdakwa bertugas menentukan fakta-fakta mana saja yang akan diajukan di persidangan yang akan dapat menguntungkan

⁶⁴Soediro, *Ibid.*

kedudukannya dengan menyampaikan bukti-bukti lain sebagai penunjang fakta tersebut.

Crime control model didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana bertujuan untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*). Tujuan utama proses peradilan dalam *crime control model* adalah ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi. Proses kriminal pada dasarnya merupakan suatu perjuangan atau bahkan semacam perang antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan kembali yaitu kepentingan negara dan kepentingan individu (terdakwa). Dengan demikian, di sini berlaku apa yang disebut sebagai praduga bersalah (*presumption of guilt*) dan sarana cepat dalam pemberantasan kejahatan demi efisiensi. Akan tetapi dalam praktik model ini mengandung kelemahan yaitu sering terjadinya pelanggaran HAM demi efisiensi. Akibat sering terjadinya pelanggaran HAM maka diciptakan model peradilan pidana kedua yang disebut sebagai *due process model*. *Due process model* memunculkan nilai-nilai baru yang sebelumnya kurang diperhatikan yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam rangka mencapai maksimum efisiensi. Berlaku asas yang sangat penting di dalam model ini yaitu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).⁶⁵

Menurut John Griffiths kedua model tersebut secara filosofis berlandaskan pada model peperangan (*battle model*) serta pertentangan antara negara dengan individu yang tidak dapat dipertemukan kembali (*irreconcilable disharmony of interest*) sehingga jika terjadi kejahatan maka terhadap si pelaku harus segera diproses dengan menempatkannya sebagai objek di dalam sistem peradilan pidana. Dalam amandemen kelima (*The Fifth Amendment*) konstitusi Amerika, yang merupakan bagian dari *Bill of Rights*, dinyatakan:

⁶⁵*Ibid.*

*No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.*⁶⁶

3) Pihak dalam Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana di Amerika cukup rumit, tidak ada bentuk baku sistem peradilan pidana di Amerika karena setiap negara bagian memiliki sistem peradilannya masing-masing, walaupun secara garis besar terdapat kesamaan:

a) kepolisian

Polisi adalah pintu utama atau pintu masuk dalam sistem peradilan pidana Amerika. Polisi pada umumnya adalah pihak pertama yang melakukan kontak dengan seorang tersangka pelaku tindak pidana dan dipaksa untuk membuat sebuah keputusan penting tentang kelanjutan tersangka tersebut. Keputusan paling utama yang dilakukan seorang polisi terhadap tersangka tersebut adalah ketika memutuskan untuk melakukan penangkapan atau tidak yang berakibat pada perjalanan tersangka tersebut untuk menempuh sistem peradilan pidana Amerika. Pada tiap-tiap negara bagian di Amerika, dikenal beberapa macam kepolisian antara lain:

- (1) *municipal police* (polisi kotapraja);
- (2) *state police* (polisi negara bagian); dan
- (3) *sherrif department* (sherrif).

b) kejaksaan

Penuntut umum di Amerika baik yang disebut sebagai *state attorney*, *district attorney*, maupun *united states attorney* mewakili pemerintah dalam sistem peradilan pidana di Amerika. Penuntut umum adalah pejabat terpilih atau ditunjuk yang memegang peringkat

⁶⁶*Ibid.*

teratas dalam komunitas penegak hukum. Seringkali penuntut umum bertanggung jawab atas seluruh koordinasi yang berkaitan dengan aktivitas pengadilan pidana mewakili pemerintah. Penuntut umum memegang peranan yang paling penting dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat. Kejaksaan berada di bawah kewenangan Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung (*United States Attorney General*). Walaupun berada di wilayah eksekutif, namun kejaksaan bekerja di semua tingkatan proses yudisial, dari pengadilan rendah hingga pengadilan banding negara bagian dan federal yang tertinggi. Kejaksaan di Amerika terdiri dari⁶⁷:

(1) jaksa penuntut federal (*united states attorney/ federal prosecutor*). Setiap wilayah yudisial federal memiliki satu jaksa penuntut Amerika Serikat dan satu atau lebih asisten jaksa penuntut Amerika Serikat. Mereka bertanggung jawab untuk menuntut para terdakwa dalam kasus-kasus pidana di pengadilan wilayah federal dan untuk membela Amerika Serikat bila negara ini digugat di suatu pengadilan rendah federal. Masing-masing jaksa penuntut Amerika Serikat adalah kepala penegakan hukum wilayah federal dan membawahi kantor-kantor jaksa wilayah.

(2) jaksa penuntut negara bagian (*state attorney/ district attorney*)

Dikenal juga sebagai jaksa penuntut wilayah adalah mereka yang menuntut orang-orang yang didakwa melanggar undang-undang pidana negara bagian. Tidak semua perkara diterima untuk disidangkan di pengadilan, beberapa ditolak, yang lainnya tidak dituntut. Akan tetapi, sebagian besar perkara tergantung pada tawar menawar pernyataan bersalah (*plea bargaining*) sehingga perkara diputus lebih ringan atau meniadakan beberapa dakwaan.

⁶⁷Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, dalam Soediro, *Ibid*.

(3) jaksa agung negara bagian

Masing-masing negara bagian memiliki seorang jaksa agung yang berfungsi sebagai pejabat hukum utama. Pada sebagian besar negara bagian, pejabat ini dipilih berdasarkan suara pendukung di seluruh negara bagian. Walaupun tuntutan terhadap terdakwa umumnya dilakukan oleh jaksa wilayah setempat, namun kantor kejaksaan agung sering memainkan peranan penting dalam menyidik tindak pidana di seluruh negara bagian. Dengan demikian, jaksa agung dan stafnya dapat bekerja erat dengan jaksa penuntut wilayah dalam menyiapkan suatu perkara tertentu.

c) pengadilan

Setiap tingkat pemerintahan (negara bagian dan nasional) memiliki kumpulan pengadilannya sendiri. Beberapa permasalahan hukum dipecahkan sepenuhnya di pengadilan negara bagian, sementara yang lain ditangani oleh pengadilan federal. Baik pengadilan negara bagian maupun pengadilan federal berpusat di mahkamah agung sebagai struktur tertinggi dalam pengadilan. Ada tiga kelompok pengadilan di Amerika, yaitu:

(1) pengadilan negara bagian

Setiap negara bagian bebas untuk mengadopsi skema organisasi tertentu yang dipilihnya, menciptakan sebanyak mungkin pengadilan yang diinginkannya, menamakan pengadilan dengan apapun yang disukainya, dan menetapkan yurisdiksi sebagaimana yang dianggap sesuai. Pengadilan-pengadilan negara bagian dapat dibagi ke dalam 4 (empat) kategori umum yang menunjukkan jenjang pengadilan, yaitu:

- (a) pengadilan rendah dengan yurisdiksi terbatas;
- (b) pengadilan rendah dengan yurisdiksi umum;
- (c) pengadilan banding menengah; dan
- (d) pengadilan akhir (*court of last resort*).

(2) pengadilan negara federal, terdiri dari 2 (dua) pengadilan yaitu:

- (a) pengadilan distrik Amerika Serikat, merupakan dasar bagi sistem hukum federal. Pengadilan distrik memiliki fungsi sebagai penegak norma, sementara pengadilan banding dipandang memiliki kesempatan untuk membuat kebijakan;
- (b) pengadilan banding Amerika Serikat, terdapat 2 (dua) tujuan pemeriksaan kembali di tingkat banding tersebut. *Pertama*, untuk mengoreksi kesalahan. *Kedua*, untuk menyaring dan mengembangkan beberapa perkara yang layak mendapatkan pemeriksaan oleh mahkamah agung. Berbeda dengan pengadilan distrik, pengadilan banding biasanya dipertimbangkan oleh 3 (tiga) orang hakim dalam wilayah tersebut. Pada beberapa pengadilan banding jumlah hakim yang memeriksa perkara bisa bervariasi jumlahnya. Perkara-perkara tertentu yang dianggap penting diperiksa bukan oleh majelis, melainkan oleh sebuah sistem yang disebut dengan *En Banc*, yaitu diperiksa oleh semua hakim banding yang ada di wilayah tersebut.
- (c) mahkamah agung Amerika Serikat adalah satu-satunya pengadilan federal yang disebutkan namanya dalam konstitusi Amerika Serikat. Para hakim agung dari mahkamah agung Amerika Serikat dan serta hakim-hakim distrik, semuanya ditunjuk oleh Presiden Amerika Serikat jika disetujui oleh mayoritas suara dari senat Amerika Serikat. Para hakim agung dan hakim-hakim lain ini dapat terus mengabdikan selama berkelakuan baik dengan jangka waktu tak terbatas sampai akhir hidup.

(3) juri

Terdapat 2 (dua) tipe juri dalam sistem pengadilan federal, yaitu juri agung (*grand jury*) dan juri kecil (*petit jurors*). Juri agung merupakan sekelompok pria dan wanita yang dipilih secara acak dari masyarakat

awam, yang bertemu untuk menentukan apakah ada sebab yang cukup untuk percaya bahwa seseorang telah melakukan kejahatan federal yang didakwakan kepadanya. Juri kecil, seperti halnya juri agung, dipilih secara acak dari masyarakat untuk mendengar bukti-bukti dan menentukan apakah seorang terdakwa dalam perkara pidana bersalah atau tidak bersalah.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

RUU tentang Hukum Acara Pidana secara langsung akan berdampak signifikan secara menyeluruh guna menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi 114/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi 3/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi 34/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi 102/PUU-XIII/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XI/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi 33/PUU-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi 103/PUU-XIV/2016, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022.

Selain itu, ketentuan dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana juga dimaksudkan untuk penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berkaitan dengan pelaksanaan *restorative justice* dalam hukum formil, bentuk putusan baru, keseimbangan korban, pelaku dan aparat penegak hukum dan beberapa penyesuaian materi lainnya. RUU tentang Hukum Acara Pidana juga menertibkan berbagai peraturan sektoral yang ada sehingga menjadi selaras dan terpadu.

RUU tentang Hukum Acara Pidana juga diperlukan guna memperbaiki sistem yang ada seperti penerapan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan yang memiliki manfaat yakni, mengatasi *overcrowded* lembaga pemasyarakatan, peningkatan kualitas

pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan, penurunan potensi konflik di lingkungan lembaga pemasyarakatan, peningkatan kualitas pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaanya, adanya potensi penghematan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp. 326,83 miliar per tahun, tidak perlukannya pembangunan gedung Lembaga Pemasyarakatan yang baru, meminimalisir kerugian yang ditanggung oleh tersangka yang status tersangkanya dibatalkan oleh putusan, peningkatan kehati-hatian penyidik dan penyelidik dalam menetapkan status tersangka, dan peningkatan akuntabilitas proses penyelidikan dan penyidikan. Namun dalam pembentukan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan juga harus memperhatikan beberapa hal yakni, peningkatan biaya pengawasan pelaksanaan penyelesaian di luar pengadilan, meningkatkan keengganan penyelidik dan penyidik untuk menangani kasus-kasus yang rumit dan kompleks, dan perlunya unit atau lembaga khusus yang bertugas mengelola pembayaran ganti rugi ini. Hal ini akan berimplikasi pada penambahan beban keuangan negara.

Selanjutnya hal yang dapat menjadi solusi perubahan adalah pembentukan kelembagaan yang mengelola dana yang digunakan untuk pembayaran ganti kerugian dan rehabilitasi. Adapun dampak positif adanya dana abadi ini, yakni permohonan ganti kerugian lebih mudah untuk direalisasikan, adanya jaminan pembiayaan untuk rehabilitasi tersangka, terdakwa dan terpidana yang mengalami kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, adanya jaminan pembiayaan pendampingan bagi korban tindak pidana, adanya jaminan pembiayaan penegakan hukum dan perlindungan tindak pidana, dan hak-hak korban tindak pidana, tersangka dan terdakwa terlindungi. Meskipun terdapat banyak manfaat dengan adanya dana abadi, namun harus tetap memperhatikan beberapa hal berikut: Apabila dibentuk dana abadi bagi korban tindak pidana, maka diperlukan alokasi dana dari APBN sebesar Rp1,73 triliun dan Pengelolaan dana abadi memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan.

Kemudian mekanisme krusial yang berdampak jika diatur dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana adalah pemulihan aset.

Pemberlakuan mekanisme pemulihan aset dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana diproyeksikan memberikan dampak positif antara lain meminimalkan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana, sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan memberikan efek jera kepada orang yang melakukan tindak pidana. Namun demikian adanya mekanisme pemulihan aset juga diperkirakan dapat meningkatkan kebutuhan tempat penyimpanan aset dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola aset.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.⁶⁸ Makna penegasan ini adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam negara hukum.

Prinsip negara hukum (nomokrasi) sering bersandingan dengan prinsip demokrasi. Konsep negara hukum dan konsep demokrasi merupakan konsep yang berbeda tetapi mempunyai kesamaan dan keselarasan dalam memberikan perlindungan HAM dan pembatasan kekuasaan. Kedua konsep tersebut berjalan bersama dan saling mendukung. Berbagai definisi tentang negara hukum memasukkan demokrasi yang dalam hal ini partisipasi publik dan HAM menjadi elemen penting dalam negara hukum.⁶⁹

Konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan HAM sebagai salah satu elemen penting. Dengan mempertimbangkan urgensinya perlindungan HAM tersebut maka konstitusi harus memuat pengaturan HAM agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negara. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah memasukkan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi warga negara serta kewajiban negara secara komprehensif.

Sebagai negara yang berdaulat, dalam konteks cita kesejahteraan sosial berdasarkan asas musyawarah dan mufakat sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, dan dilandasi oleh prinsip keseimbangan antara HAM dan kewajiban asasi manusia maka Indonesia memiliki cara tersendiri

⁶⁸Lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁹Tentang negara hukum, menurut Richard H. Fallon, merupakan konsep yang diperdebatkan dan belum ada pengertian yang tuntas. Meski demikian menurut Fallon, secara umum konsep negara hukum memiliki tiga tujuan utama, yakni: (1) *the rule of law should protect against anarchy and the Hobbesian war of all against all*; (2) *the rule of law should allow people to plan their affairs with reasonable confidence that they can know in advance the legal consequences of various actions*; (3) *the rule of law should guarantee against at least some types of official arbitrariness*. Richard H. Fallon, Jr. *The Rule of Law as a Concept in Constitutional Discourse*, Columbia Law Review, Vol. 97, No. 1, Jan. 1997, hal. 1-2 dan 7-8.

untuk mengatasi masalah domestik, khususnya dalam bidang hukum dan penegakan hukum.

Acuan utama operasional sistem peradilan pidana di Indonesia, bermuara pada KUHAP. Oleh karena itu, kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya, diatur dalam KUHAP. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh negara atau pemerintah dalam rangka melindungi HAM.

Sehubungan dengan pembentukan RUU tentang Hukum Acara Pidana, dari segi substansi, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan dan mencegah terjadinya konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum, terdapat beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pasal 24 ayat (2):

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁷⁰

2. Pasal 24 ayat (3): *“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”*⁷¹

3. Pasal 27 ayat (1): *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*⁷²

4. Pasal 28D ayat (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*⁷³

5. Pasal 28G:⁷⁴

a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

⁷⁰Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷¹Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷²Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷³Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷⁴Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pasal 28H ayat (2): “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”⁷⁵

7. Pasal 28I ayat (1):

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.⁷⁶

8. Pasal 30 ayat (4): “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”⁷⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penormaan dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana harus dilandasi oleh prinsip keseimbangan antara HAM dan kewajiban asasi manusia, keseimbangan kepentingan tersangka/terdakwa dan kepentingan penegakan hukum, serta disesuaikan dengan nilai-nilai hukum adat yang tumbuh dan sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau KUHP yang ada sejak 77 tahun lalu. Dengan digantikannya peraturan tersebut, terdapat pergeseran paradigma dan perubahan dalam KUHP antara lain:

- a. menambahkan korporasi sebagai subjek hukum;
- b. tidak membedakan lagi antara tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran;
- c. jenis pidana yang berupa pidana pokok tambahan, dan pidana bersifat khusus (pidana mati);
- d. sistem pemidanaan *double-track system* (pidana dan tindakan); sistem pemidanaan terhadap korporasi;

⁷⁵Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷⁶Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷⁷Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- e. pedoman pemidanaan; pemaafan peradilan atau *judicial pardon*; pidana mati dengan percobaan; dan
- f. alternatif pidana penjara berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; dan lain sebagainya.

Selaras dengan perubahan pidana materiil tersebut maka selanjutnya menjadi visi baru untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan formil, yakni KUHP 1981. Hal ini penting dilakukan sebagai satu kesatuan sistem yang perlu untuk dibangun dan dikembangkan dalam pidana Indonesia. Pada prinsipnya, hukum pidana merupakan serangkaian ketentuan yang mengatur pembatasan hak tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, segala bentuk pembaharuan hukum pidana harus selalu dikaitkan pada tujuan tersebut. Untuk memberikan perlindungan yang komprehensif, maka pembaruan tidak hanya meliputi aspek materiil melainkan juga aspek formil.⁷⁸ Terdapat beberapa pembaharuan dalam KUHP 2023 yang memerlukan penyesuaian dan penyelarasan.

Arah baru dari kebijakan legislasi KUHP baru dalam Pasal 54 ayat 1 dan 2 mengatur pedoman pemidanaan utamanya dalam hal hakim menjatuhkan sanksi pidana diberikan beberapa parameter yang jelas. Pedoman pemidanaan tersebut diwajibkan mempertimbangkan:

- a. kadar kesalahan pelaku;
- b. latarbelakang dari motif dan tujuan pelaku;
- c. sikap batin pelaku, apakah perbuatan yang dilakukan dengan rencana atau tidak direncanakan;
- d. modus atau cara perbuatan dilakukan, sikap dari pelaku setelah melakukan perbuatan;
- e. profil pelaku baik itu secara sosial dan ekonomi;
- f. dampak dan pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku dan korban; dan
- g. pertimbangan pemaafan korban dan keluarga korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

KUHP 2023 membuka kemungkinan adanya putusan bersalah tanpa disertai dengan pemidanaan (pemaafan hakim/*judicial pardon/rechterlijk pardon*) yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2).

⁷⁸ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Berdasarkan pasal *a quo* putusan pemaafan hakim dapat dijatuhkan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian. Mengingat ini merupakan jenis putusan baru yang dapat diberlakukan berdasarkan KUHP 2023, maka perlu pengaturan jenis putusan ini hukum formilnya.

KUHP 2023 mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan banyak hal dalam memutus. Oleh karena itu, untuk mendorong pemenuhan kewajiban ini, perlu dilakukan revisi atas format putusan hakim. Hal ini akan sangat membantu hakim dalam menuliskan putusan secara lengkap dan sistematis, yang secara tidak langsung juga akan mendorong asas keterbukaan putusan bagi para pencari keadilan (*justitiabelen*) yang membacanya.

KUHP 2023 juga mengatur mengenai gugurnya kewenangan penuntutan yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) KUHP 2023. Salah satu pembaharuan dalam alasan gugurnya kewenangan penuntutan adalah adanya mekanisme penyelesaian di luar proses peradilan. Penyelesaian di luar proses peradilan dapat menjadi salah satu solusi dalam penerapan keadilan yang berimbang dan meminimalisir kerugian bagi para pihak melalui jalan damai. Oleh sebab itu penyelesaian perkara di luar proses peradilan dapat dijadikan sebagai pertimbangan penyelesaian perkara pidana formil dengan pendekatan *restorative justice*.

Restorative justice yang merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan “*inclusiveness*”, yang berfokus pada reparasi terhadap kerugian akibat kejahatan, di samping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, reparasi dan reintegrasi serta mencegah kerugian selanjutnya.

Selain itu, KUHP 2023 bertitik tolak dari asas keseimbangan (*daad-daderstrafrecht*). Asas keseimbangan pada prinsipnya didasarkan pada tujuan nasional yang utama yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa menunjukkan asas keseimbangan dalam

tujuan nasional yakni “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*).⁷⁹

Keseimbangan dalam KUHP 2023 tidak hanya mengatur mengenai keseimbangan asas legalitas dan asas kulpabilitas, lebih jauh asas keseimbangan juga diejawantahkan dalam perlindungan kepentingan korban dan konsep individualisasi pidana. keseimbangan perlindungan kepentingan korban dan ide individualisasi tercermin dalam pengatiran pidana dan pemidanaan. KUHP baru telah memformulasikan jenis sanksi baru berupa pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 94 dan Pasal 96 KUHP baru. Kedua jenis sanksi ini dimasukkan sebagai jenis pidana tambahan. Adanya pengaturan ini mendasarkan pada realitas yang terjadi pada saat berlakunya KUHP lama, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa justru tidak menyelesaikan masalah masyarakat secara tuntas.

C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak

⁷⁹ Terdapat catatan menurut Prof Barda, bahwa kedua istilah ini sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu “*social defence*”, karena di dalam istilah “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”. Barda Nawawi Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009).

untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Berbicara mengenai pemasyarakatan tentu memiliki kaitan yang sangat erat dengan sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. KUHAP sebagai hukum pidana formal/prosedural memiliki peran untuk menghubungkan bekerjanya masing-masing subsistem peradilan pidana. Dalam hukum acara yang diatur dalam KUHAP terdapat empat tahapan pelaksanaan beracara, yakni *pertama*, tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi. *Kedua*, tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa. *Ketiga*, tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan. *Keempat*, tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa serta lembaga pemasyarakatan di bawah pengawasan ketua pengadilan. Dalam pentahapan dan pembagian kewenangan pada masing-masing tahapan pelaksanaan beracara menandakan garis kebijakan KUHAP sebagai mekanisme yang terpadu dalam operasionalisasi administrasi peradilan pidana.⁸⁰

Sejak diundangkannya UU Pemasyarakatan pada tahun 2022 menimbulkan konsekuensi baru terhadap pengaturan hukum pidana formil. Salah satu penyesuaian KUHAP dengan berlakunya UU Pemasyarakatan adalah penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Pemasyarakatan melalui keberadaan lembaganya yakni Bapas sebagai penyelenggara pembimbingan kemasyarakatan menunjukkan bahwa pemasyarakatan sudah bekerja sejak awal berlangsungnya proses peradilan pidana. Dengan demikian pemasyarakatan sebagai bagian sistem peradilan pidana tidak hanya

⁸⁰Hubungan Sistem Pemasyarakatan Dengan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dimuat dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2009/bn5-2009-3.pdf>, diakses tanggal 23 Maret 2020.

menyangkut fungsi pembinaan narapidana yang dijalankan melalui fungsi Lapas yang dipahami sebagai muara proses peradilan pidana, tetapi melalui Bapas yang juga menjadi bagian yang memperkuat bekerjanya sistem peradilan pidana sejak awal proses berjalan.

Perluasan fungsi pemasyarakatan juga diwujudkan dalam bentuk pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.⁸¹ Adapun konsep reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, lebih fokus pada konsep reintegrasi sosial di masa kini yang menitikberatkan pada terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak asasi tahanan, anak, narapidana, anak binaan, korban, dan masyarakat. Undang-undang Pemasyarakatan yang baru ini berupaya memulihkan martabat narapidana dan narapidana anak dalam masyarakat dan diterima kembali oleh masyarakat dan korban, serta lebih mengedepankan upaya pembinaan untuk mengembalikan narapidana agar menyadari sepenuhnya kesalahan. Fungsi pemasyarakatan yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan baru lebih kompleks dan menyeluruh dibandingkan sebelumnya. Selain konsep reintegrasi sosial, UU Pemasyarakatan yang baru ini juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam sistem peradilan pidana anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia sebagaimana hal ini dituangkan dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

D. Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU tentang Kejaksaan) lahir untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan

⁸¹ Hermi Asmawati, "Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022).

sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁸²

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸³

Materi muatan yang diatur dalam UU tentang Kejaksaan tentu berkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana. Pasal-pasal yang perlu diperhatikan dalam UU tentang Kejaksaan terkait dengan RUU tentang Hukum Acara Pidana antara lain:

1. Pasal 1 tentang definisi Jaksa, Penuntut Umum, dan Penuntutan;
2. Pasal 2 ayat (1) tentang kewenangan lain Kejaksaan berdasarkan undang-undang;
3. Pasal 30 ayat (1) huruf d tentang tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana yaitu salah satunya melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
4. Pasal 30A Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak
5. Pasal 31 tentang Kejaksaan yang dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri;
6. Pasal 33 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya;

⁸²Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁸³*Ibid.*.

7. Pasal 35 huruf c tentang tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; dan
8. Pasal 39 tentang Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam Qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan KUHP.

E. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU tentang Bantuan Hukum) lahir atas dasar hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Adapun, Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar advokat.⁸⁴

Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi HAM bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).⁸⁵

Dalam penyusunan RUU tentang Hukum Acara Pidana perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang ada dalam UU tentang Bantuan Hukum, sehingga ketentuan dalam UU tentang Bantuan Hukum dan dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana nantinya dapat sejalan dan tidak menimbulkan dualisme pengaturan terkait bantuan hukum.

⁸⁴Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁸⁵*Ibid.*,

Dalam Pasal 1 UU tentang Bantuan Hukum yang dimaksud dengan *Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum*.⁸⁶ *Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin*.⁸⁷ *Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini*.⁸⁸ Jika dibandingkan dengan pengaturan dalam Pasal 56 KUHAP, rumusan pengertian penerima bantuan hukum dalam UU tentang Bantuan Hukum telah mengalami penyempitan makna dari “orang yang tidak mampu” menjadi “orang atau kelompok orang miskin”.

Penerima bantuan hukum yang diterjemahkan dengan orang-orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, memang tidak begitu saja bisa memperoleh atau mengakses bantuan hukum sebagaimana yang diamanatkan. Hal ini terlihat dalam syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dalam UU tentang Bantuan Hukum. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.⁸⁹
- Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.⁹⁰

Sementara itu syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum juga diatur dalam Pasal 15 UU tentang Bantuan Hukum yaitu pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum

⁸⁶Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁸⁷*Ibid.*,

⁸⁸*Ibid.*,

⁸⁹*Ibid.*,

⁹⁰*Ibid.*,

diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

F. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dinilai belum mengatur lalu lintas dan angkutan jalan secara tegas dan terperinci sehingga tidak memberikan kepastian hukum.⁹¹

Dalam UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait yaitu:⁹²

1. urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan dilaksanakan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
2. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
3. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
5. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹¹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁹²*Ibid.*,

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.⁹³

UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas 22 (dua puluh dua) bab dan 326 (tiga ratus dua puluh enam) pasal. Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai pembinaan; penyelenggaraan; jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; kendaraan; pengemudi; lalu lintas; angkutan; keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dampak lingkungan; pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; kecelakaan lalu lintas; perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan; sumber daya manusia; peran serta masyarakat; serta penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Sejak berlaku sampai dengan sekarang, UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diajukan *judicial review* kepada MK sebanyak 6 (enam) kali dengan amar putusan atau ketetapan sebagai berikut:

1. Ketetapan Nomor 41/PUU-XIV/2016 menguji konstitusionalitas Pasal 138 ayat (3) UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan amar ketetapan ditarik kembali;
2. Ketetapan Nomor 67/PUU-XIV/2016 menguji konstitusionalitas Pasal 310 UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan amar ketetapan ditarik kembali;
3. Putusan Nomor 78/PUU-XIV/2016 menguji konstitusionalitas Pasal 139 ayat (4) UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan amar putusan ditolak;
4. Putusan Nomor 97/PUU-XV/2017 menguji konstitusionalitas Pasal 151 huruf a UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan amar putusan ditolak;
5. Putusan Nomor 41/PUU-XVI/2018 menguji konstitusionalitas Pasal 47 ayat (3) UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan amar putusan ditolak; dan

⁹³Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

6. Putusan Nomor 64/PUU-XVI/2018 menguji konstitusionalitas Pasal 157 UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan amar putusan tidak dapat diterima.

Keterkaitan antara UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan RUU tentang Hukum Acara Pidana antara lain terdapat pada Bab XIX tentang Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 259 ayat (1), Pasal 260 ayat (1), dan Pasal 263 ayat (1). Pasal 259 ayat (1) UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan “*Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh: a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.*”

Pasal 260 ayat (1) UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan “*Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:*

- a. *memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;*
- b. *melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;*
- c. *meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;*
- d. *melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;*
- e. *melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- f. *membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;*
- g. *menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;*
- h. *melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau*

i. *melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.*”

Pasal 263 ayat (1) UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan “*Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*” Berdasarkan uraian tersebut maka materi muatan yang berkaitan dengan hukum acara pidana yang terdapat dalam UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Hukum Acara Pidana.

G. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan MK.

MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dalam kaitannya dengan pembentukan RUU tentang Hukum Acara Pidana terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU tentang Kekuasaan Kehakiman) yaitu:

1. Pasal 4 ayat (2) tentang penyelenggaraan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Pasal 7 tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus dilaksanakan berdasarkan perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
3. Pasal 24 ayat (2) tentang putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.
4. Pasal 41 tentang badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 mencabut ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali, perlu dilakukan harmonisasi dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

H. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan kemudian direvisi kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) yang menjadi landasan hukum dalam pengaturan sistem informasi serta transaksi elektronik di Indonesia. Revisi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan aturan dengan dinamika masyarakat, memperkuat perlindungan hukum di bidang teknologi informasi, dan mengatasi tantangan terkait perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, pengelolaan informasi digital serta penyempurnaan delik pidana.

Salah satu urgensi penyempurnaan dalam UU ITE yaitu alat bukti elektronik berupa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU ITE. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE disebutkan

- “(1) *Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
(2) *Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

Melalui penjelasan Pasal 5 UU ITE keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian. Dengan berlakukannya UU ITE, maka secara yuridis terciptalah suatu dasar hukum bagi transaksi-transaksi elektronik dan informasi yang terjadi di wilayah hukum Indonesia.

Keberadaan bukti elektronik secara materiil memang telah diakui keberadaannya, namun dalam tataran hukum acara (formil) belum terakomodir. Dalam proses persidangan, dokumen elektronik tidak dapat langsung digunakan sebagai alat bukti yang sah dikarenakan KUHAP belum mengakomodir. Terdapat kriteria yang harus diperhatikan dalam penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Debra L. Shinder sebagaimana dikutip oleh Ramiyanto mengemukakan, bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar alat bukti dapat diterima di pengadilan, yaitu pertama, alat bukti harus kompeten (*reliable dan credible*) sehingga terjamin validitasnya. Melalui sistem keamanan informasi yang certified, maka integritas konten dalam suatu bukti elektronik menjadi terjamin keautentikannya. Kedua, alat bukti harus relevan (dapat membuktikan fakta dari suatu kasus). Ketiga, alat bukti harus material (memperkuat persoalan yang dipertanyakan dalam suatu kasus). Syarat-syarat yang dikemukakan oleh Debra itu merupakan syarat sahnya suatu bukti elektronik.

Edmon Makarim mengemukakan bahwa persamaan secara fungsional (*functional equivalent approach*) antara informasi atau dokumen elektronik dengan bukti tulisan apabila memenuhi

setidaknya 3 (tiga) dasar, yaitu pertama, Informasi tersebut dianggap ‘tertulis’ jika ia dapat disimpan dan ditemukan kembali. Kedua, Informasi tersebut dianggap ‘asli’ jika yang disimpan dan ditemukan serta dibaca kembali tidak berubah substansinya, atau terjamin keautentikan dan integritasnya dan ketiga, Informasi tersebut dianggap “bertanda tangan” apabila terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu subjek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat sistem autentikasi yang reliable yang menjelaskan identitas dan otoritas dari pihak tersebut.

Selain pendekatan secara doktriner tersebut diatas, untuk menentukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses persidangan terdapat juga penafsiran secara sistematis dengan merujuk pada ketentuan Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka status bukti elektronik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bukti petunjuk. Jika merujuk Pasal 184 ayat (1) KUHAP petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan kejadian, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat (2) pasal itu ditentukan, bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Dengan demikian, kondisi saat ini praktik persidangan pengakategorian alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah masih multitafsir karena KUHAP saat ini belum mengakomodir, sehingga patut dipertimbangkan untuk menambah komponen alat bukti yang sah berupa bukti elektronik dalam revisi KUHAP Selain itu, keterkaitan UU ITE dengan KUHAP yaitu mengenai penyidikan serta upaya paksa. Pasal 42 UU ITE mengatur tentang penyidikan terhadap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Penyidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang

khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Informasi Teknologi dan Elektronik.

Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi penyidikan tindak pidana dalam Informasi Teknologi Elektronik, dalam UU ITE penyidik diberikan wewenang untuk melakukan upaya paksa berupa penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan sesuai dengan konstruksi UU tentang hukum acara pidana. Dengan demikian, perlu untuk dipertimbangkan beberapa catatan terkait pengaturan penyidikan dan upaya paksa untuk menjadi bagian dalam materi muatan dalam penyusunan RUU tentang Hukum Acara Pidana.

I. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan HAM. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.⁹⁴

UUD NRI Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁹⁵

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak

⁹⁴Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁹⁵Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan HAM.⁹⁶

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU tentang Advokat) dengan hukum acara pidana, KUHAP selain memuat ketentuan mengenai peran dan tugas dari penegak hukum, juga memuat ketentuan mengenai peran advokat/penasihat hukum. Dengan lahirnya UU tentang Advokat, dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah KUHAP menempatkan advokat sebagai penegak hukum. Dalam KUHAP, penegak hukum mempunyai kewenangan memaksa, yaitu melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penuntutan, dan kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang untuk melakukan upaya paksa, kewenangan ini tentunya tidak dimiliki oleh advokat/penasihat hukum.

Berikut ini adalah keterkaitan antara UU tentang Advokat dengan hukum acara pidana:

1. Pasal 14 tentang advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 15 tentang advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 16 tentang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.
4. Pasal 17 tentang advokat dalam menjalankan profesinya berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 19 ayat (1) tentang advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan

⁹⁶*Ibid.*,

profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ayat (2) menyatakan bahwa advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Dengan demikian, perlu untuk dipertimbangkan beberapa catatan tersebut untuk menjadi bagian dalam materi muatan dalam penyusunan RUU tentang Hukum Acara Pidana.

J. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU tentang Kepolisian) mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2002. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga watak militernya masih sangat dominan.⁹⁷ UU tentang Kepolisian diharapkan dapat menegaskan watak Kepolisian sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai kode etik Kepolisian yang berasal dari falsafah Pancasila.⁹⁸

UU tentang Kepolisian dibentuk untuk melaksanakan amanat Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹⁹ Undang-Undang ini terdiri atas 9 (sembilan) bab dan 45 (empat puluh lima) pasal. UU tentang Kepolisian antara lain mengatur mengenai susunan dan kedudukan; tugas dan wewenang; anggota

⁹⁷Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹⁸*Ibid.*,

⁹⁹*Ibid.*,

Kepolisian; pembinaan profesi; lembaga kepolisian nasional; serta bantuan, hubungan, dan kerja sama Kepolisian dengan lembaga lain.

Sejak berlaku sampai dengan sekarang, UU tentang Kepolisian telah diajukan *judicial review* kepada MK sebanyak 11 (sebelas) kali dengan amar putusan atau ketetapan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 024/PUU-IV/2006 menguji konstitusionalitas Pasal 28 ayat (2) UU tentang Kepolisian dengan amar putusan tidak dapat diterima;
2. Putusan Nomor 62/PUU-IX/2011 menguji konstitusionalitas Pasal 8 dan Pasal 11 UU tentang Kepolisian dengan amar ketetapan ditarik kembali;
3. Putusan Nomor 11/PUU-X/2012 menguji konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Kepolisian dengan amar putusan tidak dapat diterima;
4. Putusan Nomor 33/PUU-X/2012 menguji konstitusionalitas Pasal 11 ayat (6), Pasal 15 ayat (1) huruf g, serta Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Kepolisian dengan amar putusan ditolak;
5. Ketetapan Nomor 23/PUU-XI/2013 menguji konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) huruf a UU tentang Kepolisian dengan amar ketetapan ditarik kembali;
6. Putusan Nomor 37/PUU-XI/2013 menguji konstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Kepolisian dengan amar ketetapan ditarik kembali;
7. Putusan Nomor 42/PUU-XI/2013 menguji konstitusionalitas Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (1) UU tentang Kepolisian dengan amar putusan tidak dapat diterima;
8. Putusan Nomor 89/PUU-XIII/2015 menguji konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c UU tentang Kepolisian dengan amar putusan ditolak;
9. Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015 menguji konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU tentang Kepolisian dengan amar putusan tidak dapat diterima;
10. Putusan Nomor 24/PUU-XIII/2015 menguji konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) UU tentang Kepolisian dengan amar putusan tidak dapat diterima; dan

11. Putusan Nomor 67/PUU-XIII/2015 menguji konstitusionalitas Pasal 16 ayat (1) huruf g UU tentang Kepolisian dengan amar putusan ditolak.

Keterkaitan antara UU tentang Kepolisian dengan RUU tentang Hukum Acara Pidana antara lain terdapat pada:

1. fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU tentang Kepolisian. Berdasarkan ketentuan tersebut, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
2. tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU tentang Kepolisian. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM;
3. peran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU tentang Kepolisian. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
4. jabatan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU tentang Kepolisian. Berdasarkan ketentuan tersebut, jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan keputusan Kepala Kepolisian; dan
5. tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b, Pasal 14 ayat (1) huruf g, dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU tentang Kepolisian. Pasal 13 huruf b menyatakan "*Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: b. menegakkan hukum.*" Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan "*Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya*". Adapun, Pasal 16 ayat (1) huruf a menyatakan "*Dalam rangka menyelenggarakan tugas*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.”

Berdasarkan uraian tersebut maka materi muatan yang berkaitan dengan hukum acara pidana yang terdapat dalam UU tentang Kepolisian perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Hukum Acara Pidana.

K. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU tentang KPK) adalah sebuah upaya mengefektifkan penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰⁰

Perkembangan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itu dilakukan pembaruan hukum melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU tentang KPK Perubahan). Lahirnya UU tentang KPK dimaksudkan agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi.¹⁰¹

Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah

¹⁰⁰Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰¹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (*regeringsorgaan-bestuursorganen*). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (*executive power*).¹⁰²

Beberapa ketentuan dalam UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berkaitan dengan pembentukan RUU tentang Hukum Acara Pidana adalah Pasal 38 UU tentang KPK Perubahan yang mengatur bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini. Meskipun UU tentang KPK Perubahan merupakan *lex specialis*, namun demikian pengaturan mengenai hukum acara tetap merujuk kepada hukum acara pidana yang berlaku umum selama tidak diatur lain dalam UU tentang KPK Perubahan. Oleh karena itu dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana perlu melihat beberapa ketentuan yang diatur secara khusus dalam UU tentang KPK Perubahan. Beberapa ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 3 tentang kedudukan KPK yang berada dalam ranah eksekutif.¹⁰³
- b. Pasal 6 huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f, tentang koordinasi, supervisi, penindakan dan pelaksanaan putusan pengadilan oleh KPK.¹⁰⁴
- c. Pasal 8 tentang tugas koordinasi KPK dengan instansi lain.¹⁰⁵
- d. Pasal 10A tentang pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh

¹⁰²Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰³Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰⁴Pasal 6 huruf b dan huruf d sampai dengan huruf f Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰⁵Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

kepolisian atau kejaksaan dalam rangka pelaksanaan tugas supervisi.¹⁰⁶

- e. Pasal 11 dan Pasal 12 tentang pelaksanaan tugas penindakan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.¹⁰⁷ Perlu diperhatikan bahwa dalam UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2019 masih membedakan kewenangan penyelidikan dan penyidikan.
- f. Pasal 12A sampai dengan Pasal 12D tentang pelaksanaan kewenangan dan mekanisme pelaksanaan penyadapan oleh KPK.¹⁰⁸
- g. Pasal 13 tentang kewenangan KPK untuk melaksanakan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.¹⁰⁹
- h. Pasal 37B tentang kewenangan Dewan Pengawas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dan kewenangan Dewan pengawasan dalam memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.¹¹⁰
- i. Pasal 48 tentang kewenangan KPK untuk melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan.¹¹¹
- j. Pasal 43 tentang instansi asal penyidik KPK.¹¹²
- k. Pasal 45 tentang instansi asal penyidik KPK.¹¹³
- l. Pasal 47 tentang izin tertulis dari Dewan Pengawas dalam pelaksanaan kewenangan penyitaan dan penggeledahan oleh KPK.¹¹⁴

¹⁰⁶Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰⁷Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰⁸Pasal 12A sampai dengan Pasal 12D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰⁹Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹⁰Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹¹Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹²Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹³Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari paparan tersebut maka dapat diketahui terdapat pengaturan khusus yang mengatur pelaksanaan kewenangan KPK seperti dimulai dari kedudukan KPK yang masuk dalam ranah eksekutif. Kemudian perluasan beberapa kewenangan seperti dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan, penghentian penyidikan dan penuntutan, serta hadirnya substansi baru lainnya seperti dibentuknya Dewan Pengawas yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan KPK agar sesuai dengan prinsip *due process of law*.

L. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU tentang Pemberantasan Korupsi Tahun 1999) dibentuk karena korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi HAM dan kepentingan masyarakat. Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.¹¹⁵

Dalam kaitannya dengan pembentukan RUU tentang Hukum Acara Pidana, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam UU tentang Pemberantasan Korupsi Tahun 1999. Dalam Pasal 26 diatur bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

¹¹⁴Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹⁵Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Meskipun UU tentang Pemberantasan Korupsi Tahun 1999 merupakan *lex specialis*, namun demikian pengaturan mengenai hukum acara yang tidak diatur secara detail dalam UU tentang Pemberantasan Korupsi Tahun 1999 tetap merujuk kepada hukum acara pidana yang berlaku. Oleh karena itu dalam penyusunan RUU tentang Hukum Acara Pidana perlu melihat beberapa ketentuan yang diatur secara khusus dalam UU tentang Pemberantasan Korupsi Tahun 1999. Beberapa ketentuan tersebut antara lain:

- a. Pasal 29 tentang permintaan keterangan kepada bank dalam setiap tingkat pemeriksaan atas keadaan keuangan tersangka atau terdakwa serta pemblokiran rekening tersangka atau terdakwa.¹¹⁶
- b. Pasal 30 tentang pemeriksaan surat yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.¹¹⁷
- c. Pasal 32 tentang pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan gugatan perdata dalam hal satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, serta putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.¹¹⁸
- d. Pasal 33 dan Pasal 34 tentang kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata kepada ahli waris dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia.¹¹⁹
- e. Pasal 37 tentang pembuktian terbalik, yaitu hak terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.¹²⁰
- f. Pasal 38 tentang peradilan *in absentia* dan penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia

¹¹⁶Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹⁷Pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹⁸Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹⁹Pasal 32 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹²⁰Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi.¹²¹

g. Pasal 40 tentang kewenangan Jaksa Agung untuk mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.¹²²

Adapun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU tentang Pemberantasan Korupsi Tahun 2001) yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyusunan RUU tentang Hukum Acara Pidana adalah terkait dengan ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Kemudian terkait perluasan substansi mengenai pembuktian terbalik yang diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 UU tentang Pemberantasan Korupsi.

UU tentang Pemberantasan Korupsi juga mengatur tentang hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta

¹²¹Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹²²Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

M. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal pokok untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia yang merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Hal pokok tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan yang aman, sejahtera, tenteram, dan tertib. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu lembaga yang bertugas menyelenggarakan keadilan dengan baik. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan MK.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU tentang Peradilan Umum Tahun 2009) pada dasarnya dibentuk untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih peradilan umum secara konstitusional merupakan salah satu badan peradilan di bawah MA yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dan pidana.

Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, sedangkan pengadilan

tinggi merupakan pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan negeri, dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Akan tetapi mengenai hukum acara yang berlaku bagi peradilan umum diatur di dalam KUHAP.

Dalam penyusunan RUU tentang Hukum Acara Pidana perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang ada dalam UU tentang Peradilan Umum. Beberapa ketentuan tersebut antara lain:

1. Pasal 50 tentang kekuasaan pengadilan yang menyebutkan bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, bahwa dalam KUHAP juga mengatur hal yang sama terkait dengan wewenang pengadilan untuk mengadili, bahkan dalam Pasal 77 KUHAP menyebutkan terkait perluasan wewenang pengadilan negeri dalam hal praperadilan, bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
2. Pasal 52A ayat (2) tentang kewajiban pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan, sedangkan dalam Pasal 226 KUHAP hanya menyebutkan bahwa Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan dan tidak menyebutkan secara jelas mengenai waktu pemberian salinan putusan tersebut;
3. Pasal 68 tentang kewenangan jurusita melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan negeri, sedangkan dalam Pasal 38 KUHAP disebutkan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;
4. Pasal 68B ayat (2) tentang negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, sedangkan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau

lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara. Terdapat pengecualian dalam ayat (2) yang menyebutkan dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara. Akan tetapi, terkait persyaratan tersebut tidak disebutkan dengan jelas apakah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68B ayat (2) atau tidak; dan

5. Pasal 68C UU tentang Peradilan Umum dan Pasal 56 KUHAP mengatur hal yang sama terkait dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma untuk para pencari keadilan yang tidak mampu, hanya saja dalam Pasal 56 KUHAP belum mengatur mengenai pos bantuan hukum pada pengadilan negeri yang telah diatur dalam Pasal 68C ayat (1) UU tentang Peradilan Umum. Selanjutnya mengenai hal yang perlu dimuat dalam surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 KUHAP belum menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan tersebut wajib memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68A ayat (2) UU tentang Peradilan Umum.

Beberapa hal tersebut perlu diperhatikan dalam pembentukan RUU tentang Hukum Acara Pidana ini agar nantinya tidak terjadi tumpang tindih aturan, disharmonisasi pengaturan, atau bahkan beberapa ketentuan yang belum diatur mengenai ketentuan UU tentang Peradilan Umum dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana.

N. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan MA adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

RUU tentang Hukum Acara Pidana memberikan perlindungan terhadap HAM dalam segala tingkat pemeriksaan sesuai dengan hakekat dan martabatnya. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya hak-hak kepada tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan perkara dari mulai pengadilan sampai dengan pemeriksaan di depan persidangan. Ketentuan tersebut dapat dicermati pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 RUU tentang Hukum Acara Pidana. Hak-hak tersebut antara lain, hak untuk mendapat bantuan hukum, hak untuk mendapat bantuan guna bahasa, hak untuk mendapatkan kunjungan narapidana, dan hak untuk mengajukan upaya hukum.

Dalam kaitannya dengan pembentukan RUU tentang Hukum Acara Pidana terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU tentang MA) yaitu terkait dengan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

Terkait dengan upaya hukum kasasi, dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana diatur mengenai upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi kasasi demi kepentingan hukum, sehingga peninjauan kembali terhadap perkara hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹²³

Berdasarkan ketentuan tersebut dipahami bahwa MA adalah pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Sebagai pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan tersebut, menjadi mutlak bahwa MA memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan dari keempat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 244 dalam KUHAP, terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi kepada MA.

¹²³Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akan tetapi, pada faktanya MA pernah memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan bebas yakni kasus Natalegawa yang termuat dalam Putusan MA No. 275 K/Pid/1983 tertanggal 15 Desember 1983. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik karena terjadinya kontradiksi dalam implementasi pasal tersebut. Di satu pihak pasal tersebut melarang upaya hukum kasasi, namun di lain pihak MA dalam praktiknya menerima dan mengadili permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP” penerobosan Pasal 244 KUHAP disebabkan adanya Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pada angka 19 lampirannya terdapat penegasan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi maka demi hukum, kebenaran dan keadilan, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

Sejak terbitnya putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013 yang dimohonkan Idrus, polemik praktik permohonan kasasi kepada MA terhadap putusan bebas berakhir. Dalam amar putusannya, MK menyatakan frasa, “*kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, setiap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi kepada MA.

Terkait dengan upaya hukum peninjauan kembali, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU tentang MA *jo.* Pasal 268 ayat (3) dalam KUHAP, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. MK dalam putusannya Nomor 34/PUU-XI/2013 mencabut ketentuan Pasal 268 ayat (3) dalam KUHAP. Adapun pertimbangan MK dalam memutus perkara tersebut salah satunya karena upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiel. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya peninjauan kembali dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan yang pada saat peninjauan kembali sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu

novum atau bukan *novum*, merupakan kewenangan MA yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat peninjauan kembali.

Kemudian MA mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang pada intinya menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali, sedangkan permohonan peninjauan kembali dengan dasar adanya pertentangan putusan dapat diajukan lebih dari satu kali. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU tentang MA *jo.* Pasal 263 ayat (1) dalam KUHAP, permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Dalam praktiknya MA menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum, terlepas dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan tersebut sehingga melalui Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, MK menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (1) dalam KUHAP adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam pertimbangannya MK menyatakan hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak jaksa/penuntut umum. Jika jaksa/penuntut umum melakukan peninjauan kembali, padahal sebelumnya telah mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan telah dinyatakan ditolak maka memberikan kembali hak kepada jaksa/penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan sekaligus tidak berkeadilan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Konsep perlindungan HAM melalui mekanisme hukum telah diakui secara universal, namun penerapannya tentu disesuaikan dengan latar belakang sejarah dan budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum, oleh karena itu Indonesia harus memenuhi unsur yang menjadi ciri-ciri dari sebuah negara hukum, yaitu:

1. pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum dan peraturan perundang-undangan;
2. adanya jaminan terhadap HAM (warga negara);
3. adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.¹²⁴

Jaminan terhadap HAM sebagai ciri sebuah negara hukum berlaku untuk semua warga negaranya dalam setiap kondisi, begitu juga dalam proses penegakan hukum. Negara harus dapat menjamin pemenuhan hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban kejahatan sehingga tercipta keseimbangan perlindungan antar kepentingan, yakni kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

Proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, sebab hukum acara pidana merupakan sarana dalam penegakan hukum pidana materiel.¹²⁵ Dalam penegakan hukum pidana materiel, hukum acara pidana juga memiliki peran untuk menjaga ketertiban dalam rangka penegakan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan terhadap HAM khususnya bagi seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa yang berpotensi menjadi objek dalam upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan serta perlindungan HAM bagi pihak lain yang terlibat dalam sebuah perkara seperti saksi dan korban.

Salah satu asas yang diturunkan dari HAM adalah hak asasi tersangka pada proses peradilan pidana, yakni hak untuk dianggap tidak

¹²⁴Sri Soemantri, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional* dalam Moh. Busyro dkk. (Penyunting), *Politik Pembangunan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 1992, hal. 28.

¹²⁵Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hal. 2.

bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya. Hak untuk dianggap tidak bersalah tersebut disebut juga sebagai asas persamaan hak dimuka hukum (*equality before the law*). Asas persamaan dimuka hukum merupakan perwujudan dari Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “*Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.*” Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Asas ini juga dapat dilihat pada Sila Kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan Sila Kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kedua Sila tersebut merupakan jaminan bagi keadilan dan kesetaraan perlakuan bagi seluruh warga negara Indonesia dalam setiap kondisi. Bunyi kedua sila dari Pancasila yang merupakan sumber dari segala perundang-undangan di Indonesia ini juga merupakan landasan bahwa perlakuan menjunjung tinggi keadilan (dalam hal ini persamaan di muka hukum) tidak hanya terbatas dalam aspek ekonomi-sosial saja, sebab dalam sebuah konflik pencarian keadilan melalui proses persidangan merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh Indonesia.

Dalam praktik pelaksanaan hukum acara pidana berdasarkan KUHAP, persamaan dimuka hukum tidak benar-benar tercermin, begitu juga pemenuhan hak-hak yang lain. Hal ini terlihat pada panjangnya waktu penahanan yang tersedia dalam KUHAP, seringnya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan upaya paksa, minimnya upaya pemberian bantuan hukum maupun pemberian informasi terkait hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana, dan sulitnya birokrasi dalam tuntutan ganti rugi dalam pelaksanaan hukum acara pidana yang tidak tepat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pembentukan RUU tentang Hukum Acara Pidana perlu memperhatikan filosofi dari pembentukan prosedur Hukum Acara Pidana, yaitu persamaan dimuka hukum dan pemenuhan serta perlindungan hak asasi setiap pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Kedua hal tersebut perlu dikedepankan dalam Perubahan KUHAP karena selama ini belum mampu diwujudkan oleh KUHAP.

B.Landasan Sosiologis

Setelah lebih dari 40 (empat puluh) tahun berlakunya KUHAP, ternyata masih ditemukan banyak kelemahan-kelemahan KUHAP, seperti banyaknya celah hukum dalam ketentuan yang ada dalam KUHAP, tingginya angka penyiksaan yang dilakukan penegak hukum kepada tersangka, pelaksanaan ketentuan KUHAP yang masih banyak bergantung pada deskresi aparat penegak hukum, posisi penasihat hukum yang lemah, posisi tersangka/terdakwa yang tidak sejajar dalam proses penegakan hukum, tidak efektifnya praperadilan sebagai mekanisme kontrol atas upaya paksa, isu transparansi dan akuntabilitas dari penegakan hukum pidana; munculnya berbagai rekayasa kasus, dan sejumlah eksekusi negatif akibat penyalahgunaan wewenang. Hasil temuan tersebut dapat menjadi landasan sosiologis perlunya perbaikan bagi hukum acara pidana di Indonesia agar dapat mewujudkan asas persamaan di muka hukum sehingga tercipta kesetaraan antara aparat penegak hukum dengan tersangka atau terdakwa dan/atau saksi serta korban. Selain itu perubahan hukum acara pidana di Indonesia juga bertujuan agar pemenuhan hak asasi setiap pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum dapat diwujudkan.

Perubahan hukum acara pidana seharusnya mampu menjadi landasan dalam perwujudan penegakan hukum yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Penerapan asas ini bermaksud untuk menjaga aparat penegak hukum tidak memproses tersangka atau terdakwa secara berlarut-larut dan memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebani tersangka/terdakwa.¹²⁶

Penyusunan RUU tentang Hukum Acara Pidana, harus mengusung 3 (tiga) prinsip yaitu: efektifitas (*effectiveness*), proporsionalitas (*proportionality*), dan penjeratan (*dissuasive*). Meminjam pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa hukum adalah untuk manusia maka tepat jika dikatakan hukum seharusnya selain memiliki fungsi regulatif dan represif juga memiliki fungsi penyeimbang kepentingan hak asasi individu dan kewajiban negara dalam melindungi hak asasi individu yang bersangkutan.¹²⁷

¹²⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 53.

¹²⁷Marcus Priyo Gunarto, *Faktor Historis, Sosiologis, Politis, dan Yuridis dalam Penyusunan RUU HAP*, *Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 1, Februari 2013, hal. 13 – 26.

Upaya untuk melakukan perubahan hukum acara pidana, harus tetap memperhatikan perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini. Sehingga ketika RUU tentang Hukum Acara Pidana disahkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran akan kebutuhan perlindungan terhadap HAM. Peningkatan kesadaran ini harus diselaraskan dengan melakukan penyesuaian terhadap norma-norma baik yang berkenaan dengan proses penyidikan dan penuntutan maupun dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan serta mempertimbangan keseimbangan antara kepentingan tersangka/terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat, serta kepentingan penegakan hukum secara proporsional.

C.Landasan Yuridis

Berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan pada Bab III, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana seperti misalnya UU tentang Bantuan Hukum, UU tentang Kekuasaan Kehakiman, UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU tentang Advokat, UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU tentang Kepolisian, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Pemasarakatan, UU tentang Peradilan Umum, UU tentang MA, dan KUHP.

Selain hal tersebut, banyaknya kekosongan hukum sepanjang berlakunya KUHAP membuat masing-masing institusi penegakan hukum menerbitkan banyak peraturan yang keberlakuannya hanya bersifat horizontal, dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan mempermudah pelaksanaan KUHAP. Namun karena hanya berlaku secara horizontal, peraturan tersebut tidak efektif untuk pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu.

Sepanjang lebih dari 40 (empat puluh) tahun berlakunya KUHAP, terdapat banyak perubahan terhadap beberapa pasal yang ada di dalamnya. Hal tersebut karena adanya gugatan uji materiel yang diajukan kepada MK. Adapun beberapa perubahan yang dimaksud antara lain definisi saksi, perluasan subjek praperadilan, pembatasan waktu pelaksanaan praperadilan, penegasan alat bukti yang cukup dalam permulaan penyidikan, dimungkinkannya banding bagi putusan

bebas, dimungkinkannya pengajuan peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali, batasan waktu pemberitahuan telah dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan pada Jaksa, yaitu maksimal 7 (tujuh) hari. Beberapa kondisi tersebut menunjukkan bahwa sudah waktunya untuk melakukan Perubahan terhadap KUHAP. Berikut beberapa Putusan MK terkait KUHAP:

No.	Nomor Putusan	Isi Ketentuan Pasal	Amar Putusan (Hanya diambil yang poin perubahan saja)
	65/PUU - VIII/2010	<p>Pasal 1 angka 26</p> <p><i>“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.</i></p> <p>Pasal 1 angka 27</p> <p><i>“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.”</i></p> <p>Pasal 65</p> <p><i>“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau</i></p>	<p>“Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;</p>

No.	Nomor Putusan	Isi Ketentuan Pasal	Amar Putusan (Hanya diambil yang poin perubahan saja)
		<p><i>seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”</i></p> <p>Pasal 116</p> <p><i>(3)“Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara”.</i></p> <p>Pasal 184</p> <p><i>(1) Alat bukti yang sah ialah:</i></p> <p>a.keterangan saksi;</p> <p><i>.....dst”.</i></p>	
2.	65/PUU - IX/2011	<p>Pasal 83</p> <p><i>(1)Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.</i></p> <p><i>(2) Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan”.</i></p>	<p>Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</p>

No.	Nomor Putusan	Isi Ketentuan Pasal	Amar Putusan (Hanya diambil yang poin perubahan saja)
			(Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3.	Putusan Nomor 98/PUU-X/2012	<p>Pasal 80</p> <p><i>“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.</i></p>	<p>Mengabulkan permohonan Pemohon;</p> <p>1.1. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;</p> <p>1.2. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik</p>

No.	Nomor Putusan	Isi Ketentuan Pasal	Amar Putusan (Hanya diambil yang poin perubahan saja)
			Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;
4.	Putusan Nomor 114/PUU-X/2012	<p>Pasal 244</p> <p><i>“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.</i></p>	<p>Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;</p> <p>1.1 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>1.2. Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum</p>

No.	Nomor Putusan	Isi Ketentuan Pasal	Amar Putusan (Hanya diambil yang poin perubahan saja)
			Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5.	Putusan Nomor 69/PUU-X/2012	<p>Pasal 197</p> <p>(1) Surat putusan pemidanaan memuat:</p> <p>...;</p> <p>b. ...;</p> <p>c. ...;</p> <p>d. ...;</p> <p>e. ...;</p> <p>f. ...;</p> <p>g. ...;</p> <p>h. ...;</p> <p>i. ...;</p> <p>j. ...;</p> <p>k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;</p> <p>l. ...;</p> <p>(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I pasal ini</p>	<p>Mahkamah memaknai bahwa:</p> <p>2.1. Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi hukum;</p> <p>2.2. Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik</p>

No.	Nomor Putusan	Isi Ketentuan Pasal	Amar Putusan (Hanya diambil yang poin perubahan saja)
		<i>mengakibatkan putusan batal demi hukum.”</i>	<p>Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi hukum;</p> <p>2.3. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapnya menjadi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”;</p>
6.	Putusan Nomor 3/PUU-XI/2013	<p>Pasal 18</p> <p>(1) <i>Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada</i></p>	<p>Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;</p> <p>Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</p>

No.	Nomor Putusan	Isi Ketentuan Pasal	Amar Putusan (Hanya diambil yang poin perubahan saja)
		<p><i>tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.</i></p> <p>(2) ...</p> <p>(3) <i>Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.</i></p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;</p> <p>1.2. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;</p>
	Putusan No 34/PUU - XI/2013	<p>Pasal 268</p> <p>...</p> <p>...</p> <p><i>Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.</i></p>	<p>Mengabulkan permohonan para Pemohon:</p> <p>Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

No.	Nomor Putusan	Isi Ketentuan Pasal	Amar Putusan (Hanya diambil yang poin perubahan saja)
			<p>Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>1.2. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p>
	<p>Putusan Nomor 68/PUU - XI/2013</p>	<p>Pasal 197 <i>Surat putusan pemidanaan memuat:</i></p>	<p>Mahkamah memaknai:</p> <p>2.1. Pasal 197 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat</p>

No.	Nomor Putusan	Isi Ketentuan Pasal	Amar Putusan (Hanya diambil yang poin perubahan saja)
		<p>...</p> <p><i>hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.</i></p>	<p>ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum;</p> <p>2.2. Pasal 197 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum;</p> <p>2.3. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran</p>

No.	Nomor Putusan	Isi Ketentuan Pasal	Amar Putusan (Hanya diambil yang poin perubahan saja)
			<p>Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapnya menjadi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.</p>
	<p>Putusan Nomor 21/PUU - XII/2014</p>	<p>Pasal 1 angka 14</p> <p><i>”Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”</i></p> <p>Pasal 17</p> <p><i>“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”</i></p> <p>Pasal 21</p> <p><i>(1) “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan</i></p>	<p>Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;</p> <p>Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat</p>

No.	Nomor Putusan	Isi Ketentuan Pasal	Amar Putusan (Hanya diambil yang poin perubahan saja)
		<p><i>kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.</i></p> <p>Pasal 77</p> <p><i>Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:</i></p> <p><i>a.sah atau tidaknya</i> penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;</p>	<p>bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</p> <p>Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</p> <p>Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

No.	Nomor Putusan	Isi Ketentuan Pasal	Amar Putusan (Hanya diambil yang poin perubahan saja)
			<p>Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;</p> <p>Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;</p>
	Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015	<p>Pasal 82</p> <p><i>(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:</i></p>	Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

No.	Nomor Putusan	Isi Ketentuan Pasal	Amar Putusan (Hanya diambil yang poin perubahan saja)
		<p>a.....;</p> <p>b.....;</p> <p>c.....;</p> <p>d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;</p>	<p>Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”.</p>
	Putusan Nomor: 130//P UU-XI /2015	<p>Pasal 109</p> <p>(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.</p>	<p>Menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor</p>

No.	Nomor Putusan	Isi Ketentuan Pasal	Amar Putusan (Hanya diambil yang poin perubahan saja)
			<i>dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.</i>
	Putusan Nomor 33/PUU - XIV/2016	<p>Pasal 263</p> <p>(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.</p>	<p>Mengabulkan permohonan Pemohon;</p> <p>1.1. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma <i>a quo</i>;</p> <p>1.2. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara</p>

No.	Nomor Putusan	Isi Ketentuan Pasal	Amar Putusan (Hanya diambil yang poin perubahan saja)
			eksplisit tersurat dalam norma <i>a quo</i> ;
	Putusan Nomor 103/PUU-XIV/2016	<p>Pasal 197</p> <p>(1) Surat putusan pemidanaan memuat:</p> <p>a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";</p> <p>b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;</p> <p>c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;</p> <p>d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;</p> <p>e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;</p> <p>f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi</p>	<p>Mengabulkan permohonan Pemohon</p> <p>Menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "surat putusan pemidanaan memuat" tidak dimaknai "surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat", sehingga Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi berbunyi:</p> <p>Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:</p>

No.	Nomor Putusan	Isi Ketentuan Pasal	Amar Putusan (Hanya diambil yang poin perubahan saja)
		<p>dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;</p> <p>g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;</p> <p>h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;</p> <p>i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;</p> <p>j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;</p> <p>k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;</p> <p>l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;</p>	<p>kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";</p> <p>nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;</p> <p>dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;</p> <p>pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;</p> <p>tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;</p> <p>pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang</p>

No.	Nomor Putusan	Isi Ketentuan Pasal	Amar Putusan (Hanya diambil yang poin perubahan saja)
			<p><i>meringankan terdakwa;</i></p> <p><i>hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;</i></p> <p><i>pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;</i></p> <p><i>ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;</i></p> <p><i>keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;</i></p> <p><i>perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam 'tahanan atau dibebaskan;</i></p> <p><i>hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama</i></p>

No.	Nomor Putusan	Isi Ketentuan Pasal	Amar Putusan (Hanya diambil yang poin perubahan saja)
			<i>panitera;</i>
	28/PUU - XX/202 2	Pasal 143 ayat (3) Kitab KUHAP “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”.	“Menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim dapat diperbaiki dan diajukan kembali dalam persidangan sebanyak 1 (satu) kali, dan apabila masih diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum, hakim langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutusnya bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir”.

Munculnya beberapa Putusan MK diatas telah mengubah beberapa substansi yang diatur dalam dalam KUHAP, ditambah lagi dengan hadirnya KUHP baru yang dalam beberapa substansi pengaturannya memerlukan tindak lanjut dalam pengaturan hukum acara pidana.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan terhadap KUHAP.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan sasaran dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana menitikberatkan pada upaya pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaruan hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi, tugas, dan wewenangnya. KUHAP yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai dengan kemajuan teknologi, perubahan sistem ketatanegaraan, dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Dilakukannya pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta HAM, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum. Bahwa pembentukan RUU tentang Hukum Acara Pidana juga untuk menyesuaikan dengan beberapa konvensi internasional yang berkaitan langsung dengan hukum acara pidana telah diratifikasi maka hukum acara pidana perlu disesuaikan dengan materi konvensi tersebut.

Arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan yaitu dengan melakukan penggantian KUHAP, dengan mengubah serta menambah pengaturan mengenai:

- a. penerapan asas legalitas;
- b. hubungan penyidik dan penuntut umum;
- b. penambahan jenis upaya paksa;
 - a. sistem penuntutan dan penyelesaian perkara diluar pengadilan (*implementasi restorative justice*);
 - b. pemulihan Aset;
 - c. prosedur persidangan yang mengarah ke adversarial;
 - a. penambahan alat bukti di persidangan;
 - b. saksi mahkota; dan
 - c. upaya hukum.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
4. Penyidik Tertentu adalah pejabat suatu lembaga selain Penyidik Polri dan PPNS yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka.
6. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan tertentu untuk melakukan Penyidikan.
7. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
8. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan.
9. Jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan dan bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
10. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
11. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang

berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

12. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana.
13. Upaya Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, dan/atau larangan bagi tersangka untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.
14. Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan terhadap objek Praperadilan, yaitu:
 - a. sah atau tidaknya Upaya Paksa;
 - b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;
 - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi; dan/atau
 - d. terjadi penyiksaan atau kekerasan selama proses pelaksanaan Upaya Paksa.
15. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau putusan pemaafan Hakim.
16. Putusan Pemaafan Hakim adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, Hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan.
17. Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima Putusan Pengadilan yang berupa perlawanan, banding, dan kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

18. Mekanisme Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.
19. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai Advokat, dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat yang meliputi memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum tersangka atau terdakwa.
21. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Advokat kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu.
22. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.
23. Terdakwa adalah Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
24. Terpidana adalah Terdakwa yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
25. Penetapan Tersangka adalah proses penetapan seseorang menjadi Tersangka setelah Penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan akan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.
26. Penangkapan adalah tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana dalam hal terdapat minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

27. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan penetapannya.
28. Penggeledahan adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan atas objek yang dimiliki atau di bawah penguasaan seseorang terkait tindak pidana untuk kepentingan pembuktian pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
29. Penyitaan adalah tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
30. Penyadapan adalah kegiatan untuk memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia, dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, memasang alat pada jaringan, memasang alat perekam secara tersembunyi, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi, jaringan nirkabel, atau melalui jaringan sistem informasi elektronik internet, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
31. Informasi Elektronik adalah data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Dokumen Elektronik adalah Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan, dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik yang memiliki makna atau arti tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu:
 - a. sedang melakukan tindak pidana;
 - b. beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan;
 - c. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana; atau
 - d. sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga

keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa dirinya adalah pelakunya, turut melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana.

34. Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang- Undang, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.
35. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya sesuai dengan kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.
36. Restitusi adalah pembayaran Ganti Kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.
37. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada Penyelidik, Penyidik, PPNS, atau Penyidik Tertentu tentang telah terjadinya peristiwa pidana, sedang terjadinya peristiwa pidana, atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
38. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Penyelidik, Penyidik, PPNS, atau Penyidik Tertentu untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
39. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk juga orang yang tidak melihat sendiri, tidak mengalami sendiri, atau tidak mendengar sendiri fakta terkait peristiwa pidana sepanjang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang

sedang diperiksa guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

40. Keterangan Saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
41. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
42. Ahli adalah seseorang yang memiliki:
 - a. pengetahuan dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat tertentu; dan/atau
 - b. pengalaman dan keterampilan khusus yang terkait dengan peristiwa pidana.
43. Keterangan Ahli adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Ahli pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
44. Keluarga adalah seseorang yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
45. Hari adalah 24 (dua puluh empat) jam.
46. Bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari.

Acara pidana dijalankan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ini untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Ketentuan dalam Undang-Undang ini untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana terhadap seluruh tindak pidana, kecuali diatur lain dalam undang-undang. Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem hakim aktif dengan para pihak berlawanan secara berimbang.

2. Penyelidik, Penyidik, dan Penyidikan

a. Penyelidik

Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1) menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/atau media elektronik;
- 2) mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti; dan
- 3) menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan dan Penahanan;
- 2) pemeriksaan dan Penyitaan surat;
- 3) mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang dan data forensik seseorang; dan
- 4) membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik.

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada Penyidik.

b. Penyidik

Penyidik terdiri atas Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu. Penyidik Polri merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Ketentuan mengenai syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan Penyidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) mencari dan mengumpulkan alat bukti;
- 3) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 4) menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
- 5) mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka;
- 6) melakukan Upaya Paksa;

- 7) mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang dan data forensik seseorang;
- 8) mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
- 9) memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;
- 10) melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; dan
- 11) melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik. PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Koordinasi dan pengawasan dikecualikan untuk Penyidik Tertentu di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS atau Penyidik Tertentu dilakukan melalui Penyidik Polri untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Dalam hal berkas perkara dinilai lengkap oleh Penuntut Umum, Penyidik menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Penyidik berwenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang.

c. Penyidik Pembantu

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan Penyidik, kecuali mengenai Penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik. Penyidik Pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas

perkara kepada Penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pembantu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

d. Penyelidikan

Penyelidik yang mengetahui, menerima Laporan atau Pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan Penyelidikan yang diperlukan. Penyelidikan wajib dilengkapi surat perintah Penyelidikan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah Penyidik, Penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka Penyelidikan. Penyelidik wajib membuat berita acara mengenai tindakan dan melaporkan tindakan tersebut kepada Penyidik.

Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu. Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan Penyelidik. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam Laporan atau Pengaduan tersebut.

Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara:

- 1) pengolahan tempat kejadian perkara;
- 2) pengamatan;
- 3) wawancara;
- 4) pembuntutan;
- 5) penyamaran;
- 6) pembelian terselubung;
- 7) penyerahan di bawah pengawasan;
- 8) pelacakan; dan/atau
- 9) penelitian dan analisis dokumen.

Sasaran Penyelidikan meliputi orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian, dan/atau kegiatan.

Sebelum melakukan Penyelidikan, Penyelidik wajib membuat rencana Penyelidikan. Rencana Penyelidikan, diajukan oleh Penyelidik kepada Penyidik. Rencana Penyelidikan minimal memuat:

- 1) surat perintah Penyelidikan;
- 2) jumlah dan identitas Penyidik/Penyelidik yang akan melaksanakan Penyelidikan;
- 3) objek, sasaran, dan target hasil Penyelidikan;
- 4) kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam Penyelidikan;
- 5) peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan Penyelidikan;
- 6) waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Penyelidikan; dan
- 7) kebutuhan anggaran Penyelidikan.

Penyelidik wajib membuat laporan hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik. Laporan minimal memuat tempat dan waktu, kegiatan Penyelidikan, hasil Penyelidikan, hambatan, dan pendapat/saran.

Gelar perkara hasil Penyelidikan dilaksanakan oleh Penyidik untuk memutuskan status peristiwa yang dimuat dalam hasil Penyelidikan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa merupakan tindak pidana maka Penyidik menindaklanjuti peristiwa tersebut ke tahap Penyidikan. Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa bukan merupakan tindak pidana maka Penyidik tidak menindaklanjuti peristiwa tersebut ke tahap Penyidikan. Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa merupakan tindak pidana namun bukan kewenangan Penyidik yang bersangkutan maka Penyidik yang bersangkutan melimpahkan berkas perkara hasil Penyelidikan kepada instansi yang berwenang. Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh Penyidik Polri.

e. Penyidikan

Penyidik yang mengetahui, menerima Laporan, atau Pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak mengetahui, menerima Laporan, atau Pengaduan tersebut wajib melakukan tindakan Penyidikan yang diperlukan. Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai Tersangka atau Saksi.

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi Korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Penyelidik atau Penyidik baik secara lisan maupun tertulis. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada Penyelidik atau Penyidik. Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara tertulis kepada Penyelidik atau Penyidik harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh Penyelidik atau Penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan Penyelidik atau Penyidik.

Dalam hal pelapor atau pengadu tidak bisa baca tulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam Laporan atau Pengaduan tersebut. Setelah menerima Laporan atau Pengaduan, Penyelidik atau Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan Laporan atau Pengaduan kepada yang bersangkutan. Dalam hal Penyelidik atau Penyidik tidak menanggapi Laporan atau Pengaduan, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Laporan atau Pengaduan diterima, pelapor atau pengadu dapat melaporkan Penyelidik atau Penyidik yang tidak menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan kepada pengawas internal dan pengawas eksternal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya

Penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan Korban/pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah Penyidikan. Dalam proses Penyidikan, Penyidik dan Penuntut Umum dapat melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menyatukan persepsi terhadap penanganan dan penyelesaian perkara yang sedang ditangani.

Koordinasi dan konsultasi dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing institusi. Koordinasi dan konsultasi dilakukan hanya 1 (satu) kali untuk setiap perkara. Hasil koordinasi dan konsultasi dituangkan dalam berita acara untuk dilampirkan dalam berkas perkara menjadi kelengkapan berkas perkara.

Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan, Penyidik memberitahukan penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum, Tersangka, atau Keluarga Tersangka. Penghentian Penyidikan dilakukan karena:

- 1) tidak terdapat cukup alat bukti;
- 2) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- 3) Penyidikan dihentikan demi hukum;
- 4) perkara tindak pidana yang Penyidikannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak dimulainya Penyidikan;
- 5) terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama;
- 6) kedaluwarsa;
- 7) Tersangka meninggal dunia;
- 8) ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan; atau
- 9) tercapainya penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Dalam hal PPNS atau Penyidik Tertentu menghentikan Penyidikan maka PPNS atau Penyidik Tertentu wajib memberitahukan kepada Penyidik Polri paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal penghentian Penyidikan. Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan maka Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum, Korban dan/atau

Tersangka paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal penghentian Penyidikan.

Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan Penyidikan, Penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal selesainya Penyidikan. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan masih belum lengkap, Penuntut Umum memberi tahu mengenai berkas yang belum lengkap kepada Penyidik. Penuntut Umum dan Penyidik melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak pemberitahuan berkas belum lengkap. Hasil koordinasi dan konsultasi wajib dibuat dalam berita acara.

Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil Penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan Penyidikan tambahan berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum. Hasil Penyidikan tambahan wajib diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterima penyerahan berkas dari Penuntut Umum. Apabila hasil Penyidikan tambahan dianggap lengkap oleh Penuntut Umum maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak berkas perkara diterima, Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan tambahan masih belum lengkap maka Penyidik mengundang Penuntut Umum untuk melakukan gelar perkara. Gelar perkara dihadiri oleh:

- 1) Penyidik;
- 2) pengawas Penyidik;
- 3) Penuntut Umum;
- 4) pengawas Penuntut Umum; dan
- 5) Ahli.

Gelar perkara dilakukan untuk memutuskan status perkara. Keputusan mengenai status perkara wajib dilaksanakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum. Dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status perkara dihentikan, Penyidik wajib mengeluarkan surat ketetapan penghentian Penyidikan. Dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status perkara dilanjutkan,

Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap dan wajib melakukan Penuntutan.

Dalam hal penghentian Penyidikan yang dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan gelar perkara, diajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan dan pengadilan negeri memutuskan penghentian Penyidikan tidak sah, Penuntut Umum wajib melakukan Penuntutan.

Penyidik berwenang memanggil Tersangka dan/atau Saksi untuk dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan sebagaimana dilakukan dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan jangka waktu yang wajar dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas. Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil wajib datang di hadapan Penyidik. Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak datang, Penyidik memanggil sekali lagi dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk membawa Tersangka dan/atau Saksi kepada Penyidik.

Dalam hal Tersangka atau Saksi yang dipanggil tidak datang dengan memberi alasan yang sah dan patut kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, Penyidik tersebut datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan. Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi menghindar dari pemeriksaan, Penyidik dapat langsung mendatangi kediaman Tersangka dan/atau Saksi tanpa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan.

Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Advokat. Pemeriksaan direkam dengan menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung. Rekaman kamera pengawas dilakukan hanya untuk kepentingan Penyidikan dan dalam penguasaan Penyidik. Rekaman kamera pengawas dapat digunakan untuk kepentingan Tersangka, Terdakwa, atau Penuntut Umum dalam pemeriksaan di sidang pengadilan atas permintaan Hakim. Ketentuan lebih lanjut mengenai rekaman kamera pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik terhadap Tersangka yang melakukan suatu tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan pendampingan oleh Advokat. Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan, serta menjelaskan kedudukan hukum pada Tersangka. Dalam hal penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap tersangka, advokat dapat menyatakan keberatan.

Penyidik memeriksa Saksi dengan tidak disumpah, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa Saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Penyidik memeriksa Saksi secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan yang satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam pemeriksaan Tersangka yang menghendaki didengarnya Saksi yang dapat menguntungkan baginya maka hal tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Penyidik wajib memanggil dan memeriksa Saksi yang dapat menguntungkan Tersangka.

Dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat Penyidikan, Tersangka diberitahukan haknya. Keterangan Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Penyidik mencatat keterangan Tersangka secara teliti sesuai dengan yang dikatakannya dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan. Dalam hal keterangan Tersangka tidak menggunakan bahasa Indonesia, Penyidik wajib menunjuk penerjemah untuk menerjemahkan keterangan Tersangka. Keterangan Tersangka harus ditandatangani oleh penerjemah dan dilampirkan pada berkas perkara.

Penyidik wajib memanggil dan memeriksa Saksi yang dapat menguntungkan Tersangka dan keterangan saksi tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Keterangan Tersangka dan/atau Saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka, dan/atau Saksi setelah membaca dan mengerti isinya. Dalam hal

Tersangka dan/atau Saksi tidak bisa baca tulis, Tersangka dan/atau Saksi membubuhkan cap jempol pada berita acara pemeriksaan setelah Penyidik membacakan keterangan Tersangka dan/atau Saksi tersebut. Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol, Penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya.

Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum Penyidik yang melakukan Penyidikan, pemeriksaan terhadap Tersangka dan/atau Saksi dapat dilimpahkan kepada Penyidik di tempat kejadian atau tempat tinggal Tersangka dan/atau Saksi tersebut. Berita acara pemeriksaan terhadap Tersangka dan/atau Saksi harus diserahkan kepada Penyidik yang melakukan Penyidikan paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan dilaksanakan.

Dalam hal Penyidik menganggap perlu, Penyidik dapat meminta pendapat Ahli. Sebelum memberikan keterangan, Ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka Penyidik untuk memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya. Jika Ahli yang karena harkat dan martabat, pekerjaan, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, Ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari Tersangka dan/atau Saksi, keterangan Tersangka, Saksi, dan/atau Ahli, catatan mengenai akta dan/atau benda, serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara. Dalam hal Tersangka ditahan, dalam waktu 1 (satu) Hari setelah perintah penahanan tersebut dijalankan, Tersangka harus mulai diperiksa oleh Penyidik.

Tersangka, Keluarga, atau penAdvokat dapat mengajukan keberatan atas Penahanan Tersangka kepada Penyidik yang melakukan Penahanan. Penyidik dapat mengabulkan permintaan

pengajuan keberatan dengan mempertimbangkan perlu atau tidaknya Tersangka tetap ditahan atau tetap ada dalam tahanan. Apabila dalam waktu 3 (tiga) Hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh Penyidik maka Tersangka, Keluarga, atau Advokat dapat mengajukan keberatan kepada atasan Penyidik. Atasan Penyidik dapat mengabulkan permintaan pengajuan keberatan dengan mempertimbangkan perlu atau tidak Tersangka tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan. Penyidik atau atasan Penyidik dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat. Dalam hal Penahanan dianggap tidak sah menurut hukum, Tersangka, Keluarga atau Advokat dapat mengajukan permohonan penilaian sah atau tidaknya penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh putusan mengenai sah atau tidak sahnya Penahanan Tersangka.

Dalam hal Penyidik melakukan Penggeledahan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri kepada Tersangka atau salah satu keluarganya.

Penyidik membuat berita acara Penggeledahan. Penyidik lebih dahulu membacakan berita acara Penggeledahan kepada Tersangka, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka dan salah satu keluarganya, kepala desa/kelurahan atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi. Dalam hal Tersangka atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Untuk keamanan dan ketertiban Penggeledahan, Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tidak meninggalkan tempat tersebut selama Penggeledahan berlangsung.

Dalam hal Penyidik melakukan Penyitaan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.

Penyidik menjelaskan benda yang akan disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut dan dapat

meminta keterangan tentang benda yang akan disita tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa/kelurahan atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi. Penyidik membuat berita acara Penyitaan yang kemudian dibacakan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda, dan kepala desa/kelurahan atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi. Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya tidak bisa baca tulis, berita acara Penyitaan dibacakan oleh Penyidik, serta diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, dibubuhkan cap jempol oleh pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya, dan ditandatangani oleh kepala desa atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.

Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda tidak bersedia membubuhkan tandatangannya atau cap jempol, hal tersebut dicatat dalam berita acara Penyitaan dengan menyebut alasannya. Turunan atau salinan berita acara disampaikan oleh Penyidik kepada atasannya, ketua pengadilan negeri, pemilik, atau pihak yang menguasai benda sitaan dan kepada kepala desa/kelurahan atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga.

Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat mengenai berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri atau sifat khas, tempat, hari dan tanggal Penyitaan, dan identitas pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, yang kemudian diberi lak dan cap jabatan yang ditandatangani oleh Penyidik. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, Penyidik memberi catatan yang ditulis di atas label dan ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan. Untuk pengungkapan suatu tindak pidana, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis yang lain yang belum disita dan jika diperlukan Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis yang lain tersebut.

Apabila berdasarkan Pengaduan yang diterima terdapat surat atau tulisan palsu, dipalsukan, atau diduga palsu oleh

Penyidik, untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat meminta keterangan mengenai hal itu kepada Ahli. Dalam hal timbul dugaan kuat terdapat surat atau tulisan palsu atau dipalsukan, Penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri dapat datang atau dapat meminta pejabat penyimpan umum untuk mengirimkan surat asli yang disimpannya sebagai bahan perbandingan. Pejabat penyimpan umum wajib memenuhi permintaan Penyidik. Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan menjadi bagian dan tidak dapat dipisahkan dari daftar, Penyidik dapat meminta daftar tersebut seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan. Dalam hal surat tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali dan di bagian bawah dari salinan tersebut diberi catatan salinan tersebut dibuat. Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan tanpa alasan yang sah, Penyidik berwenang mengambilnya.

Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban luka, keracunan, atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, Penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran forensik atau dokter dan/atau ahli lainnya. Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka, keracunan, mayat, dan/atau bedah mayat. Dalam hal korban mati, mayat dikirim kepada ahli kedokteran forensik dan/atau dokter pada rumah sakit dengan memperlakukan mayat tersebut secara baik dengan penuh penghormatan dan diberi label yang dilak dan diberi cap jabatan yang memuat identitas mayat dan dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Dalam hal untuk keperluan pembuktian diperlukan pembedahan mayat yang tidak mungkin lagi dihindari, Penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan pembedahan mayat tersebut kepada Keluarga Korban. Dalam hal Keluarga Korban keberatan, Penyidik wajib menerangkan dengan jelas tentang

maksud dan tujuan pembedahan mayat kepada Keluarga Korban. Dalam hal Keluarga Korban keberatan setelah Penyidik menerangkan dengan jelas, Penyidik dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk melaksanakan pembedahan mayat. Dalam hal Keluarga atau pihak yang perlu diberitahukan tidak ditemukan, Penyidik dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk melaksanakan pembedahan mayat. Dalam hal untuk kepentingan peradilan Penyidik perlu melakukan penggalan mayat, kepentingan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penyidikan ditanggung oleh negara.

f. Pelindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban

Setiap pelapor, pengadu, Saksi dan/atau Korban berhak memperoleh pelindungan. Pelindungan berlaku pada setiap tingkat pemeriksaan. Dalam hal diperlukan, pelindungan dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu. Pelindungan tersebut dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan pelindungan saksi dan korban.

Tata cara pemberian pelindungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelindungan pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban dibebankan pada negara.

g. Bantuan Teknis Penyidikan

Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis Penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah. Bantuan teknis Penyidikan, antara lain:

- 1) laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;
- 2) identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas Tersangka, Saksi, atau Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;
- 3) kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan Tersangka, Saksi, atau Korban

yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan fisik secara khusus;

- 4) psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan Tersangka, Saksi, atau Korban yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan psikis secara khusus; dan
- 5) digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti digital yang harus mendapat penanganan atau perlakuan secara khusus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan teknis Penyidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Penuntutan

a. Penuntut Umum

Penuntut Umum terdiri atas Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia dan Pejabat suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan Penuntutan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- 1) menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik;
- 2) melakukan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk kepentingan melengkapi hasil Penyidikan;
- 3) memberikan perpanjangan Penahanan, melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik;
- 4) membuat surat dakwaan;
- 5) melimpahkan perkara dan melakukan Penuntutan ke pengadilan;
- 6) melakukan penghentian Penuntutan dengan memberitahukan kepada Penyidik;
- 7) menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada Terdakwa dan kepada Saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 8) melaksanakan penetapan dan/atau putusan Hakim pengadilan negeri, Hakim pengadilan tinggi, atau Hakim Mahkamah Agung;

- 9) melakukan penyelesaian denda damai;
- 10) melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif; dan
- 11) menutup perkara demi kepentingan hukum.

Penuntut Umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Dalam hal tertentu, Penuntut Umum dapat menuntut perkara tindak pidana di luar daerah hukum. Untuk melaksanakan Penuntutan perkara di luar daerah hukum harus terdapat surat pengangkatan sementara dari jaksa agung sebagai Jaksa di daerah hukum Penuntutan dilaksanakan.

b. Penuntutan

Penuntut Umum berwenang melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa dalam daerah hukumnya dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili. Penuntut umum setelah menerima hasil Penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil Penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil Penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan belum lengkap, Penuntut Umum meminta Penyidik untuk mengadakan gelar perkara. Gelar perkara dilakukan menurut mekanisme gelar perkara. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil Penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, Penuntut Umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Dalam hal Penuntut Umum menghentikan Penuntutan karena gugurnya kewenangan menuntut, Penuntut Umum menuangkan penghentian Penuntutan dalam surat ketetapan. Gugurnya kewenangan Penuntutan jika:

- 1) Penuntutan dihentikan demi hukum;
- 2) terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Terdakwa atas perkara yang sama;
- 3) kedaluwarsa;
- 4) Terdakwa meninggal dunia;
- 5) ditariknya Pengaduan bagi tindak pidana aduan;
- 6) Terdakwa membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
- 7) Terdakwa membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
- 8) tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif; atau
- 9) diberikannya amnesti atau abolisi.

Isi surat ketetapan diberitahukan kepada Tersangka dan jika Tersangka ditahan, wajib segera dibebaskan. Salinan surat ketetapan wajib disampaikan kepada Tersangka, keluarganya, atau Advokat, pejabat rumah tahanan negara, Penyidik, dan Hakim.

Apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan Penuntut Umum menerima beberapa perkara, Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam 1 (satu) surat dakwaan, dalam hal:

- 1) beberapa tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- 2) beberapa tindak pidana bersangkutan paut satu dengan yang lain; atau
- 3) beberapa tindak pidana ada hubungannya satu dengan yang lain dan penggabungan tersebut diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.

Beberapa tindak pidana dapat dituntut dalam 1 (satu) surat dakwaan tanpa memperhatikan apakah merupakan suatu gabungan dari pidana umum atau khusus atau ditetapkan oleh

Undang-Undang khusus, kecuali dalam kompetensi pengadilan khusus. Penuntut Umum dapat menuntut 2 (dua) atau lebih Terdakwa dalam satu surat dakwaan apabila Terdakwa melakukan tindak pidana penyertaan.

Penuntut Umum dapat menawarkan kepada Tersangka atau Terdakwa yang peranannya paling ringan untuk menjadi saksi mahkota dalam perkara yang sama. Saksi mahkota dapat diberikan keringan dari Penuntutan pidana jika saksi mahkota membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka atau Terdakwa lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama. Dalam hal tidak ada Tersangka atau Terdakwa yang peranannya paling ringan, Penuntut Umum menawarkan kepada Tersangka atau Terdakwa yang mengaku bersalah untuk membantu secara substantif dalam mengungkap tindak pidana dan peran Tersangka lain. Dalam hal Tersangka atau Terdakwa menerima tawaran Penuntut Umum maka Penuntut Umum dapat mengurangi tuntutan pidananya.

Dalam hal Tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota menerima untuk melakukan negosiasi kesepakatan saksi mahkota, Penuntut Umum memanggil tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota beserta Advokatnya untuk membahas isi kesepakatan dari perjanjian saksi mahkota. Kesepakatan perjanjian saksi mahkota dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Penuntut Umum, calon saksi mahkota serta Advokatnya, yang memuat isi kesepakatan sebagai berikut:

- 1) keterangan yang akan diungkapkan dalam persidangan Terdakwa pada persidangan lain;
- 2) syarat pemberian keterangan yang wajib dipatuhi oleh saksi mahkota;
- 3) pasal tindak pidana yang akan dituntut oleh Penuntut Umum kepada saksi mahkota; dan
- 4) imbalan serta jaminan yang wajib diberikan oleh Penuntut Umum.

Imbalan serta jaminan yang diberikan oleh Penuntut Umum hanya dapat berupa:

- 1) jaminan untuk tidak menuntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;

- 2) jaminan untuk mengurangi ancaman tuntutan penjara sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari maksimal ancaman hukuman terhadap pasal yang dituntut; dan/atau
- 3) jaminan untuk menuntut pidana pengawasan atau denda jika ancaman hukuman dari pasal yang disangkakan kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tercapainya kesepakatan. Dalam hal kesepakatan tidak tercapai, Penuntut Umum wajib memastikan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Tersangka yang diajukan sebagai saksi mahkota pada tahap negosiasi kesepakatan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi:

- 1) tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka;
- 2) uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;
- 3) pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan
- 4) tanda tangan Penuntut Umum.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan maka batal demi hukum. Dalam hal surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, Hakim memberikan kesempatan sebanyak 1 (satu) kali kepada Penuntut Umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Dalam hal surat dakwaan masih diajukan keberatan oleh Terdakwa atau Advokatnya, Hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir. Salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Penyidik, Tersangka, dan Advokat pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan Hari sidang, dengan tujuan untuk menyempurnakan atau untuk tidak melanjutkan Penuntutan. Pengubahan untuk menyempurnakan surat dakwaan dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali dan dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal sidang dimulai. Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan, Penuntut Umum menyampaikan salinan surat dakwaan kepada Penyidik, Terdakwa, dan Advokat. Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penuntutan dibebankan pada negara.

4. Mekanisme Keadilan Restoratif

a. Umum

Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan pada tingkat Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan jika memenuhi persyaratan:

- 1) baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana; dan
- 3) telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.

Pemulihan keadaan semula dilakukan melalui:

- 1) permintaan maaf dari Korban dan/atau keluarganya;
- 2) pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
- 3) mengganti kerugian Korban;
- 4) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
- 5) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan melalui:

- 1) permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, Terpidana, atau keluarganya, dan/atau Korban tindak pidana atau keluarganya; atau

- 2) penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim kepada Korban dan Tersangka.

Upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dikecualikan untuk:

- 1) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- 2) tindak pidana terorisme;
- 3) tindak pidana korupsi;
- 4) tindak pidana tanpa Korban; dan
- 5) tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

b. Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan

Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan di hadapan Penyelidik atau Penyidik. Kesepakatan dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penyelidik atau Penyidik. Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan, Penyelidik menerbitkan surat penghentian Penyelidikan. Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan, Penyidik menerbitkan surat penghentian Penyidikan.

Surat penghentian Penyelidikan disampaikan oleh Penyelidik kepada Hakim paling lama 3 (tiga) Hari untuk mendapat penetapan. Surat penghentian Penyidikan disampaikan oleh Penyidik kepada Hakim paling lama 3 (tiga) Hari untuk mendapat penetapan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

c. Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan di Tingkat Penuntutan

Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penuntut Umum. Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan, Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian Penuntutan.

Surat ketetapan penghentian Penuntutan disampaikan oleh Penuntut Umum kepada Hakim paling lama 3 (tiga) Hari untuk mendapat penetapan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Upaya Paksa

a. Penetapan Tersangka

Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti. Penetapan Tersangka dituangkan dalam surat Penetapan Tersangka yang ditandatangani Penyidik dan diberitahukan kepada Tersangka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak surat Penetapan Tersangka dikeluarkan. Surat Penetapan Tersangka memuat identitas Tersangka, uraian singkat perkara, dan hak Tersangka.

Dalam hal Tertangkap Tangan, Penetapan Tersangka dilakukan tanpa surat Penetapan Tersangka. Dalam hal Tersangka merupakan warga negara asing, surat Penetapan Tersangka diberitahukan kepada perwakilan negaranya. Dalam hal terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik, proses Penetapan Tersangka dapat dibatalkan.

Dalam melakukan penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah dengan cara mengumumkan penetapan Tersangka kepada publik dan/atau mengenakan atribut tertentu kepada Tersangka yang menunjukkan Tersangka bersalah. Larangan dikecualikan dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara.

b. Penangkapan

Untuk kepentingan Penyelidikan, Penyidik atas perintah Penyidik berwenang melakukan Penangkapan. Untuk kepentingan Penyelidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penangkapan. Kewenangan Penangkapan tidak dapat dilakukan oleh PPNS dan Penyidik Tertentu kecuali Penyidik Tertentu di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.

Penangkapan dilakukan oleh Penyidik dengan memperlihatkan surat tugas kepada Tersangka. Selain surat tugas, Penyidik harus memberikan surat perintah Penangkapan kepada Tersangka yang berisi:

- 1) identitas Tersangka;
- 2) alasan Penangkapan;
- 3) uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan; dan
- 4) tempat Tersangka diperiksa.

Tembusan surat perintah Penangkapan harus diberikan kepada Keluarga Tersangka paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penangkapan dilakukan. Dalam hal Tertangkap Tangan, Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah Penangkapan. Pihak yang melakukan Penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu.

Penangkapan dilakukan paling lama 1 (satu) Hari. Dalam hal tertentu, Penangkapan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) Hari. Kelebihan waktu Penangkapan diperhitungkan sebagai masa Penahanan.

Penangkapan tidak dapat dilakukan terhadap Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya hanya pidana denda paling banyak kategori II. Dalam hal Tersangka tidak memenuhi panggilan Penyidik secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Penangkapan dapat dilakukan.

c. Penahanan

Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan Penahanan. Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penahanan atas perintah Penyidik. Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan Penahanan.

Penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pemberian bantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Terhadap Tersangka atau Terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat dilakukan Penahanan meskipun tidak memenuhi kriteria.

Surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim harus mencantumkan:

- 1) identitas Tersangka atau Terdakwa;
- 2) alasan Penahanan;
- 3) uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan; dan
- 4) tempat Tersangka atau Terdakwa ditahan.

Dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penahanan, tembusan surat perintah Penahanan atau penetapan hakim harus diberikan kepada:

- 1) keluarga atau wali Tersangka atau Terdakwa;
- 2) kepala desa/lurah atau nama lainnya tempat Tersangka atau Terdakwa ditangkap;
- 3) orang yang ditunjuk oleh Tersangka atau Terdakwa; dan/atau
- 4) komandan kesatuan Tersangka atau Terdakwa, dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditahan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia karena melakukan tindak pidana umum.

Penahanan dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah jika Tersangka atau Terdakwa:

- 1) mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 2) memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan;
- 3) tidak bekerjasama dalam pemeriksaan;
- 4) menghambat proses pemeriksaan;
- 5) berupaya melarikan diri;
- 6) berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti;
- 7) melakukan ulang tindak pidana; dan/atau
- 8) terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa.

Penyidik dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penyidikan untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari. Apabila jangka waktu Penahanan telah terlampaui, Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada Penuntut Umum untuk waktu paling lama 40 (empat puluh) Hari. Apabila jangka waktu 40 (empat puluh) Hari terlampaui, Penyidik wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.

Penuntut Umum dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penuntutan untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari. Apabila jangka waktu Penahanan telah terlampaui, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terlampaui, Penuntut Umum wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.

Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari. Apabila jangka waktu Penahanan telah terlampaui, Hakim pengadilan negeri mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari. Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari terlampaui, Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.

Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara untuk kepentingan pemeriksaan perkara banding berwenang

mengeluarkan penetapan Penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari. Apabila jangka waktu Penahanan telah terlampaui, Hakim pengadilan tinggi mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan tinggi untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari. Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari terlampaui, Hakim pengadilan tinggi wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.

Hakim Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara kasasi berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari. Apabila jangka waktu Penahanan telah terlampaui, Hakim Agung mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua Mahkamah Agung untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari. Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari terlampaui, Hakim Agung wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.

Jangka waktu Penahanan dapat diperpanjang kembali berdasarkan alasan yang patut untuk kepentingan pemeriksaan Tersangka atau Terdakwa karena:

- 1) Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- 2) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.

Perpanjangan Penahanan diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari dan dalam hal Penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Perpanjangan Penahanan dilakukan berdasarkan permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:

- 1) Penyidikan dan Penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
- 2) pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
- 3) pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung; atau
- 4) pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Penggunaan kewenangan perpanjangan Penahanan oleh pejabat dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya

Tersangka atau Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu Penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.

Setelah waktu 60 (enam puluh) Hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, Tersangka atau Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Terhadap perpanjangan Penahanan, Tersangka atau Terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:

- 1) Penyidikan dan Penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;
- 2) pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

Terhadap perpanjangan Penahanan dalam tingkat pemeriksaan kasasi, Terdakwa tidak dapat mengajukan keberatan karena Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir dan yang melakukan pengawasan tertinggi terhadap perbuatan pengadilan lain.

Jenis Penahanan terdiri atas penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota/kabupaten. Penahanan rumah tahanan negara dilaksanakan di rumah tahanan negara. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman Tersangka atau Terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam Penyidikan, Penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi Tersangka atau Terdakwa melaporkan diri pada waktu yang ditentukan. Masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap mengurangi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan. Pengurangan pidana denda disepadankan dengan penghitungan pidana penjara pengganti denda. Untuk penahanan rumah, pengurangan sebanyak 1/3 (satu per tiga) dari jumlah waktu penahanan. Untuk penahanan kota, pengurangan sebanyak 1/5 (satu per lima) dari jumlah waktu penahanan.

Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang untuk mengalihkan jenis Penahanan yang satu kepada jenis Penahanan yang lain. Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari Penyidik, Penuntut Umum atau penetapan Hakim yang tembusannya diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa, Keluarga Tersangka atau Terdakwa, dan instansi yang berkepentingan.

Dalam hal Penahanan atau perpanjangan Penahanan tidak sah, Tersangka atau Terdakwa berhak mengajukan permohonan ganti kerugian kepada pengadilan negeri. Lamanya Tersangka atau Terdakwa dalam tahanan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum.

Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, penangguhan Penahanan dapat diberikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penangguhan Penahanan dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Jaminan orang dapat diberikan oleh Keluarga Tersangka atau Terdakwa, Advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tersangka atau Terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri.

Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim karena jabatannya sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan Penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat yang ditentukan. Terhadap penangguhan penahanan oleh hakim pengadilan negeri pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, Penuntut Umum dapat mengajukan keberatan perlawanan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Dalam hal Penuntut Umum mengajukan keberatan perlawanan, Terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan ketua pengadilan negeri. Dalam hal ketua pengadilan negeri menerima perlawanan Penuntut Umum, hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah penahanan kembali dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penetapan ketua pengadilan negeri. Masa antara penangguhan Penahanan dan Penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa

Penahanan. Ketentuan mengenai persyaratan penangguhan Penahanan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Apabila pada masa Penahanan Tersangka atau Terdakwa di tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan menderita sakit dan dirawat di rumah sakit, Tersangka atau Terdakwa dilakukan pembantaran. Masa pembantaran tidak dihitung sebagai masa Penahanan. Selama pembantaran, Tersangka atau Terdakwa dalam pengawasan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai tingkat pemeriksaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan pengawasan pembantaran Tersangka atau Terdakwa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

d. Penggeledahan

Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan:

- 1) rumah atau bangunan;
- 2) pakaian;
- 3) badan;
- 4) alat transportasi;
- 5) Informasi Elektronik;
- 6) Dokumen Elektronik; dan/atau
- 7) benda lainnya.

Sebelum melakukan Penggeledahan, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri.

Permohonan izin harus disertai uraian mengenai:

- 1) lokasi yang akan digeledah; dan
- 2) dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.

Dalam melakukan Penggeledahan, Penyidik hanya dapat melakukan pemeriksaan dan/atau Penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana. Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri. Penyidik melaporkan Penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh persetujuan paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penggeledahan selesai dilakukan. Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk

memberikan persetujuan, hasil Penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti.

Penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin Penggeledahan dari ketua pengadilan negeri kepada Tersangka, pemilik/penghuni rumah atau bangunan. Penyidik melakukan Penggeledahan rumah atau bangunan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam hal Tersangka, pemilik/penghuni menolak untuk dilakukan Penggeledahan atau tidak berada di tempat, Penggeledahan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dan 2 (dua) orang saksi.

Setelah melakukan Penggeledahan, Penyidik membuat berita acara Penggeledahan rumah atau bangunan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka, pemilik/penghuni rumah atau bangunan, dan saksi. Setelah melakukan Penggeledahan, Penyidik membuat berita acara Penggeledahan rumah atau bangunan yang ditandatangani oleh Penyidik, kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga, dan saksi. Penyidik dilarang melakukan Penggeledahan pada:

- 1) ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; atau
- 3) ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan.

Dalam hal Penyidik harus melakukan Penggeledahan rumah atau bangunan di luar daerah hukumnya, Penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh Penyidik dari daerah hukum tempat Penggeledahan tersebut dilakukan. Pada waktu menangkap Tersangka, Penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan dengan alasan yang cukup bahwa pada Tersangka terdapat benda yang dapat disita. Pada waktu menangkap Tersangka atau dalam

hal Tersangka dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan Tersangka.

e. Penyitaan

Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Penyitaan. Sebelum melakukan Penyitaan, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri. Penyidik wajib menunjukkan surat perintah Penyitaan dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut. Penyitaan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.

Setelah Penyidik melakukan Penyitaan, Penyidik harus membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, dan saksi. Setelah Penyidik melakukan Penyitaan, Penyidik harus membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga, dan saksi. Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari dihitung sejak Penyitaan selesai dilakukan, Penyidik memberikan salinan berita acara kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada ketua pengadilan negeri.

Benda yang dapat disita adalah:

- 1) benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana;
- 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/atau
- 6) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang memenuhi ketentuan benda yang dapat disita.

Dalam hal Tertangkap Tangan, Penyidik dapat menyita:

- 1) benda yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- 2) benda yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; dan/atau
- 3) benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Dalam hal Tertangkap Tangan, Penyidik berwenang menyita paket, surat, atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, perusahaan komunikasi, atau perusahaan jasa pengangkutan sepanjang paket, surat, atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal dari Tersangka. Setelah melakukan Penyitaan, Penyidik memberikan surat tanda penerimaan kepada Tersangka dan pejabat kantor pos dan telekomunikasi, perusahaan komunikasi, atau perusahaan jasa pengangkutan.

Penyidik berwenang memerintahkan orang yang memiliki atau menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan. Penyidik harus memberikan tanda terima kepada orang yang menyerahkan benda tersebut.

Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik, jika surat atau tulisan tersebut berkaitan dengan tindak pidana. Penyitaan surat atau tulisan lain dari pejabat atau seseorang yang mempunyai kewajiban menurut Undang-Undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan pejabat atau seseorang tersebut atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Pejabat yang berwenang melakukan Penyitaan wajib bertanggung jawab atas benda sitaan. Benda sitaan harus disimpan pada lembaga yang berwenang mengelola pemulihan aset. Dalam kondisi tertentu, benda sitaan dapat disimpan di luar lembaga yang berwenang mengelola pemulihan aset. Benda sitaan

yang disimpan di luar lembaga yang berwenang mengelola pemulihan aset harus mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga yang berwenang mengelola pemulihan aset berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan benda sitaan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menjaga nilai ekonomis dari benda sitaan. Benda sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun dan untuk tujuan apapun, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan perkara. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan benda sitaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam hal benda sitaan merupakan benda yang mudah rusak sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai Putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- 1) apabila perkara masih di tahapan Penyidikan atau Penuntutan, benda tersebut dapat dilelang oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh Tersangka dan/atau Advokat; atau
- 2) apabila perkara sudah berada pada pemeriksaan di sidang pengadilan maka benda tersebut dapat dilelang oleh Penuntut Umum dengan izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa dan/atau Advokat.

Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. Benda disisihkan untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal benda sitaan merupakan benda berbahaya, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, benda tersebut dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan dengan izin ketua pengadilan negeri. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Benda yang dikenakan Penyitaan dikembalikan kepada orang yang memiliki atau menguasai benda yang disita, atau kepada orang yang paling berhak dalam hal:

- 1) tidak diperlukan lagi untuk kepentingan Penyidikan dan Penuntutan;
- 2) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau
- 3) perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Pengembalian benda sitaan dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak benda sitaan tidak lagi diperlukan untuk kepentingan Penyidikan, penghentian Penyidikan, Penuntutan, penghentian Penuntutan, perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum, atau perkara ditutup demi hukum.

Benda yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak apabila:

- 1) kepentingan Penyidikan dan Penuntutan tidak memerlukan lagi;
- 2) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- 3) perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda tersebut tercipta dari tindak pidana atau benda berbahaya yang tidak dapat dikuasai oleh umum.

Apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak, kecuali jika menurut putusan hakim benda tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain.

f. Penyadapan

Penyidik, PPNS, dan/atau Penyidik Tertentu dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan. Penyadapan harus mendapat izin ketua pengadilan negeri.

Pelaksanaan Penyadapan yang dilakukan dalam keadaan mendesak wajib segera dimintakan izin ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak dilaksanakan. Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk

memberikan izin Penyadapan yang sedang dilakukan wajib dihentikan serta hasil Penyadapan tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dimusnahkan.

Penyadapan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari. Penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Penyadapan selama 30 (tiga puluh) Hari. Perpanjangan jangka waktu Penyadapan diajukan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum kepada atasan masing-masing. Atasan Penyidik dan/atau Atasan Penuntut Umum meminta perpanjangan jangka waktu Penyadapan kepada ketua pengadilan negeri.

Penyimpanan hasil Penyadapan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum dilakukan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara yang dilakukan Penyadapan. Penyidik dan/atau Penuntut Umum harus memusnahkan hasil Penyadapan yang:

- 1) tidak berkaitan dan tidak sesuai dengan kepentingan penegakan hukum; dan/atau
- 2) telah habis masa penyimpanannya.

Hasil Penyadapan bersifat rahasia. Penggunaan hasil Penyadapan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum hanya untuk kepentingan penegakan hukum dan harus dilakukan secara profesional dan proporsional. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadapan diatur dengan Undang-Undang mengenai Penyadapan.

g. Pemeriksaan Surat

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, jika surat tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan untuk menyerahkan surat yang dimaksud dan harus memberikan tanda terima. Ketentuan Pemeriksaan Surat

ini dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara. Dalam hal surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara, surat tersebut ditutup kembali dan paling lambat 2 (dua) Hari terhitung sejak pemeriksaan selesai, harus diserahkan kembali kepada kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah dibuka oleh Penyidik” dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, dan identitas Penyidik. Penyidik dan pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan isi surat yang dikembalikan.

Penyidik membuat berita acara tentang tindakan Pemeriksaan Surat. Penyidik harus memberikan tembusan berita acara kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan yang bersangkutan, dan kepada ketua pengadilan negeri.

h. Larangan bagi Tersangka untuk Keluar Wilayah Indonesia

Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan pencegahan. Pencegahan dilaksanakan dalam bentuk pelarangan sementara terhadap Tersangka untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan Penyidikan. Dalam rangka pelarangan, Penyidik berkoordinasi dan meminta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian untuk melakukan upaya pelarangan Tersangka keluar dari wilayah Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Orang Lanjut Usia

a. Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana

Tersangka atau Terdakwa berhak:

1. segera menjalankan pemeriksaan;
2. menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;
3. mendapatkan Bantuan Hukum;
4. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;
5. diberitahu tentang haknya;
6. memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya;
7. setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa;
8. mendapat Jasa Hukum dan Bantuan Hukum dari seorang atau lebih Advokat;
9. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya bagi Tersangka yang berkewarganegaraan asing;
10. menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi;
11. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya;
12. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan;
13. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan Keluarga, kerabat, atau hubungan lain secara langsung atau perantaraan Advokat;
14. mengirim dan menerima surat dari dan kepada Advokat dan Keluarga Tersangka atau Terdakwa;
15. mengajukan permohonan Mekanisme Keadilan Restoratif;
16. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus; dan/atau
17. mengajukan tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Terpidana berhak:

- 1) terbebas dari intimidasi, kekerasan, dan penyiksaan;
- 2) menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan Advokat setiap waktu;

- 3) menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya;
- 4) menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi;
- 5) menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya;
- 6) menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan Keluarga, kerabat, atau hubungan lain dengannya;
- 7) mengirim dan menerima surat dari dan kepada Advokat dan Keluarga Terpidana;
- 8) menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan;
- 9) mengajukan permohonan mekanisme keadilan restoratif;
- 10) mengajukan permintaan peninjauan kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Agung; dan/atau
- 11) menuntut Ganti Kerugian karena diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.

b. Hak Saksi

Saksi berhak:

- 1) tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau Laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau Laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
- 2) menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;
- 3) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) mendapat penerjemah atau juru bahasa;
- 5) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri walaupun Saksi telah mengambil sumpah atau janji;
- 7) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang

berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- 8) dirahasiakan identitasnya;
- 9) memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;
- 10) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 11) mendapat nasihat hukum;
- 12) mendapat tempat kediaman sementara;
- 13) memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas perlindungan berakhir; dan/atau
- 14) memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan.

c. Hak Korban

Korban berhak:

- 1) tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian, Laporan, dan/atau Pengaduan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian, Laporan, dan/atau Pengaduan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
- 2) menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;
- 3) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) mendapat penerjemah atau juru bahasa;
- 5) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) mendapat informasi mengenai perkembangan perkara;
- 7) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) mendapat informasi dalam hal Terpidana dibebaskan;
- 9) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 10) dirahasiakan identitasnya;
- 11) memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;
- 12) mengajukan Restitusi melalui tuntutan;

- 13) melakukan mediasi penal;
- 14) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 15) mendapat bantuan medis, Rehabilitasi psikososial dan psikologis;
- 16) mendapat nasihat hukum;
- 17) mendapat tempat kediaman sementara;
- 18) memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas perlindungan berakhir;
- 19) memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan;
- 20) mendapat identitas baru;
- 21) mendapatkan Restitusi melalui penetapan pengadilan yang diajukan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- 22) mendapat tempat kediaman baru.

d. Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam penyandang disabilitas dalam setiap tingkat pemeriksaan. Ketentuan mengenai pelayanan dan sarana prasarana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

e. Hak Perempuan

Perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban. Perempuan yang berhadapan dengan hukum selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban juga memiliki hak:

- a. mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi dalam setiap tingkat pemeriksaan;
- b. mendapatkan pertimbangan situasi dan kepentingan dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender;
- c. mendapatkan pendamping dalam setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau

d. didengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain apabila kondisi kejiwaannya tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog.

f. Hak Orang Lanjut Usia

Orang lanjut usia dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban. Orang lanjut usia selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban juga memiliki hak:

- 1) pelayanan dan sarana prasarana khusus yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikis pada setiap tingkat pemeriksaan;
- 2) mendapatkan pelayanan kesehatan lanjut usia; dan/atau
- 3) tidak dijatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa yang berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun berdasarkan pertimbangan Hakim sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai kitab undang-undang hukum pidana.

7. Bantuan Hukum dan Advokat

a. Bantuan Hukum

Tersangka atau Terdakwa yang tidak mampu atau tidak mempunyai Advokat sendiri yang diancam dengan pidana kurang dari 5 (lima) tahun, berhak meminta pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan untuk menunjuk Advokat baginya. Dalam hal pejabat yang bersangkutan menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa, Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma.

Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa. Tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak

mempunyai Advokat sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa.

Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika Tersangka atau Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi Advokat yang dibuktikan dengan berita acara. Berita acara dibuat oleh:

- 1) Penyidik yang ditandatangani oleh Penyidik dan Tersangka;
- 2) Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Tersangka; atau
- 3) Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

b. Advokat

Advokat menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan pembelaan dan mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana baik dalam pemeriksaan maupun di luar pemeriksaan sesuai dengan etika profesi yang berlaku. Advokat berhak:

- 1) memberikan jasa hukum dan/atau bantuan hukum atas permintaan tersangka, terdakwa, saksi, atau korban;
- 2) menghubungi, berkomunikasi dan mengunjungi tersangka, terdakwa, saksi, atau korban sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;
- 3) memberikan nasihat hukum kepada tersangka, terdakwa, saksi, atau korban tentang hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidana;
- 4) mendampingi tersangka, terdakwa, saksi, dan korban pada semua tingkat pemeriksaan;
- 5) meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya sesaat setelah selesainya pemeriksaan;
- 6) mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya;
- 7) menghadiri sidang pengadilan dan mengajukan pembelaan terhadap terdakwa;

- 8) bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan untuk memberikan pembelaan kepada tersangka atau terdakwa;
- 9) meminta keterangan dari saksi dan ahli dalam sidang pengadilan;
- 10) meminta dokumen dan bukti yang relevan untuk membantu pembelaan; dan/atau
- 11) mengajukan bukti yang meringankan terdakwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum, mematuhi kode etik profesi, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum, setiap Advokat wajib menunjukkan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim di persidangan sesuai dengan tingkat pemeriksaan:

- 1) surat kuasa yang menunjukkan secara jelas perihal tindakan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa; dan
- 2) berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum.

Advokat, dalam berhubungan dengan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana diawasi oleh Penyidik, Penuntut Umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat yang bersangkutan dapat mendengar isi pembicaraan. Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya untuk kepentingan pembelaannya paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penandatanganan berita acara pemeriksaan.

8. Berita Acara

Berita acara dibuat untuk setiap tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tentang:

- 1) pemeriksaan Tersangka;
- 2) Penangkapan;

- 3) Penahanan;
- 4) Penggeledahan;
- 5) Penyitaan;
- 6) Penyadapan;
- 7) Pemeriksaan Surat;
- 8) pengambilan keterangan Saksi;
- 9) pemeriksaan di tempat kejadian;
- 10) pengambilan keterangan Ahli;
- 11) pelaksanaan penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan;
- 12) pelelangan bukti;
- 13) penyisihan bukti; dan
- 14) pelaksanaan tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Selain ditandatangani oleh pejabat, berita acara ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut.

Tersangka atau Terdakwa berhak meminta konfirmasi kebenaran dari isi berita acara pemeriksaan. Jika isi berita acara pemeriksaan tidak sesuai, Tersangka atau Terdakwa berhak menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. Pejabat yang berwenang wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka atau Terdakwa.

9. Sumpah atau Janji

Dalam hal diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, sumpah atau janji tersebut batal demi hukum.

10. Wewenang Pengadilan untuk Mengadili

a. Praperadilan

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- 1) sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;
- 2) sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan; dan
- 3) permintaan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan.

Pemeriksaan terhadap Upaya Paksa termasuk pemeriksaan terhadap terjadinya penyiksaan atau kekerasan dalam pelaksanaan Upaya Paksa.

Wewenang pengadilan negeri dilaksanakan oleh Praperadilan. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya hanya dapat diajukan 1 kali

Permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan termasuk saksi korban, pelapor, atau organisasi kemasyarakatan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dalam hal penghentian Penyidikan dilakukan sebagai tindak lanjut keputusan gelar perkara mengenai status perkara. Permohonan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi akibat tidak sahnya Upaya Paksa atau akibat sahnya penghentian Penyidikan atau Penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Acara pemeriksaan Praperadilan ditentukan sebagai berikut:

- 1) dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak permintaan diterima, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- 2) dalam memeriksa dan memutus permohonan, Hakim mendengar keterangan baik dari Tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- 3) pemeriksaan dilakukan secara cepat dan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan diajukan, Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- 4) selama pemeriksaan tersebut belum selesai maka pemeriksaan pokok perkara tidak dapat diselenggarakan; dan
- 5) putusan Praperadilan pada tingkat Penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan Praperadilan mengenai permohonan, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Isi putusan selain memuat ketentuan tersebut, juga memuat hal sebagai berikut:

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penetapan Tersangka tidak sah maka Penyidik harus membebaskan Tersangka;
- b. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penangkapan atau Penahanan tidak sah, Penyidik atau Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan Tersangka;
- c. dalam hal putusan menetapkan bahwa penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak sah, Penyidikan atau Penuntutan terhadap Tersangka wajib dilanjutkan;
- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, dan Pemeriksaan Surat tidak sah maka barang bukti yang diperoleh dari Penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, dan Pemeriksaan Surat tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;
- e. dalam hal penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan adalah sah dan Tersangkanya tidak ditahan, dalam putusan dicantumkan Rehabilitasinya; dan/atau

- f. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Dikecualikan yaitu putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

b. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya. Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa, kediaman terakhir, atau tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, atau tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, tiap pengadilan negeri tersebut masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.

Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh Terdakwa dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, diadili oleh salah satu pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa dengan melakukan penggabungan perkara pidana tersebut. Apabila seorang Terdakwa melakukan satu tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah:

- 1) pengadilan negeri yang lebih dekat dari tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil; atau
- 2) pengadilan negeri di tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan.

Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu

pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain untuk mengadili perkara yang dimaksud. Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum negara Republik Indonesia, pengadilan negeri di Ibu Kota Negara yang berwenang mengadili.

c. Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara pidana yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

d. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi dan peninjauan kembali.

11. Koneksitas

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Apabila tindak pidana terdapat titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Penyidikan perkara pidana tersebut dilaksanakan masing-masing sesuai dengan kewenangan Penyidik dan polisi militer tentara nasional Indonesia di bawah koordinasi Penuntut Umum dan oditur militer. Penyidik dan polisi militer tentara nasional Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Penyidikan selesai dilakukan harus melaporkan Penyidikan perkara koneksitas kepada Penuntut Umum dan oditur militer. Kewenangan Penyidikan tersebut dilakukan menurut hukum yang berlaku untuk Penyidikan perkara pidana.

Penuntut Umum berkoordinasi dengan oditur militer untuk menetapkan pengadilan yang berwenang mengadili tindak pidana atas dasar hasil Penyidikan. Penetapan pengadilan yang berwenang

dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan oditur militer. Salinan berita acara tersebut disampaikan kepada jaksa tinggi bidang pidana militer dan oditur militer tinggi.

Dalam hal hasil koordinasi menyatakan titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum, perkara pidana harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Dalam hal perkara pidana harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan, perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan oditur militer kepada Penuntut Umum. Surat keputusan penyerahan perkara menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan perkara kepada pengadilan negeri yang berwenang. Dalam hal hasil koordinasi menyatakan titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana terletak pada kepentingan militer, perkara pidana harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Hasil koordinasi dijadikan dasar bagi oditur militer untuk meminta kepada jaksa tinggi bidang pidana militer untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan militer yang berwenang.

Jika dalam koordinasi terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan oditur militer maka Penuntut Umum dan oditur militer masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat tersebut secara tertulis dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan kepada:

- a. jaksa agung muda pidana militer melalui jaksa tinggi bidang pidana militer; dan
- b. oditur jenderal tentara nasional Indonesia.

Jaksa agung muda bidang pidana militer dan oditur jenderal tentara nasional Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat. Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat antara jaksa agung muda bidang pidana militer dan oditur jenderal tentara nasional Indonesia, Jaksa Agung mengambil keputusan akhir guna mengakhiri perbedaan pendapat.

Dalam hal tindak pidana diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, tindak pidana tersebut diadili oleh majelis hakim yang terdiri atas minimal 3 (tiga)

orang Hakim. Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili tindak pidana, majelis hakim terdiri atas hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang. Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili tindak, tindak pidana diadili oleh majelis hakim yang terdiri atas hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler. Ketentuan berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding. Mahkamah Agung dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota.

12. Ganti Kerugian, Rehabilitasi, dan Restitusi

a. Ganti Kerugian

Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut Ganti Kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Tuntutan Ganti Kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas Penangkapan atau Penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan diputus di sidang praperadilan.

Tuntutan Ganti Kerugian diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan Ganti Kerugian ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Pemeriksaan terhadap Ganti Kerugian mengikuti acara Praperadilan. Putusan pemberian Ganti Kerugian berbentuk penetapan. Penetapan memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Pembayaran Ganti Kerugian yang telah ditetapkan pengadilan bersumber dari dana abadi untuk pembayaran Ganti

Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi. Pembayaran Ganti Kerugian diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Ganti Kerugian diterima oleh lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi. Salinan penetapan pemberian Ganti Kerugian disampaikan kepada:

- 1) Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana;
- 2) Penyidik;
- 3) Penuntut Umum; dan
- 4) lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.

Penuntut Umum menyampaikan salinan penetapan Ganti Kerugian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan dikeluarkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Ganti Kerugian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi bersumber dari:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 2) pendapatan investasi;
- 3) bagi hasil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak penegakan hukum;
- 4) hasil pengelolaan barang rampasan; dan/atau
- 5) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan investasi merupakan hasil pengelolaan dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.

b. Rehabilitasi

Seorang berhak memperoleh Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi meliputi:

- 1) Rehabilitasi sosial;
- 2) Rehabilitasi medis;
- 3) pemberdayaan sosial; dan
- 4) reintegrasi sosial.

Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Permintaan Rehabilitasi oleh Tersangka atas Penangkapan atau Penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh Hakim Praperadilan. Pembiayaan Rehabilitasi dibebankan kepada negara melalui dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi. Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

c. Restitusi

Korban berhak mendapatkan Restitusi. Restitusi berupa:

- 1) Ganti Kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- 2) Ganti Kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- 3) pengantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa. Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana sebagai jaminan Restitusi dengan izin ketua pengadilan negeri. Penyitaan dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik. Restitusi dikembalikan kepada pelaku dalam hal Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima. Jaksa menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang memuat pemberian Restitusi kepada terpidana, Korban, dan lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan Putusan Pengadilan diterima. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi

kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu, Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.

Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya. Hakim dalam putusan memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal Restitusi yang dititipkan dan harta kekayaan terpidana yang dilelang melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, Jaksa mengembalikan kelebihannya kepada Terpidana.

Jika harta kekayaan Terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, Terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi pidana pokoknya. Dalam hal Terpidana merupakan korporasi, dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/atau pencabutan izin usaha korporasi. Pelaksanaan pidana pengganti dilakukan dengan memperhitungkan Restitusi yang telah dibayar secara proporsional.

Jaksa membuat berita acara pelaksanaan Restitusi dan disampaikan kepada Korban. Salinan berita acara disampaikan kepada:

- 1) keluarga Korban;
- 2) Penyidik; dan
- 3) pengadilan.

13. Penggabungan Perkara Ganti Rugi

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan Ganti Kerugian kepada perkara pidana itu. Permintaan hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir, permintaan diajukan paling lambat sebelum

Hakim menjatuhkan putusan. Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Putusan mengenai Ganti Kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

14. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

a. Panggilan dan Dakwaan

Penuntut Umum memanggil secara sah kepada Terdakwa untuk datang ke sidang pengadilan melalui alamat tempat tinggalnya. Dalam hal alamat atau tempat tinggal Terdakwa tidak diketahui, panggilan disampaikan di tempat kediaman terakhir Terdakwa. Apabila Terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal Terdakwa atau tempat kediaman terakhir. Dalam hal Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, surat panggilan disampaikan kepada Terdakwa melalui pejabat Rumah Tahanan Negara.

Surat panggilan yang diterima oleh Terdakwa sendiri atau oleh orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan. Apabila tempat tinggal ataupun tempat kediaman terakhir tidak

diketahui, surat panggilan ditempelkan pada papan pengumuman di gedung pengadilan tempat terdakwa diadili atau diperiksa. Apabila Terdakwa adalah korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar korporasi tersebut. Salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi.

Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada Terdakwa yang memuat tanggal, Hari, jam sidang, dan jenis perkara. Panggilan harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang dimulai. Dalam hal Penuntut Umum memanggil Saksi, surat panggilan memuat hal yang harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang dimulai.

b. Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara yang disampaikan tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ketua pengadilan negeri menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasan pelimpahan perkara. Surat pelimpahan perkara diserahkan kembali kepada Penuntut Umum, selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan. Turunan surat penetapan disampaikan kepada Terdakwa, Advokat, dan Penyidik.

Dalam hal Penuntut Umum melakukan perlawanan terhadap surat penetapan pengadilan negeri, Penuntut Umum mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penetapan

tersebut diterima. Perlawanan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri dan hal tersebut dicatat dalam buku daftar panitera. Dalam waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima perlawanan, pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan.

Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima perlawanan, dapat menguatkan atau menolak perlawanan tersebut dengan surat penetapan. Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan Penuntut Umum, dengan surat penetapan pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut. Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan. Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi disampaikan kepada Penuntut Umum.

Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi:

- 1) jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama; atau
- 2) jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara 2 (dua) pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya. Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:

- 1) antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;
- 2) antara 2 (dua) pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan; atau
- 3) antara 2 (dua) pengadilan tinggi atau lebih.

c. Acara Pemeriksaan Biasa

Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk

wewenangannya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut secara acak. Hakim yang ditunjuk menetapkan Hari sidang. Hakim dalam menetapkan Hari sidang memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa dan Saksi datang di sidang pengadilan.

Pada Hari sidang yang telah ditetapkan, pengadilan wajib membuka persidangan. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi. Hakim wajib menjaga agar tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Terdakwa atau Saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak dibolehkan menghadiri sidang.

Jika Terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar Terdakwa dipanggil sekali lagi. Hakim ketua sidang memerintahkan agar Terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang berikutnya.

Pada permulaan sidang, Hakim ketua sidang menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/ Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/ atau Terdakwa atau Advokat dapat menetapkan persidangan yang dilakukan maupun secara elektronik. Hakim ketua sidang minta kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah benar-benar mengerti, apabila Terdakwa ternyata tidak mengerti, Penuntut Umum atas

permintaan Hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Dalam hal tindak pidana yang didakwakan bukan merupakan:

- 1) bukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 2) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- 3) tindak pidana terorisme; dan
- 4) tindak pidana tanpa Korban,

Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan Korban.

Dalam hal Terdakwa dan Korban bersepakat untuk melakukan perdamaian, perdamaian tersebut dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh Terdakwa, Korban, dan Hakim. Perdamaian dapat dilakukan dengan persyaratan:

- 1) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh Terdakwa; dan
- 3) tidak adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa antara Korban dengan Terdakwa.

Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai perdamaian antara Terdakwa dengan Korban diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam hal Terdakwa dan Korban tidak bersepakat untuk melakukan perdamaian, Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum. Dalam hal Terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Hakim wajib memeriksa pengakuan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal:

- 1) Terdakwa telah diperiksa pada tahap Penyidikan;

- 2) Terdakwa didampingi oleh Advokat selama pemeriksaan pada tahap Penyidikan;
- 3) pemeriksaan pada tahap Penyidikan dilakukan dengan cara dan dalam waktu yang patut;
- 4) Terdakwa telah diberitahu dan dapat menggunakan haknya selama Penyidikan dan Penuntutan;
- 5) pengakuan Terdakwa tidak disebabkan oleh adanya tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan, baik secara fisik maupun psikis, selama proses Penyidikan dan Penuntutan; dan
- 6) hal lain yang dipandang perlu oleh Hakim.

Dalam hal Hakim memperoleh keyakinan bahwa seluruh hal telah terpenuhi, Hakim menentukan perkara akan diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat. Dalam hal Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya atau Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa hal telah terpenuhi, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan biasa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan Terdakwa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam hal Terdakwa atau Advokat mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dalam hal Hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut. Dalam hal Hakim menyatakan perlawanan tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan.

Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. Dalam hal terjadi keadaan dan perlawanan yang diajukan oleh Terdakwa atau Advokatnya diterima oleh pengadilan tinggi, dalam waktu 14 (empat belas) Hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.

Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh Terdakwa atau Advokatnya kepada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari dihitung sejak menerima perkara membenarkan perlawanan Terdakwa melalui keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara tersebut.

Apabila pengadilan yang berwenang berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu. Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, Penuntut Umum, atau panitera. Hakim ketua sidang, hakim anggota, Penuntut Umum, atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan Advokat. Jika dipenuhi ketentuan mereka yang mengundurkan diri harus diganti. Apabila ketentuan tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari sejak tanggal putusan wajib diadili ulang dengan susunan yang lain.

Sebelum majelis memutuskan, Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa.

Hakim ketua sidang meneliti apakah semua Saksi atau Ahli yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi atau Ahli berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang. Dalam hal Saksi atau Ahli tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa Saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Penuntut Umum dan Terdakwa atau Advokat Terdakwa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan Saksi yang hendak diajukan oleh mereka pada persidangan. Sesudah pernyataan pembuka, Saksi dan Ahli memberikan keterangan. Urutan Saksi dan Ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil. Penuntut Umum mengajukan Saksi, Ahli, dan buktinya terlebih dahulu. Apabila Hakim menyetujui Saksi dan Ahli yang diminta oleh Advokat untuk dihadirkan maka Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Advokat tersebut.

Hakim ketua sidang menanyakan kepada Saksi mengenai keterangan tentang nama lengkap, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Saksi. Selain menanyakan, Hakim juga menanyakan apakah Saksi mengenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, atau apakah saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Terdakwa, atau suami atau isteri dari Terdakwa, atau pernah menjadi suami atau isteri dari Terdakwa, atau terikat hubungan kerja dengannya. Setelah pengajuan saksi dan bukti oleh Penuntut Umum, Advokat dapat menghadirkan bukti, ahli, dan saksi.

Terdakwa memberikan keterangan pada akhir pemeriksaan. Setelah pemeriksaan Terdakwa, Penuntut Umum dapat memanggil Saksi atau Ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian dari Advokat selama persidangan. Dalam hal ada Saksi atau Ahli, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa, yang tidak tercantum dalam berkas perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa, Advokat, atau

Penuntut Umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang dapat mengabulkan atau menolak untuk mendengar keterangan Saksi atau Ahli tersebut. Sebelum Saksi atau Ahli memberikan keterangan, Hakim mengambil sumpah atau janji terhadap Saksi atau Ahli berdasarkan agama atau kepercayaannya bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan sejujurnya.

Dalam hal Saksi atau Ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, pemeriksaan terhadap Saksi tetap dilakukan, dan hakim ketua sidang dapat mengeluarkan penetapan untuk mengenakan sandera di Rumah Tahanan Negara paling lama 14 (empat belas) Hari. Dalam hal jangka waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan Saksi atau Ahli tetap tidak mau bersumpah atau mengucapkan janji, keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Jika Saksi sesudah memberi keterangan dalam Penyidikan tidak hadir di sidang karena:

- 1) meninggal dunia atau karena halangan yang sah;
- 2) jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau
- 3) karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan tersebut dibacakan.

Jika keterangan diberikan di bawah sumpah atau janji, keterangan tersebut oleh Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi di bawah sumpah atau janji yang diucapkan di sidang. Jika keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan Saksi tentang hal tersebut dan meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Penuntut Umum terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. Setelah Penuntut Umum selesai mengajukan pertanyaan, Advokat dapat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli. Penuntut Umum dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada Saksi atau Ahli untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada

Advokat. Advokat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli yang dihadirkan oleh Advokat dan kepada Terdakwa. Setelah Advokat selesai mengajukan pertanyaan, Penuntut Umum dapat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli dan kepada Terdakwa. Advokat selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada Saksi atau Ahli, dan Terdakwa untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada Penuntut Umum. Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Advokat kepada Saksi atau Ahli, dan Terdakwa apabila hakim ketua sidang menilai bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang disidangkan dan menyebutkan alasannya mengapa pertanyaan tertentu tidak diperbolehkan. Dalam hal diperlukan, Hakim berwenang mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Advokat kepada Saksi atau Ahli, atau kepada Terdakwa. Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat meminta kepada Saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada saksi atau ahli, atau kepada terdakwa.

Penuntut umum dengan izin hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa semua bukti dan menanyakan kepada terdakwa apakah mengenal bukti tersebut. Jika diperlukan dengan izin hakim ketua sidang, bukti diperlihatkan juga oleh penuntut umum kepada saksi. Untuk kepentingan pembuktian, hakim ketua sidang dapat membacakan atau memperlihatkan surat atau Berita Acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan yang diperlukan tentang hal tersebut kepada terdakwa atau saksi. Setelah saksi memberi keterangan, saksi diharuskan tetap hadir di sidang, kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya. Izin tidak diberikan, jika penuntut umum, terdakwa, atau Advokat mengajukan permintaan agar saksi tersebut tetap menghadiri sidang. Para saksi selama sidang berlangsung dilarang saling bercakap-cakap.

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, saksi tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, jika:

- 1) mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa;
- 2) bersama-sama sebagai tersangka atau terdakwa walaupun perkaranya dipisah;
- 3) mempunyai hubungan saudara dari terdakwa atau saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; dan/atau
- 4) berstatus sebagai suami atau isteri terdakwa atau pernah sebagai suami atau isteri terdakwa.

Dalam hal Saksi menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya, saksi dapat memberi keterangan di bawah sumpah atau janji. Dalam hal persetujuan tidak dikehendaki, saksi dapat memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji.

Orang yang karena harkat martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan permintaan.

Seseorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah:

- 1) anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin;
- 2) orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa.

Setelah saksi memberi keterangan, terdakwa atau Advokat dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang agar di antara saksi tersebut yang tidak dikehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang, dan saksi yang lain dipanggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut. Apabila dipandang perlu, hakim karena jabatannya dapat meminta agar saksi yang

telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain.

Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa. Dalam hal hakim mendengar keterangan saksi, hakim meminta terdakwa keluar ruang sidang dan pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu terdakwa tidak hadir.

Apabila keterangan saksi di sidang diduga palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada saksi apabila tetap memberikan keterangan palsu. Apabila saksi tetap memberikan keterangan yang diduga palsu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah agar saksi ditahan dan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu. Panitera dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari membuat Berita Acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa keterangan saksi tersebut palsu dan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.

Jika diperlukan, hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap dugaan keterangan palsu selesai.

Jika terdakwa tidak menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, maka hakim ketua sidang berwenang menegur terdakwa dan meminta untuk bertingkah laku tertib dan patut. Dalam hal teguran tidak ditaati atau terdakwa secara terus menerus bertingkah laku tidak patut, maka hakim memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Dalam hal tindakan terdakwa tetap

dilakukan, maka hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya terdakwa.

Jika terdakwa atau saksi tidak memahami atau tidak bisa berbahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan. Dalam hal seseorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, maka yang bersangkutan dilarang menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

Jika terdakwa atau saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut sebagai penerjemah. Jika terdakwa atau saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada terdakwa atau saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Semua ketentuan mengenai saksi, berlaku juga bagi ahli yang memberikan keterangan, dengan ketentuan bahwa ahli yang mengucapkan sumpah atau janji tersebut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Dalam hal timbul perlawanan yang beralasan dari terdakwa atau Advokat terhadap hasil keterangan ahli hakim memerintahkan agar hal tersebut dilakukan penelitian ulang, termasuk penelitian ulang atas keterangan ahli tersebut. Penelitian ulang dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personal yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Sesudah kesaksian dan bukti disampaikan oleh kedua belah pihak, penuntut umum dan Advokat diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan tentang bukti yang diajukan di persidangan mendukung pendapat mereka mengenai perkara tersebut. Dalam hal pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa setelah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Setelah penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, terdakwa dan/atau Advokat mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau Advokat selalu mendapat giliran terakhir.

Tuntutan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunan (salinan)nya kepada pihak yang berkepentingan. Jika ketentuan selesai dilaksanakan, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.

Dalam hal tertentu, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau advokat dengan memberikan alasan yang dapat diterima, sidang dapat dibuka kembali. Setelah ketentuan dilakukan, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah tersebut diadakan setelah terdakwa, saksi, Advokat, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

Musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Dalam musyawarah, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan kepada setiap hakim anggota dan setelah itu ketua majelis hakim mengemukakan pendapatnya. Pendapat harus disertai dengan pertimbangan beserta alasannya.

Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika permufakatan tersebut setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Jika ketentuan tidak juga dapat dipenuhi, putusan diambil berdasarkan pendapat

Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa. Pelaksanaan pengambilan putusan dicatat dalam buku himpunan putusan yang sifatnya rahasia yang disediakan khusus untuk keperluan tersebut. Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada Hari itu juga. Apabila putusan dijatuhkan dan diumumkan pada Hari lain, maka putusan tersebut sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokat.

Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.

Hakim wajib:

- 1) memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan;
- 2) memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
- 4) menanyakan apakah pengakuan diberikan secara sukarela.

Hakim dapat menolak pengakuan jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak boleh melebihi $\frac{2}{3}$ dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan

d. Pembuktian

Alat bukti terdiri atas:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) surat;
- 4) keterangan Terdakwa;
- 5) barang bukti;
- 6) bukti elektronik; dan
- 7) segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan

sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan. Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Keterangan Saksi disampaikan secara langsung di sidang pengadilan. Dalam hal Keterangan Saksi tidak dapat disampaikan secara langsung di sidang pengadilan, Keterangan Saksi dapat disampaikan melalui alat komunikasi audio visual. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian Keterangan Saksi melalui alat komunikasi audio visual diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Keterangan 1 (satu) orang Saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan tidak berlaku apabila keterangan seorang Saksi diperkuat dengan alat bukti lain. Keterangan beberapa Saksi tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam hal keterangan beberapa Saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan Keterangan Saksi. Dalam menilai kebenaran Keterangan Saksi, Hakim wajib memperhatikan:

- 1) kesesuaian antara Keterangan Saksi satu dengan yang lain;
- 2) kesesuaian antara Keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain;
- 3) alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- 4) cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau

- 5) konsistensi keterangan dari Saksi sebelum dan Keterangan Saksi pada waktu sidang.

Keterangan Saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah.

Surat, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni:

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya;
- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- 3) surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;
- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Keterangan terdakwa adalah segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

Barang bukti mencakup:

- 1) alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana;

- 2) alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana; dan/atau
- 3) alat atau sarana yang merupakan hasil tindak pidana.

Bukti elektronik mencakup segala bentuk informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana.

e. Putusan

Selama pemeriksaan di sidang pengadilan, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan dan terdapat alasan yang cukup untuk itu. Apabila terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menanggihkan penahanan terdakwa, jika terdapat alasan yang cukup untuk itu.

Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dipidana. Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas. Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Jika terdakwa diputus bebas, terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.

Jika terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan penuntut umum tidak melakukan upaya banding, terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan. Jika terdakwa dipidana), hakim dapat memerintahkan terdakwa ditahan jika memenuhi syarat penahanan.

Perintah untuk melepaskan terdakwa dari tahanan dilaksanakan oleh penuntut umum dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah putusan diucapkan. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah putusan diucapkan, penuntut umum harus membuat dan menyampaikan laporan tertulis kepada ketua pengadilan yang bersangkutan mengenai pelaksanaan perintah tersebut dengan melampirkan surat pelepasan.

Dalam hal putusan berupa putusan pemaafan hakim, pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Dalam hal barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai. Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun, kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain. Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa yang menjadi haknya, yaitu:

- 1) hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- 2) hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini;
- 3) hak untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal terdakwa menerima putusan;
- 4) hak meminta diperiksa perkaranya di tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal terdakwa menolak putusan; dan
- 5) hak untuk mencabut pernyataan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:

- 1) kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- 2) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
- 3) dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- 4) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- 5) tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- 6) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- 7) hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- 8) pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana dan/atau tindakan yang dijatuhkan;
- 9) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- 10) keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- 11) perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; dan
- 12) hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera.

Tidak dipenuhinya ketentuan diatas mengakibatkan putusan batal demi hukum. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Apabila hakim atau penuntut umum berhalangan, ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari. Apabila Advokat berhalangan,

terdakwa atau asosiasi Advokat menunjuk penggantinya. Apabila pengganti ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang dapat dilanjutkan.

Putusan yang bukan merupakan pemidanaan memuat:

- 1) pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan; dan
- 2) perintah supaya terdakwa yang ditahan dibebaskan sejak putusan diucapkan.

Petikan putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera segera setelah putusan diucapkan. Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan tersebut. Salinan pertama dari surat palsu atau yang dipalsukan tidak diberikan, kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan disertai dengan salinan petikan putusan.

Panitera membuat Berita Acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan. Berita Acara sidang memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa, dan ahli, kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan cukup menunjuk keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lain. Atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau Advokat, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan. Berita Acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera, kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal tersebut dinyatakan dalam berita acara.

f. Acara Pemeriksaan Singkat

Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara tindak pidana yang tidak termasuk dalam

ketentuan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Dalam perkara, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, barang bukti, ahli, dan juru bahasa apabila diperlukan. Dalam hal ini juga berlaku ketentuan bahwa:

- 1) Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, yang dicatat dalam Berita Acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
- 2) dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, maka diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari dan apabila dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa;
- 3) guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan/atau Advokat, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) Hari;
- 4) putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam Berita Acara sidang; dan
- 5) hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat tidak menggunakan surat dakwaan, hanya mencantumkan pasal-pasal yang dilanggar. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun. Sidang perkara singkat dilakukan dengan hakim tunggal.

g. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak dalam Kategori I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perkara, penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak Berita Acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Dalam acara pemeriksaan, pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir. Dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat meminta banding.

Untuk perkara lalu lintas jalan, tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan, namun catatan segera diserahkan kepada pengadilan paling lambat pada kesempatan Hari sidang pertama berikutnya.

Pengadilan menetapkan Hari tertentu dalam 7 (tujuh) Hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang Hari, tanggal, jam, dan tempat terdakwa harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik yang selanjutnya catatan dan bersama berkas dikirim ke pengadilan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima oleh pengadilan harus segera disidangkan pada Hari sidang itu juga. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan saksi tidak wajib mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap perlu. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam register serta ditanda tangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. Berita Acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari dihitung sejak tanggal diputuskan disampaikan kepada terpidana. Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register. Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari dihitung sejak tanggal putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, terdakwa dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu. Dengan perlawanan tersebut, putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur. Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan tersebut, hakim menetapkan Hari sidang untuk memeriksa kembali perkara tersebut. Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana, terhadap putusan tersebut terdakwa tidak dapat mengajukan banding.

Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari dihitung sejak tanggal putusan dijatuhkan, jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

h. Tata Tertib Persidangan

Hakim ketua sidang memimpin dan memelihara tata tertib persidangan. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Dalam ruang sidang, siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan. Setiap orang yang berada di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan, menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat

peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintah hakim ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Setiap orang yang berada di sidang pengadilan dilarang mempublikasikan proses persidangan secara langsung tanpa izin pengadilan. Dalam hal pelanggaran tata tertib merupakan tindak pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan undang-undang tersebut.

Setiap orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, alat, ataupun benda. Dalam hal pada seseorang yang di geledah ditemukan membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda, petugas meminta yang bersangkutan untuk menitipkannya. Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang untuk seterusnya, petugas wajib menyerahkan kembali senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda titipannya. Ketentuan tersebut tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan terhadap seseorang yang membawa senjata, bahan, alat, atau benda tersebut apabila ternyata bahwa penguasaan atas senjata, bahan, alat, atau benda tersebut merupakan tindak pidana.

Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal hakim mempunyai kepentingan dengan perkara, hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau Advokatnya. Apabila terdapat keraguan pendapat mengenai hal, maka ketua pengadilan tinggi yang menetapkannya. Ketentuan berlaku juga bagi penuntut umum.

Dalam hal terdapat alasan yang kuat mengenai obyektivitas, kebebasan, dan keberpihakan hakim atau majelis hakim yang menyidangkan perkara, penuntut umum, terdakwa, atau Advokat dapat mengajukan permohonan pergantian hakim

atau majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Permohonan pergantian hakim atau majelis hakim diajukan sebelum pemeriksaan perkara pokok kepada ketua pengadilan negeri. Dalam hal ketua pengadilan negeri tidak mengabulkan permohonan pergantian hakim atau majelis hakim, permohonan diajukan kepada ketua pengadilan tinggi. Apabila permohonan pergantian hakim atau majelis hakim dikabulkan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari ketua pengadilan negeri membuat penetapan mengenai penggantian hakim atau majelis hakim.

Setiap terdakwa yang diputus pidana wajib membayar biaya perkara. Dalam hal terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara. Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.

Jika hakim memberi perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada Hari sidang yang lain. Dalam hal sumpah atau janji dilakukan, hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat Berita Acaranya.

Semua putusan pengadilan disimpan dalam arsip oleh pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan dilarang dipindahkan, kecuali undang-undang menentukan lain. Panitera membuat dan menyediakan buku daftar untuk semua perkara. Dalam buku daftar tersebut dicatat:

- 1) nama dan identitas terdakwa;
- 2) tindak pidana yang didakwakan;
- 3) tanggal penerimaan perkara;
- 4) tanggal terdakwa mulai ditahan apabila terdakwa berada dalam tahanan;
- 5) tanggal dan isi putusan secara singkat;
- 6) tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi;
- 7) tanggal permohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitasi; dan

8) hal lain yang erat kaitan dengan proses perkara.

Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa, Advokat, penyidik, dan penuntut umum, sesaat setelah putusan diucapkan. Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau Advokat diberikan atas permintaan. Salinan surat putusan pengadilan hanya dapat diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut. Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi, atau ahli disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, di tempat tinggal atau di tempat kediaman terdakwa, saksi, atau ahli terakhir. Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal dan tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah dan jika di luar negeri melalui perwakilan negara Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil berdiam. Dalam hal tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya dan surat belum berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Jangka waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada Hari berikutnya. Saksi atau ahli, yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya.

Sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang. Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, Advokat, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ruang sidang ditata menurut ketentuan sebagai berikut:

- 1) tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, Advokat, dan pengunjung;
- 2) tempat panitera terletak di sisi kanan belakang tempat hakim ketua sidang;
- 3) tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim;
- 4) tempat terdakwa dan Advokat terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat Advokat;
- 5) tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;
- 6) tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
- 7) tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;
- 8) Bendera Negara Indonesia ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan Panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim;
- 9) tempat rohaniwan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
- 10) tempat diberi tanda pengenalan atau jabatan; dan
- 11) tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.

Apabila sidang pengadilan dilangsungkan di luar gedung pengadilan, maka tata tempat sedapat mungkin disesuaikan. Dalam hal ketentuan tidak dapat dipenuhi, maka paling kurang Bendera Negara Indonesia harus ada dan ditempatkan. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, Advokat, dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang. Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir wajib berdiri dalam rangka memberi penghormatan. Selama sidang

berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib persidangan ditetapkan dengan keputusan Menteri. Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan dibebankan pada negara.

15. Upaya Hukum Biasa

a. Pemeriksaan Tingkat Banding

Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau Penuntut Umum. Permohonan banding diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dalam sidang. Terhadap permohonan banding, panitera membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon, serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara dan ditulis dalam daftar perkara pidana. Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan banding, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Advokat Terdakwa sekaligus, panitera wajib memberitahukan permohonan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Apabila tenggang waktu telah lewat tanpa diajukan permohonan banding maka Terdakwa atau Advokat Terdakwa dan/atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan. Dalam hal telah lewat waktu dan Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan, maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta dilekatkan pada berkas perkara.

Dalam hal perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu. Dalam hal perkara sudah dicabut, permohonan banding untuk perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi. Dalam hal perkara telah mulai diperiksa, namun belum diputus sedangkan pemohon mencabut permohonan bandingnya, maka pemohon dibebankan kewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya.

Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri, berkas perkara, dan surat bukti kepada pengadilan tinggi. Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi. Dalam hal pemohon banding menyatakan secara tertulis akan mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi. Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya.

Dalam hal Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, Penuntut Umum wajib menyertakan memori banding. Dalam hal Terdakwa mengajukan permohonan banding, Terdakwa dapat menyertakan memori banding. Memori banding diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah permohonan diajukan. Apabila batas waktu terlampaui, Penuntut Umum sebagai pemohon banding tidak mengajukan memori banding, permohonan banding gugur.

Penuntut Umum dan/atau Terdakwa dalam memori bandingnya dapat meminta agar Saksi dan/atau Ahli yang telah didengar keterangannya ditingkat pertama untuk diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi. Permintaan wajib disertai alasan mengapa Saksi dan/atau Ahli tersebut perlu didengar kembali oleh pengadilan tinggi. Permintaan juga dapat diajukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang pada tingkat pertama tidak hadir.

Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan paling sedikit 3 (tiga) orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu, dan putusan pengadilan negeri. Wewenang untuk menentukan Penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi menunjuk Hakim/majelis Hakim yang akan memeriksa permohonan banding. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditunjuknya Hakim, Hakim/majelis Hakim pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan:

- 1) perlu atau tidaknya Terdakwa tetap ditahan atau tidak, baik karena jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa, dan/atau
- 2) perlu atau tidaknya Saksi dan/atau Ahli untuk dipanggil dan diperiksa untuk didengar kembali keterangannya.

Hakim/majelis Hakim pengadilan tinggi dapat memanggil dan memeriksa untuk mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Penuntut Umum, Saksi dan/atau Ahli yang tidak dimintakan untuk didengar kembali jika dipandang perlu.

Ketua majelis Hakim pengadilan tinggi menetapkan tanggal sidang pemeriksaan dalam hal:

- 1) memandang perlu untuk mendengar kembali Keterangan Saksi dan/atau Ahli berdasarkan permintaan Penuntut Umum dan/atau Terdakwa; dan/atau
- 2) memandang perlu untuk mendengar kembali keterangan Terdakwa, Penuntut Umum, Saksi dan/atau Ahli yang tidak dimintakan untuk didengar kembali.

Panitera pengadilan tinggi mengirimkan penetapan tanggal sidang pemeriksaan beserta nama Terdakwa, Penuntut Umum, Saksi dan/atau Ahli kepada Terdakwa dan Penuntut Umum melalui pengadilan negeri.

Pada hari dan tanggal sidang pemeriksaan:

- 1) Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Advokat Terdakwa menghadirkan Saksi dan/atau Ahli dalam hal; dan/atau
- 2) Penuntut Umum hadir dan/atau Terdakwa hadir sendiri untuk didengar keterangannya dalam hal, kecuali jika terdapat alasan yang kuat untuk tidak menghadirkan Terdakwa.

Dalam hal Terdakwa ditahan, Penuntut Umum wajib untuk menghadirkan Terdakwa. Dalam hal Saksi dan/atau Ahli tidak dapat hadir dengan alasan yang sah pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Ahli dimaksud dapat ditunda untuk 1 (satu) kali. Jika dalam sidang berikutnya Saksi dan/atau Ahli tersebut tetap tidak hadir, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa mendengar Keterangan Saksi dan/atau Ahli tersebut. Jika pihak yang memohon untuk mendengar Keterangan Saksi dan/atau Ahli tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, permohonan dianggap dibatalkan. Sidang pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan secara terbuka, kecuali untuk perkara dimana persidangan dilakukan secara tertutup sesuai ketentuan Undang-Undang. Tata cara pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli pada tingkat pertama dalam Undang-Undang ini berlaku secara *mutatis mutandis* untuk sidang pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli di tingkat banding.

Ketentuan mengenai larangan bagi hakim menunjukkan sikap atau pernyataan mengenai salah atau tidaknya terdakwa dan ketentuan mengenai larangan mengenai mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya berlaku secara *mutatis mutandis* bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding. Ketentuan mengenai Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara yang terikat hubungan keluarga berlaku secara *mutatis mutandis* bagi antara hakim dan/atau panitera tingkat banding dengan hakim atau panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama. Dalam hal hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama diangkat menjadi hakim pada pengadilan tinggi, hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.

Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata terdapat kelalaian dalam

penerapan hukum acara atau kekeliruan atau kekuranglengkapan, maka pengadilan tinggi dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal tersebut atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri melalui putusan. Jika diperlukan, pengadilan tinggi dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

Setelah semua hal dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan, mengubah, atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadili sendiri atas perkara tersebut. Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut maka berlaku ketentuan mengenai surat pelimpahan perkara kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadili. Jika dalam pemeriksaan tingkat banding, terdakwa yang dipidana ditahan dalam tahanan, pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.

Pengadilan tinggi memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal sidang pembacaan putusan. Putusan pengadilan tinggi wajib dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam hal terdapat perubahan tanggal pembacaan putusan, hal itu diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum. Pemberitahuan kepada Terdakwa dilakukan oleh Penuntut Umum yang untuk itu Penuntut Umum membuatkan tanda terima pemberitahuan. Sidang pembacaan putusan dapat dihadiri oleh Terdakwa dan/atau Penuntut Umum, baik secara langsung maupun secara elektronik. Isi petikan putusan diumumkan melalui laman sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. Salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama. Isi surat putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum oleh panitera pengadilan negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan surat putusan

pengadilan tinggi. Ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi.

Dalam hal Terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri, panitera minta bantuan kepada panitera pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi surat putusan itu kepadanya. Dalam hal Terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, isi surat putusan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia, di tempat terdakwa biasa berdiam. Dalam hal penyampaian isi surat putusan belum berhasil disampaikan, Terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui 2 (dua) surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu.

b. Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengajuan pemeriksaan Kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas, dan putusan perkara tindak pidana ringan yang ancaman pidananya berupa denda atau ancaman pidana pelanggaran.

Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi itu dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum, atau Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Apabila tenggang waktu telah lewat tanpa diajukan

permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka Terdakwa atau Advokat terdakwa, atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan.

Apabila dalam tenggang waktu, pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk mengajukan gugur. Dalam hal lewatnya waktu dan keterlambatan waktu mengajukan, panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta melekatkannya pada berkas perkara.

Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak perlu dikirimkan. Apabila perkara telah mulai diperiksa dan belum diputus akan tetapi pemohon mencabut permohonan kasasinya, pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. Dalam hal pemohon kasasi adalah Terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya. Apabila dalam tenggang waktu, pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur. Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi. Dalam tenggang waktu, panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau

kontra memori kasasi, pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan tersebut dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) Hari. Tambahan diserahkan kepada panitera pengadilan. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah tenggang waktu, permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Setelah panitera pengadilan negeri menerima memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi, panitera dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari wajib mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung. Pada saat panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut, panitera langsung mencatat dalam buku agenda surat, buku register perkara, dan pada kartu petunjuk. Buku register perkara tersebut wajib dikerjakan secara ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap Hari kerja yang harus diketahui dan ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung. Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, penandatanganan dilakukan oleh wakil ketua Mahkamah Agung. Jika wakil ketua Mahkamah Agung berhalangan, dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ditunjuk salah satu hakim anggotanya. Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya.

Ketentuan mengenai larangan bagi hakim menunjukkan sikap atau pernyataan mengenai salah atau tidaknya terdakwa, dan ketentuan mengenai larangan mengenai mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya. berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.

Ketentuan mengenai Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara yang terikat hubungan keluarga, berlaku juga bagi antara hakim dan/atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan/atau panitera tingkat banding serta tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama. Dalam hal seorang hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, hakim tersebut dilarang

bertindak sebagai hakim atau panitera untuk perkara yang sama dalam tingkat kasasi.

Ketentuan berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi. Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal, dalam tingkat kasasi:

- 1) Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan;
- 2) dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkannya adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh dan antar hakim anggota.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan:

- 1) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang; dan/atau
- 3) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dalam pemeriksaan, Mahkamah Agung tidak lagi melakukan penilaian atas terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan. Pemeriksaan dilakukan dengan paling sedikit 3 (tiga) orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung. Pemeriksaan terdiri dari:

- 1) berita acara pemeriksaan dari Penyidik;
- 2) berita acara pemeriksaan di sidang;
- 3) semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu; dan
- 4) Putusan Pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.

Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah Agung dapat memanggil dan mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Saksi, Ahli, dan/atau Penuntut Umum. Dalam pemanggilan, disertai dengan penjelasan dengan secara singkat dalam surat panggilan kepada tentang yang ingin didengar langsung keterangannya oleh Mahkamah Agung.

Selain pemanggilan, Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan di bawahnya untuk mendengar keterangan dengan cara pemanggilan yang sama. Wewenang untuk menentukan Penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung. Dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak menerima berkas perkara kasasi Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa. Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, dalam waktu 14 (empat belas) Hari, sejak penetapan Penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan mengenai hukumnya, Mahkamah Agung dapat memutuskan untuk menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung memutuskan mengenai penerapan hukum dan tidak mengenai fakta atau pembuktian.

Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutuskan perkara yang bersangkutan memeriksanya kembali mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan.

Ketentuan mengenai pemberian petikan atau salinan surat putusan berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu 14 (empat belas) Hari. Ketentuan kasasi berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

16. Upaya Hukum Luar Biasa

a. Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan tersebut. Salinan risalah dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari oleh panitera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Ketua pengadilan dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari meneruskan permintaan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara. Ketentuan tersebut berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

b. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terpidana dapat mengajukan permintaan

peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh pihak Terpidana. Dalam hal Terpidana telah meninggal dunia permintaan dapat diajukan oleh istri atau suami yang ditinggalkan, orang tua, anak, atau saudara kandung. Permintaan oleh Terpidana atau pihak-pihak dapat dikuasakan kepada Advokat yang dikuasakan khusus untuk itu. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- 1) jika terdapat keadaan baru atau bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan atau bukti tersebut jika diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- 2) jika salah seorang atau lebih Hakim yang menjatuhkan pemidanaan tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap menerima hadiah atau janji dari seseorang dalam perkara pidana dimana Hakim tersebut duduk sebagai salah seorang Hakimnya dengan maksud memengaruhi untuk memutus Terdakwa tersebut diputus bersalah, atau menjatuhkan pemidanaan yang lebih berat dari yang seharusnya.

Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu pengajuannya. Permintaan peninjauan kembali diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai dengan berita acara hasil pemeriksaan alasan peninjauan kembali.

Ketua pengadilan negeri setelah menerima permohonan peninjauan kembali menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimohonkan peninjauan kembali itu untuk

memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan. Dalam pemeriksaan, pemohon dan perwakilan dari Jaksa Agung ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. Atas pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, dan panitera dan berdasarkan Berita Acara itu dibuat Berita Acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.

Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima melanjutkan permohonan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa. Dalam hal suatu perkara yang dimohonkan peninjauan kembali merupakan putusan pengadilan banding, tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

Dalam hal peninjauan kembali diajukan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang berasal dari tingkat kasasi, pemeriksaan terhadap perkara peninjauan kembali tersebut harus dilaksanakan oleh Hakim yang tidak Mengadili perkara tersebut semula di tingkat kasasi. Setelah berkas permohonan peninjauan kembali diterima, Ketua Mahkamah Agung atau hakim agung yang ditunjuk memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan permohonan peninjauan kembali telah memenuhi ketentuan.

Dalam memeriksa permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung memutus dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) jika Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;

- 2) jika Mahkamah Agung membenarkan alasan terpidana atau ahli warisnya sebagai pemohon peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dan melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri yang memutus perkara dan pengadilan negeri tersebut menjatuhkan putusan berupa:
 - a) putusan bebas;
 - b) putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 - c) putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima; atau
 - d) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- 3) apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan Jaksa Agung sebagai pemohon peninjauan kembali, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan dengan menerapkan ketentuan pidana atau ketentuan pidana yang lebih berat.

Dalam hal terpidana telah menjalani putusan yang diajukan peninjauan kembali dan ternyata putusan peninjauan kembali membebaskan, melepaskan dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum atau putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, pemohon peninjauan kembali atau ahli warisnya wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi. Dalam hal terpidana telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dan ternyata putusan peninjauan kembali menjatuhkan pemidanaan, maka Jaksa segera melaksanakan putusan tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kecuali untuk pelaksanaan pidana mati, pemusnahan, perusakan barang bukti, permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Dalam hal permohonan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada ahli warisnya.

Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukhan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Dalam hal suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya. Ketentuan tersebut berlaku bagi acara permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

17. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh penuntut umum. Salinan putusan dikirim panitera kepada penuntut umum baik secara elektronik dan/atau secara langsung. Dalam hal penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus yang dilaksanakan terhadap terpidana orang-perseorangan dan korporasi, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika terpidana dipidana penjara dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum terpidana menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. Pelaksanaan Pidana Penjara dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang menyelenggarakan sistem dan fungsi pemasyarakatan.

Jika putusan pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Jika putusan pengadilan menetapkan barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian, Penuntut umum menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan dilelang yang hasilnya dimasukkan ke kas negara sebagai hasil dinas kejaksaan. Dalam hal pengadilan menetapkan putusan mengenai pemulihan aset kepada korban atau yang berhak, penuntut umum harus segera melakukan pengembalian aset yang telah

dirampas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Jangka waktu dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda secara mutatis mutandis. Penuntut umum wajib menyerahkan ganti kerugian kepada korban paling lama 1 (satu) Hari setelah ganti kerugian diterima.

Apabila dalam satu perkara yang dipidana lebih dari 1 (satu) orang, biaya perkara dan/atau ganti kerugian dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pencabutan hak tertentu terhadap terpidana, maka Instansi/Lembaga baik pemerintah maupun swasta terkait wajib melaksanakan putusan tersebut tanpa terkecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salinan putusan dikirim panitera kepada Instansi/Lembaga terkait baik secara elektronik dan/atau secara langsung.

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemenuhan kewajiban adat tidak terpenuhi, terpidana wajib membayar ganti rugi. Ganti rugi dalam rangka tidak terpenuhinya kewajiban adat, wajib dibayarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Pembayaran ganti rugi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh terpidana dan perwakilan adat serta disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi.

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan kepada korporasi, pelaksanaan pidana tambahan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelaksanaan pidana tambahan oleh korporasi tidak terpenuhi, Penuntut umum dapat menyita kekayaan atau pendapatan korporasi dan melakukan pelelangan baik sendiri maupun dengan bantuan kantor lelang negara dalam waktu 3 (tiga) bulan. Hasil pelelangan

dimasukkan ke kas negara. Jangka waktu dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

18. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pada setiap pengadilan harus ada paling sedikit 3 (tiga) hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hakim disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun. Jaksa mengirimkan tembusan Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa tersebut, kepala lembaga pemasyarakatan, dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Register pengawasan dan pengamatan wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera pada setiap Hari kerja dan ditandatangani juga oleh hakim Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan pengamatan berlaku bagi pemidanaan bersyarat.

Kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan kepada hakim pengawas dan pengamat mengenai informasi secara berkala tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim pengawas dan pengamat tersebut. Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

19. Ketentuan Peralihan

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. perkara tindak pidana yang proses penyidikan atau penuntutannya sedang dilakukan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetapi proses penyidikan atau penuntutannya belum dimulai, penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- c. perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- d. perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaannya belum dimulai, diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

20. Ketentuan Penutup

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan PPNS dan Penyidik Tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyadapan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Undang-Undang ini merupakan kodifikasi yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik empiris mengenai hukum acara pidana

Dalam kajian teoretis diuraikan hal-hal mengenai kewenangan kepolisian, kejaksaan, dan hakim baik ditingkat pertama, banding dan kasasi, teori *due process of law* dalam penyidikan dan penuntutan, serta sistem adversarial dalam sistem peradilan pidana terpadu. Sedangkan dalam kajian empirik diuraikan hal mengenai fakta-fakta permasalahan terkait dengan pelaksanaan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan. Selain itu juga diuraikan juga kajian implikasi penerapan RUU ini terhadap beban keuangan negara.

2. Pelaksanaan dan pengaturan mengenai hukum acara pidana dalam peraturan perundang-undangan terkait

Pada saat ini pengaturan mengenai hukum acara pidana ada dalam KUHAP, namun demikian terdapat beberapa undang-undang yang juga mengatur mengenai hukum acara pidana, sehingga perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi. Ketentuan dalam KUHAP saat ini juga belum menyesuaikan dengan beberapa konvensi internasional yang secara substansi menitikberatkan pada upaya perlindungan HAM dalam proses sistem peradilan pidana. Selain itu, dikabulkannya pengujian materiel beberapa ketentuan dalam KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi juga menjadi dasar perlu dilakukannya perubahan terhadap substansi KUHAP.

3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Hukum Acara Pidana.

a. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai *Ursprungsnorm*, sumber dari segala perundang-undangan di Indonesia, terutama sila kedua yang langsung berkaitan dengan KUHAP, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang menunjukkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, hidup bersama untuk rukun dan damai. Batas-batas negara hanyalah ciptaan manusia yang tidak

menjadi halangan segala bangsa untuk saling berinteraksi dalam kedamaian di bawah naungan tertib hukum. Sila ketiga “Persatuan Indonesia” menjadi dasar pula asas legalitas hukum acara pidana yang bersifat nasional bukan kedaerahan (lokal). Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menunjukkan bahwa keadilan ekonomi sosial menjadi dasar pula menuju keadilan hukum. Seluruh perangkat UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan filosofis KUHAP, terutama tentang asas legalitas, perundangan-undangan tidak berlaku surut, persamaan di depan hukum, jaminan kepastian hukum dan seperangkat ketentuan tentang HAM.

b. Landasan Sosiologis

KUHAP disusun untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta adanya tertib dan kepastian hukum yang mendasarkan pada prinsip semua pihak sama di depan hukum dalam keadaan yang sama. Munculnya beberapa kasus dalam proses peradilan yang telah melanggar prinsip HAM juga menjadi salah satu pertimbangan perlu diubahnya KUHAP. Bahwa pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta HAM, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum yang adil.

c. Landasan Yuridis

Munculnya beberapa dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian KUHAP serta konvensi internasional berkaitan langsung dengan hukum acara pidana telah diratifikasi maka hukum acara pidana perlu disesuaikan dengan materi konvensi tersebut. Selain itu juga banyaknya pengaturan mengenai hukum acara diberbagai undang-undang juga perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Selain itu KUHAP Pidana juga sudah tidak sesuai perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru.

4. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan RUU tentang penggantian KUHAP.

Jangkauan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah menitikberatkan pada upaya pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaruan hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Materi muatan dalam Undang-Undang ini adalah dititikberatkan pada beberapa hal antara lain terkait penerapan asas legalitas, hubungan penyidik dan penuntut umum, penahanan dan penyadapan, sistem penuntutan dan penyelesaian perkara diluar pengadilan, pemulihan aset, prosedur persidangan yang mengarah ke adversarial, penambahan alat-alat bukti di persidangan, saksi mahkota, dan upaya hukum.

B. Saran

Atas beberapa simpulan di atas dapat disampaikan saran bahwa perlu adanya penggantian KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Baharu, M. Syukri Akub Baharuddin. *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Educationa, 2012.
- Barda Nawawi Arief, Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Busyro dkk., Moh. *Politik Pembangunan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 1992.
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Bandung: Sinar Grafika, 2002.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Muhammad, H. Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1967.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1997.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV. Armindo, 1986.

B. Jurnal

- Alhumami, Khunaifi. *Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1, Maret 2018.
- Ermi Asmawati, "Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial," Jurnal Mengkaji Indonesia 1, no. 2 (2022).
- Gunarto, Marcus Priyo. *Faktor Historis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Penyusunan RUU HAP*. Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 1, Februari 2013.
- Jr, Richard H. Fallon. *The Rule of Law as a Concept in Constitutional Discourse*, Columbia Law Review, Vol. 97, No. 1, Jan. 1997.
- R. Tresna, "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan," Jurnal Hukum Unsrat V 23, no. 9 (2017): 56.
- Raharjo, Trisno. *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dengan Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 19, 1 Januari 2019.
- Yulianto. *Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 3, 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Laman

Hubungan Sistem Pemasyarakatan Dengan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dimuat dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2009/bn5-2009-3.pdf>, diakses tanggal 23 Maret 2020.

**DAFTAR KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN
RUU TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

NO.	STAKEHOLDERS	KEGIATAN	WAKTU
1.	Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., M.H. (Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik dan RUU KUHAP dari Pemerintah)	Diskusi Pakar	14 Juli 2020
2.	Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)	Diskusi Pakar	28 Juli 2020
3.	Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia)	Diskusi Pakar	13 Agustus 2020
4.	Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)	Diskusi Pakar	9 September 2020
1.	a. Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.SI. (Saksi Ahli SosEk Kapolri) b. BJP Iksantyo Bagus Pornomo, S.H., M.H. (Karo SundokInfokum DivKum Polri) (Badan Reserse Kriminal Mabes Polri)	Diskusi pakar	4 Desember 2024
2.	Prof. Asep Nana Mulyana (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) (Kejaksaan Agung Republik Indonesia)	Diskusi pakar	9 Desember 2024
3.	a. Ichsan Zikry, S.H., LL.M. b. Maidina Rahmawati, S.H., LL.M. c. Iftitahsari, S.H., M.Sc. d. Matheus Siagian, S.H. e. Arsil (ICJR, IJRS, dan LeIP)	Diskusi pakar	15 Januari 2025
4.	a. Prof Dr. Edward Omar Sharif Hiarej, S.H., M.Hum. (Wakil Menteri Hukum)	Diskusi pakar	21 Januari 2025

	b. Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K. (Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum)		
5.	a. Prof.Dr.dr. Agus Purwadianto, DFM, S.H., M.Si., SpF(K) (Guru Besar FK UI) b. Dr. dr. Stephanus Rumancay SpFM (Guru Besar FK UI) c. dr. Farah Karouw SpFM (Guru Besar FK UI) (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia)	Diskusi pakar	22 Januari 2023
6.	a. Prof. Dr. Edward Omar Sharief Hiarej, S.H., M.Hum. (Wakil Menteri Hukum) b. Prof. Dr. Asep Nana Mulayana (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) c. Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si. (Staf Ahli Sosial Ekonomi Kapolri) d. Prof. Dr. Nur Basuki Winarno, S.H., M.Hum (Guru Besar Hukum Acara FH Unair) e. Dr. Albert Aries, S.H., M.H. (Akademisi FH Universitas Trisakti) f. Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M. (Advokat) g. Dr. Teuku Nasrullah, S.H., M.H. (Advokat) h. Muhammad Isnur, S.H., M.H., (YLBHI)	Webinar Konsultasi Publik "Urgensi Dan Pokok- Pokok Pembaruan Hukum Acara Pidana"	23 Januari 2025